



Laporan Kinerja

Sekretariat Direktorat Jenderal
Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut



Triwulan III

TIM PENYUSUN

Pengarah:

Kusdiantoro

Penyusun:

R. Tomi Supratomo

Muhajah Babny Muslim

Luh Putu Ayu Damayanti

Adhitya

Enny Syafrida Marpaung

Chairiyanti

Elvanri Anggi Widianti

Tasya Annisa Putri

Kontributor:

Tim Teknis Tata Kelola Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas izin-Nya, kami dapat menyelesaikan Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (Setditjen PKRL) Triwulan III Tahun 2024. Laporan Kinerja ini disusun sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas Setditjen PKRL dalam melaksanakan berbagai kewajiban pembangunannya, serta sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam melaksanakan tugas dan fungsi organisasi.

Laporan ini memberikan gambaran dan informasi terkait upaya dan langkah-langkah strategis Setditjen PKRL pada Triwulan III Tahun 2024 dalam rangka melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut.

Laporan ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi penyelenggaraan program dan kegiatan Setditjen PKRL dan sekaligus sebagai bahan evaluasi perencanaan dan kebijakan Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut.

Kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan dokumen ini. Dokumen ini merupakan menjadi salah satu pertimbangan oleh semua pihak untuk upaya perbaikan dan pengembangan kegiatan kedepan. Kami juga menyadari masih terdapat kekurangan dan ketidaksempurnaan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Setditjen PKRL, karenanya kami mohon masukan dan kritik yang membangun demi perbaikan masa mendatang.

Jakarta, 18 Oktober 2024



Kusdiantoro

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (Setditjen PKRL) Triwulan III Tahun 2024 merupakan bentuk pertanggungjawaban dari pelaksanaan Program dan Kegiatan Setditjen PKRL dan implementasi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Pengukuran capaian kinerja Setditjen PKRL Triwulan III Tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi indikator kinerja utama pada masing-masing perspektif. Dalam perjanjian kinerja Sekretariat Ditjen PKRL terdapat 30 Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Manajerial (IKM) yang termasuk dalam sasaran kegiatan tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Setditjen PKRL. Pengukuran kinerja dilakukan melalui Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja, yaitu <http://www.kinerjaku.kkp.go.id> dan diperoleh Nilai Capaian Kinerja. Nilai Capaian Kinerja Sekretariat Ditjen PKRL Triwulan III Tahun 2024 sebesar 109,45 (termasuk kriteria baik).

Pada Triwulan III Tahun 2024 terdapat 8 indikator yang memiliki target dengan capaian yakni :

- 1) Persentase Realisasi Anggaran Lingkup Setditjen PKRL tercapai 57,38% dari target 52%;
- 2) Nilai PM SAKIP DJPKRL tercapai 89,07 dari target 84
- 3) Laporan SPIP yang disusun Lingkup Setditjen PKRL tercapai sesuai target yakni 3 dokumen;
- 4) Persentase unit kerja Lingkup Setditjen PKRL yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar sebanyak 133% dari target 94%;
- 5) Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup Setditjen PKRL yang Dokumen Tindak Lanjutnya telah Dilengkapi dan Disampaikan tercapai 93,33% dari target 80%;
- 6) Informasi Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut yang Dikelola dan Dipublikasikan sebanyak 2.043 dari target 1.620 informasi;
- 7) Persentase Permohonan Informasi Publik yang Ditindaklanjuti tercapai sesuai targetnya yakni 100%;
- 8) Presentase Pelaku Usaha KP yang terintegrasi KUSUKA Lingkup DJPKRL Ditindaklanjuti tercapai sesuai targetnya yakni 100%.

Pagu anggaran di Lingkup Setditjen PKRL Tahun 2024 adalah Rp123.006.721.000 dengan realisasi hingga Triwulan III Tahun 2024 mencapai Rp70.582.666.998 (berdasarkan Aplikasi OM SPAN) atau 57,38%. Pagu anggaran tersebut berbeda dengan pagu anggaran pada Triwulan II Tahun 2024 yang sebesar Rp116.069.367.000 karena terdapat penambahan anggaran untuk kegiatan PHLN LAUTRA yang menjadi tanggung jawab Setditjen PKRL.

Berdasarkan kondisi *existing* pelaksanaan program/kegiatan Triwulan III Tahun 2024 terdapat beberapa tantangan antara lain:

1. Terdapat anggaran yang masih diblokir sehingga mempengaruhi realisasi anggaran
2. Beberapa kontrak pengadaan sarana dan prasarana pekerjaannya tidak sesuai dengan jadwal semula sehingga mempengaruhi penyerapan anggaran pada triwulan III.
3. Terdapat BMN berupa tanah milik Setditjen PKRL yang belum bersertifikat dan yang belum diajukan PSP (Penetapan Status Penggunaan).
4. Masih rendahnya pengamanan aset berupa tanah di PPKT.

Sebagai upaya peningkatan kinerja Setditjen PKRL ke depan, terdapat rekomendasi perbaikan sebagai berikut:

1. Melakukan revisi DIPA dengan menghilangkan alokasi anggaran yang diblokir.
2. Pelaksanaan pekerjaan pengadaan sarana dan prasarana diupayakan sesuai jadwal dan diselesaikan pada triwulan IV tahun 2024.
3. Mengusulkan revisi tupoksi KKP agar ada tusi pengelolaan tanah sehingga KKP bisa menerbitkan HPL (Hak Pengelolaan Lahan) dan Meningkatkan pengamanan aset melalui pembuatan pagar dan papan plang tanah di PPKT.
4. Meningkatkan pengamanan aset melalui pembuatan pagar dan papan plang tanah di PPKT.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	II
Ringkasan Eksekutif	III
Daftar Isi	VI
Daftar Gambar	VI
Daftar Tabel	VII
Bab I Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan	1
1.3 Isu Strategis	2
1.4 Tugas Dan Fungsi	2
1.5 Sistematika Penulisan	4
Bab II Perencanaan Kinerja	5
2.1 Sasaran Kegiatan	5
2.2 Rencana Kinerja Tahun 2024	7
Bab III Akuntabilitas Kinerja	10
3.1 SK 1. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Lingkup Setditjen PKRL	14
IK 1. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Setditjen PKRL	15
IK 2. Persentase Realisasi Anggaran Lingkup Setditjen PKRL	19
IK 3. Nilai Kinerja Anggaran Lingkup Setditjen PKRL	22
IK 4. Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Setditjen PKRL.....	24
IK 5. Nilai PM SAKIP DJPKRL.....	27
IK 6. Nilai PM SAKIP Lingkup Setditjen PKRL.....	32
IK 7. Nilai Maturitas Struktur Dan Proses Penyelenggaraan SPIP Unit DJPKRL.....	36
IK 8. Laporan Spip Yang Disusun Lingkup Setditjen PKRL.....	39
IK 9. Persentase Unit Kerja Setditjen PKRL Yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar	41
IK 10. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup Setditjen PKRL yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan	44
IK 11. Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK Lingkup Setditjen PKRL	45
IK 12. Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup DJPKRL ..	48

IK 13. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Bmn Lingkup DJPKRL	50
IK 14. Pemenuhan Dokumen Pengelolaan Bantuan Pemerintah Lingkup DJPKRL.....	54
IK 15. Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut	57
IK 16. Persentase Penyelesaian Instrumen Hukum Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut	68
IK 17. Informasi Pengelolaan Kelautan Dan Ruang Laut yang Dikelola dan Dipublikasikan.....	70
IK 18. Persentase Permohonan Informasi Publik yang Ditindaklanjuti ...	75
IK 19. Nilai Keterbukaan Informasi Publik.....	77
IK 20. Presentase Pelaku Usaha KP yang Terintegrasi KUSUKA Lingkup DJPKRL.....	79
IK 21. Persentase Data Produksi Kelautan dan Perikanan yang Tervalidasi di Lingkungan DJPKRL.....	81
IK 22. Persentase Realisasi Data Geospasial yang Terintegrasi Di Lingkungan DJPKRL.....	86
IK 23. Persentase Data Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Dihasilkan	88
IK 24. Persentase Dokumen Kerja Sama yang Disepakati	90
IK 25. Persentase Pemenuhan Kertas Posisi dalam Pertemuan Kerja Sama Luar Negeri yang Disusun	96
IK 26. Persentase Tindak Lanjut Kerja Sama yang Telah Disepakati ..	101
IK 27. Persentase Pemenuhan Dokumen Pelayanan Publik yang Diselesaikan Sesuai Ketentuan	104
Ik 28. Persentase Ketepatan Penyampaian Laporan Keuangan dan BMN	109
IK 29. Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup Setditjen PKRL..	111
IK 30. Persentase Pemenuhan Dokumen Reformasi Birokrasi yang Diselesaikan Sesuai Ketentuan	114
3.2 Akuntabilitas Keuangan	117
BAB IV PENUTUP.....	119
4.1 Kesimpulan.....	119
4.2 Rekomendasi	120
4.3 Tindak Lanjut Atas Rekomendasi Periode Sebelumnya.....	120

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Nilai Capaian Kinerja Setditjen Pengelolaan Kelautan Dan Laut Triwulan III Tahun 2024	10
Gambar 2 Formulasi Capaian IKPA	16
Gambar 4 Karakteristik Level Maturitas SPIP	37
Gambar 5. Dokumen/Bukti/Data Maturitas SPIP	37
Gambar 6 Penandatanganan PKS Antara Ditjen PKRL Dengan BPOM.....	95
Gambar 7 Penandatanganan PKS Antara Bpspl Padang Dengan Fakultas Kelautan Dan Perikanan, Universitas Syiah Kuala	95
Gambar 8 Penandatanganan <i>Technical Agreement</i> Antara Direktorat Penataan Ruang Laut, Ditjen Pkrl Dengan Fiso Xiamen	96
Gambar 9 Monitoring And Evaluation Working Gorup Meeting CTI-CFF Di Port Moresby, Papua Nugini Pada 15 – 17 Juli 2024	100
Gambar 10 Sulu-Sulawesi Seascape (SSS) Regional Exchange 2 And The Bismarck Solomon Sea (Bss) Regional Exchange, Back-To-Back With The Threatened Species Technical Working Group Meeting Di Kinabalu, Malaysia, 12-16 Agustus 2024	100
Gambar 11 <i>The Internal Resource Committee Meeting</i> Di Dili, Timor Leste, 25-26 September 2024	101
Gambar 12 Monev Lapang KB Antara KKP dan Rare Di Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara, 9 - 11 Juli 2024	104

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Sasaran dan Indikator Kinerja Setditjen PKRL Tahun 2020-2024....5	5
Tabel 2 Indikator dan Target Kinerja Setditjen PKRL Tahun 20247	7
Tabel 3 Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Setditjen PKRL Triwulan III Tahun 2024..... 11	11
Tabel 4 Capaian IK Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Setditjen PKRL pada Triwulan III Tahun 2023 17	17
Tabel 5 Nilai IKPA Lingkup Setditjen PKRL Triwulan III Tahun 2024..... 17	17
Tabel 6 Capaian IK Persentase Realisasi Anggaran Lingkup Setditjen PKRL Pada Triwulan III Tahun 202320	20
Tabel 7 Capaian IK Nilai Kinerja Anggaran Setditjen PKRL Pada Triwulan III Tahun 2023.....23	23
Tabel 8 Capaian IK Indeks Profesionalitas Asn Setditjen PKRL Triwulan III Tahun 2024.....26	26
Tabel 9 Kategori Nilai PM SAKIP28	28
Tabel 10 Capaian IK PM SAKIP DJPKRL Triwulan III Tahun 202429	29
Tabel 11 Perbandingan Nilai AKIP DJPKRL Tahun 2024 dan Tahun 2023 30	30
Tabel 12 Kategori Nilai PM SAKIP33	33
Tabel 13 Capaian IK PM SAKIP Di Lingkup Setditjen PKRL Pada Triwulan III Tahun 2024.....34	34
Tabel 14. Capaian IK Nilai Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan SPIP Unit DJPKRL Pada Triwulan III Tahun 202437	37
Tabel 15 Capaian IK Laporan SPIP Yang Disusun Lingkup Setditjen PKRL Pada Triwulan III Tahun 202439	39
Tabel 16 Capaian Ik Persentase Unit Kerja Setditjen PKRL Yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan Yang Terstandar Pada Triwulan III Tahun 202442	42
Tabel 17 Nilai Manajemen Pengetahuan Setditjen PKRL Triwulan III Tahun 2024.....42	42
Tabel 18 Capaian IK Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup Setditjen PKRL yang Dokumen Tindaklanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan pada Triwulan III Tahun 202444	44

Tabel 19 Capaian IK Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK Lingkup Setditjen PKRL Pada Triwulan III Tahun 2024	46
Tabel 20 Capaian IK Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup DJPKRL Pada Triwulan III Tahun 2024.....	49
Tabel 21 Capaian IK Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Bmn Lingkup DJPKRL pada Triwulan III Tahun 2023	52
Tabel 22 Capaian IK Pemenuhan Dokumen Pengelolaan Bantuan Pemerintah Lingkup DJPKRL Pada Triwulan III Tahun 2024	56
Tabel 23 Capaian IK Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut pada Triwulan III Tahun 2024	59
Tabel 24 Capaian IK Persentase Penyelesaian Instrumen Hukum Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut.....	68
Tabel 25 Capaian IK Informasi DJPKRL yang Dikelola dan Dipublikasikan pada Triwulan III Tahun 2024.....	71
Tabel 26 Jumlah Informasi Pengelolaan Kelautan Dan Ruang Laut yang Dikelola dan Dipublikasikan Pada Triwulan III Tahun 2024	71
Tabel 27 Jumlah Produksi Siaran Pers Triwulan Iii Tahun 2024.....	73
Tabel 28 Capaian IK Persentase Permohonan Informasi Publik yang Ditindaklanjuti Pada Triwulan III Tahun 2024	75
Tabel 29 Capaian IK Nilai Keterbukaan Informasi Publik pada Triwulan III Tahun 2024.....	77
Tabel 30 Capaian IK Presentase Pelaku Usaha KP yang Terintegrasi KUSUKA pada Triwulan III Tahun 2024	80
Tabel 31 Capaian IK Persentase Data Produksi Kelautan dan Perikanan yang Tervalidasi di Lingkungan DJPKRL pada Triwulan III Tahun 2024	82
Tabel 32 Rekapitulasi Input dan Validasi Data Produksi Garam Triwulan III Tahun 2024.....	82
Tabel 33 Capaian IK Persentase Realisasi Data Geospasial yang Terintegrasi di Lingkungan DJPKRL pada Triwulan III Tahun 2024.....	86
Tabel 34 Capaian IK Persentase Data Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Dihasilkan Pada Triwulan III Tahun 2024.....	89
Tabel 35 Capaian IK Persentase Dokumen Kerja Sama yang Disepakati Triwulan III Tahun 2024	92

Tabel 36 Perjanjian Kerja Sama Triwulan III Tahun 2024.....	93
Tabel 37 Capaian IK Persentase Pemenuhan Kertas Posisi dalam Pertemuan Kerja Sama Luar Negeri yang Disusun Pada Triwulan III Tahun 2024.....	97
Tabel 38 Capaian IK Persentase Tindak Lanjut Kerja Sama yang Telah Disepakati Triwulan III Tahun 2024.....	102
Tabel 39 Capaian IK Persentase Pemenuhan Dokumen Pelayanan Publik yang Diselesaikan Sesuai Ketentuan Triwulan III Tahun 2024	105
Tabel 40 Capaian IK Persentase Ketepatan Penyampaian Laporan Keuangan dan Bmn Triwulan III Tahun 2024	110
Tabel 41 Capaian IK Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Pada Triwulan III Tahun 2024.....	113
Tabel 42 Capaian IK Persentase Pemenuhan Dokumen Reformasi Birokrasi yang Diselesaikan Sesuai Ketentuan Tahun 2024	115
Tabel 43 Realisasi Anggaran yang Mendukung Kinerja Setditjen PKRL ..	117
Tabel 44 Tindak Lanjut Atas Rekomendasi Perbaikan dari Laporan Kinerja Setditjen PKRL Triwulan III Tahun 2024	120

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Berdasarkan Pasal 1 Pasal 1 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, disebutkan bahwa pengelolaan kinerja merupakan rangkaian kegiatan pemanfaatan sumber daya untuk meningkatkan kinerja dalam rangka mencapai tujuan yang ditetapkan. Adapun komponen pengelolaan kinerja meliputi:

- 1) Penjenjangan Kinerja;
- 2) Perencanaan Kinerja;
- 3) Pengukuran Kinerja;
- 4) Pelaporan Kinerja; dan
- 5) Evaluasi kinerja.

Dalam hal ini, Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut sampai dengan level di bawahnya, termasuk Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (Setditjen PKRL) turut dalam pengelolaan kinerja lingkup DJPKRL. Pelaporan Kinerja merupakan salah satu komponen pengelolaan kinerja sebagaimana diatur dalam Pasal 22 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pelaporan kinerja terdiri atas laporan kinerja interim (setiap triwulan) dan laporan kinerja tahunan. Laporan Kinerja Setditjen PKRL Triwulan III Tahun 2024 ini menjelaskan secara komprehensif tentang capaian kinerja organisasi Setditjen PKRL sampai dengan triwulan ketiga tahun 2024. Laporan Kinerja ini memuat capaian, perbandingan, analisis keberhasilan, kendala, solusi, efisiensi, kegiatan pendukung serta rencana tindak lanjut masing - masing indikator kinerja Setditjen PKRL tahun 2024.

1.2 TUJUAN

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Triwulan III Tahun 2024 adalah untuk menyampaikan perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Triwulan III Tahun 2024.

1.3 ISU STRATEGIS

Tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 adalah Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan. Dalam pelaksanaannya, RKP Tahun 2024 memiliki pedoman 8 Arah Kebijakan dan dijabarkan dalam 7 Prioritas Nasional. Selaras dengan RKP, pembangunan sektor kelautan dan perikanan berlandaskan 5 arah kebijakan berbasis Ekonomi Biru yaitu:

1. Memperluas kawasan konservasi laut;
2. Penangkapan ikan terukur berbasis kuota;
3. Pengembangan perikanan budidaya di laut, pesisir dan darat yang berkelanjutan;
4. Pengawasan dan pengendalian wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; dan
5. Pembersihan sampah plastik di laut melalui gerakan partisipasi nelayan.

Dari 5 kebijakan implementasi ekonomi biru KKP, 3 program menjadi tanggung jawab Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (DJKRL). Hal ini menggambarkan peran DJPKRL sangat strategis dalam mengawal ekologi untuk ekonomi biru yang berkelanjutan. Pengelolaan kelautan dan ruang laut telah menjadi salah satu isu strategis dalam pembangunan kelautan dan perikanan. Tekanan pembangunan dan dampak perubahan iklim telah menjadikan laut kita semakin terdegradasi. Tanpa pengelolaan yang baik maka laut tidak akan mampu lagi menjadi sumber kehidupan.

Setditjen PKRL berperan penting dalam pelaksanaan kebijakan tata kelola pemerintahan yang baik di Lingkungan DJPKRL guna mewujudkan Reformasi Birokrasi (RB). Sebagaimana Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri PAN RB Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 bahwa Reformasi Birokrasi (RB) merupakan sebuah kebutuhan di tengah dinamika kompleksitas global yang menyebabkan tuntutan masyarakat yang semakin tinggi. Tujuan mewujudkan tata kelola pemerintahan melalui RB yang berkualitas pada akhirnya adalah untuk mempercepat tercapainya Pembangunan Nasional.

1.4 TUGAS DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan

Perikanan, Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi lingkup direktorat jenderal. Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat Direktorat Jenderal menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan kinerja organisasi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan rencana, program, dan anggaran pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut;
2. Koordinasi pengelolaan keuangan dan barang milik negara/kekayaan negara pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut;
3. Koordinasi pengelolaan sumber daya manusia aparatur, organisasi, dan tata laksana pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut;
4. Koordinasi penyusunan produk hukum, pelaksanaan advokasi hukum, dan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut;
5. Koordinasi pengelolaan hubungan masyarakat dan layanan informasi publik serta peningkatan kualitas pelayanan publik pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut;
6. Koordinasi pengelolaan kerja sama pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut;
7. Koordinasi pengelolaan rumah tangga, perlengkapan, persuratan, dan kearsipan pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut;
8. Koordinasi pengelolaan data dan informasi pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut;
9. Pelaksanaan reformasi birokrasi pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut; dan
10. Pelaksanaan urusan administrasi Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut.

Susunan organisasi Setditjen PKRL terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan pelaksana.

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN

Secara garis besar sistematika penyajian Laporan Kinerja Triwulan III Tahun 2024 diuraikan sebagai berikut:

a. Bab I Pendahuluan

Pada bab ini menguraikan latar belakang pengelolaan kinerja, tujuan penyusunan laporan kinerja, permasalahan utama (*strategic issue*) dalam pengelolaan kelautan dan ruang aut, tugas dan fungsi organisasi dalam menjawab isu permasalahan utama, dan sistematika penyusunan laporan.

b. Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini menguraikan rencana strategis, gambaran singkat mengenai sasaran kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut pada tahun 2020-2024, rencana kerja dan anggaran Tahun 2024, dan penetapan kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut.

c. Bab III Akuntabilitas Kinerja

Pada bab ini disajikan secara singkat capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran kegiatan organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran kegiatan tersebut dilakukan analisa capaian kinerja.

d. Bab IV Penutup

Pada bab ini disajikan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 SASARAN KEGIATAN

Sasaran Kegiatan adalah keluaran yang dihasilkan oleh suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan yang dapat berupa barang dan jasa. Program Kementerian/Lembaga secara umum dapat dikategorikan menjadi 2 (dua) jenis program yaitu program teknis dan program generik. Program Generik merupakan program yang digunakan oleh beberapa Unit Organisasi Eselon I yang bersifat pelayanan internal untuk mendukung pelayanan aparatur dan/atau administrasi pemerintahan (pelayanan internal) dan Setditjen PKRL mendukung program generik melalui sasaran kegiatan tata kelola pemerintahan yang baik.

Dalam Renstra DJPRL Tahun 2020-2024 ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Nomor 1 Tahun 2021 dijabarkan sasaran dan indikator pada program generik Tahun 2020-2024 disajikan sebagaimana Tabel 1.

Tabel 1 Sasaran dan Indikator Kinerja Setditjen PKRL Tahun 2020-2024

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	
1.	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut	1.	Nilai Penilaian Mandiri Pengungkit Reformasi Birokrasi (PMPRB) DJPKRL, dari 30 (tiga puluh) pada tahun 2020 menjadi 34 (tiga puluh empat) pada tahun 2024.
		2.	Unit Kerja yang berpredikat menuju Wilayah Bebas dari Korupsi lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut dari 6 (enam) unit pada tahun 2020 menjadi 10 (sepuluh) unit pada tahun 2024

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	
		3.	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Ditjen PKRL (Indeks) pada tahun 2020 73 menjadi 76 pada tahun 2024
		4.	Nilai PMSAKIP Lingkup Ditjen PKRL (Nilai) pada tahun 2020 adalah 83 menjadi 83,75 pada tahun 2024
		5.	Nilai Maturitas SPIP Ditjen PKRL (Nilai) target tahun 2020 hingga 2024 adalah 3
		6.	Persentase unit kerja Lingkup Ditjen PKRL yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar (%) pada tahun 2020 adalah 82 % dan pada tahun 2024 menjadi 90%
		7.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Lingkup Ditjen PKRL (%) pada tahun 2020 60% dan tahun 2024 menjadi 80%
		8.	Unit yang menerapkan inovasi pelayanan publik Lingkup Ditjen PKRL (unit kerja) dengan target tahun 2020 – 2024 adalah 1 unit kerja
		9.	Nilai IKPA (Nilai) target tahun 2020 adalah 88 dan target tahun 2024 adalah 90
		10.	Nilai NKA (Nilai) target tahun 2020 adalah 85 dan target tahun 2024 adalah 89

2.2 RENCANA KINERJA TAHUN 2024

Indikator Kinerja Kegiatan adalah alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian keluaran (output) dari suatu kegiatan. Penetapan kinerja Tahun 2024 menggunakan penekanan pada tiga perspektif yang saling berimbang dan di“cascading” (diturunkan) sampai level staf/individu (pegawai). Dengan metode atau pendekatan BSC, telah dilakukan restrukturisasi SAKIP KKP dimulai dari level Renstra kementerian sampai dengan level monitoring dan pengukuran kinerja. Rencana Kinerja merupakan penjabaran dari arah dan kebijakan pimpinan untuk pelaksanaan kegiatan Setditjen PKRL Tahun 2024 yang tertuang dalam dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2024. Dokumen RKT 2024 tersebut kemudian diimplementasikan dalam Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024.

Tabel 2 Indikator dan Target Kinerja Setditjen PRKL Tahun 2024

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Setditjen PKRL	1.	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Setditjen PKRL (Nilai)	93,76
	2.	Persentase Realisasi Anggaran Lingkup Setditjen PKRL (%)	95
	3.	Nilai Kinerja Anggaran Lingkup Setditjen PKRL (Nilai)	86
	4.	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Setditjen PKRL (Indeks)	88
	5.	Nilai PMSAKIP DJPKRL (Nilai)	84
	6.	Nilai PM SAKIP Lingkup Setditjen PKRL (Nilai)	81
	7.	Nilai Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan SPIP unit DJPKRL (Nilai)	3,3
	8.	Laporan SPIP yang disusun Lingkup Setditjen PKRL (Dokumen)	4
	9.	Persentase unit kerja Lingkup Setditjen PKRL yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar (%)	94
	10.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup Setditjen PKRL	80

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
	yang Dokumen Tindak Lanjutnya telah Dilengkapi dan Disampaikan (%)	
11.	Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK Lingkup Setditjen PKRL (%)	100
12.	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup DJPKRL (%)	80
13.	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup DJPKRL (%)	80
14.	Persentase Pemenuhan Dokumen Pengelolaan Bantuan Pemerintah Lingkup DJPKRL (%)	100
15.	Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (%)	100
16.	Persentase Penyelesaian Instrumen Hukum Pengelolaan Ruang Laut (%)	100
17.	Informasi Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut yang Dikelola dan Dipublikasikan (Informasi)	2.160
18.	Persentase Permohonan Informasi Publik yang Ditindaklanjuti (%)	100
19.	Nilai Keterbukaan Informasi Publik (Nilai)	90
20.	Presentase Pelaku Usaha KP yang terintegrasi KUSUKA Lingkup DJPKRL (%)	100
21.	Persentase Data Produksi Kelautan dan Perikanan yang Tervalidasi Lingkup DJPKRL (%)	100
22.	Persentase Realisasi Data Geospasial yang Terintegrasi lingkup DJPKRL (%)	100
23.	Persentase Data Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Dihasilkan (%)	100
24.	Persentase Dokumen Kerja Sama yang Disepakati (%)	90
25.	Persentase Kertas Posisi dalam Pertemuan Kerja Sama Luar Negeri yang Disusun (Dokumen)	100


Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
	26.	Persentase Tindak Lanjut Kerja Sama yang Telah Disepakati (%)	75
	27.	Persentase Pemenuhan Dokumen Pelayanan Publik yang Diselesaikan Sesuai Ketentuan (%)	100
	28.	Persentase Ketepatan Penyampaian Laporan Keuangan dan BMN (%)	100
	29.	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup Setditjen PKRL (nilai)	80
	30.	Persentase Pemenuhan Dokumen Reformasi Birokrasi yang diselesaikan sesuai ketentuan (%)	100

Terdapat perubahan dan penyesuaian terhadap Indikator Kinerja Kegiatan Setditjen PKRL, dimana terdapat penambahan indikator baru yang dipergunakan pada tahun 2024 serta penyesuaian nomenklatur indikator kinerja kegiatan. Adapun indikator yang dilakukan penyesuaian pada tahun 2024 antara lain sebagai berikut:

1. Indikator Nilai Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan SPIP unit DJPKRL merupakan adopsi langsung dari indikator pada Level I atau DJPKRL.
2. Indikator Persentase Permohonan Informasi Publik yang Ditindaklanjuti merupakan indikator baru pada tahun 2024
3. Nilai Keterbukaan Informasi Publik merupakan indikator baru pada tahun 2024
4. Indikator Persentase Dokumen Kerja Sama yang Disepakati merupakan penyesuaian dari indikator pada tahun sebelumnya, yakni Indikator Dokumen Kerja Sama Program PKRL yang Disepakati.
5. Indikator Persentase Kertas Posisi dalam Pertemuan Kerja Sama Luar Negeri yang Disusun merupakan penyesuaian dari indikator pada tahun sebelumnya, yakni Indikator Kertas Posisi dalam Pertemuan Kerja Sama Luar Negeri Program PKRL yang Disusun.
6. Indikator Persentase Pemenuhan Dokumen Reformasi Birokrasi yang diselesaikan sesuai ketentuan merupakan penyesuaian dari indikator pada tahun sebelumnya, yakni Indikator Nilai PMPRB Lingkup DJPKRL.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pengukuran capaian kinerja Setditjen PKRL Triwulan III Tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi indikator kinerja utama pada masing-masing perspektif. Dalam perjanjian kinerja Sekretariat Ditjen PKRL terdapat 30 Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Manajerial (IKM) yang termasuk dalam sasaran kegiatan tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Setditjen PKRL. Pengukuran kinerja dilakukan melalui Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja, yaitu <http://www.kinerjaku.kkp.go.id> dan diperoleh Nilai Capaian Kinerja. Nilai Capaian Kinerja Sekretariat Ditjen PKRL Triwulan III Tahun 2024 sebesar 109,45 (termasuk kriteria Baik).



Sumber: www.kinerjaku.kkp.go.id

Gambar 1 Nilai Capaian Kinerja Setditjen Pengelolaan Kelautan dan Laut Triwulan III Tahun 2024

Secara rinci, capaian masing-masing sasaran kegiatan dan indikator kinerja Setditjen PKRL Triwulan III Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 3 Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Setditjen PKRL Triwulan III Tahun 2024

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Frekuensi	Target Tahunan	Triwulan III		
					Target	Realisasi	% (Kinerjaku)
Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Setditjen PKRL	1.	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Setditjen PKRL (Nilai)	Semesteran	93,76	-	-	-
	2.	Persentase Realisasi Anggaran Lingkup Setditjen PKRL (%)	Triwulanan	95	52	57,38	110,35
	3.	Nilai Kinerja Anggaran Lingkup Setditjen PKRL (Nilai)	Tahunan	86	-	-	-
	4.	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Setditjen PKRL (Indeks)	Semesteran	88	-	-	-
	5.	Nilai PMSAKIP DJPKRL (Nilai)	Tahunan	84	84	89,07	106,04
	6.	Nilai PM SAKIP Lingkup Setditjen PKRL (Nilai)	Tahunan	81	-	-	-
	7.	Nilai Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan SPIP unit DJPKRL (Nilai)	Tahunan	3,3	-	-	-
	8.	Laporan SPIP yang disusun Lingkup Setditjen PKRL (Dokumen)	Triwulanan	4	3	3	100
	9.	Persentase unit kerja Lingkup Setditjen PKRL yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar (%)	Triwulanan	94	94	133	120
	10.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup Setditjen PKRL yang	Triwulanan	80	80	93,33	116,66

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Frekuensi	Target Tahunan	Triwulan III		
					Target	Realisasi	% (Kinerjaku)
		Dokumen Tindak Lanjutnya telah Dilengkapi dan Disampaikan (%)					
	11.	Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK Lingkup Setditjen PKRL (%)	Tahunan	100	-	-	-
	12	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup DJPKRL (%)	Tahunan	80	-	-	-
	13.	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup DJPKRL (%)	Tahunan	80	-	-	-
	14.	Persentase Pemenuhan Dokumen Pengelolaan Bantuan Pemerintah Lingkup DJPKRL (%)	Tahunan	100	-	-	-
	15.	Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (%)	Semester	100	-	-	-
	16.	Persentase Penyelesaian Instrumen Hukum Pengelolaan Ruang Laut (%)	Tahunan	100	-	-	-
	17.	Informasi Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut yang Dikelola dan Dipublikasikan (Informasi)	Triwulanan	2.160	1.620	2.043	120
	18.	Persentase Permohonan Informasi Publik	Triwulanan	100	100	100	100

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Frekuensi	Target Tahunan	Triwulan III		
					Target	Realisasi	% (Kinerjaku)
		yang Ditindaklanjuti (%)					
	19.	Nilai Keterbukaan Informasi Publik (Nilai)	Tahunan	90	-	-	-
	20.	Presentase Pelaku Usaha KP yang terintegrasi KUSUKA Lingkup DJPKRL (%)	Triwulanan	100	100	100	100
	21.	Persentase Data Produksi Kelautan dan Perikanan yang Tervalidasi Lingkup DJPKRL (%)	Semesteran	100	-	-	-
	22.	Persentase Realisasi Data Geospasial yang Terintegrasi lingkup DJPKRL (%)	Tahunan	100	-	-	-
	23.	Persentase Data Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Dihasilkan (%)	Tahunan	100	-	-	-
	24.	Persentase Dokumen Kerja Sama yang Disepakati (%)	Tahunan	90	-	-	-
	25.	Persentase Kertas Posisi dalam Pertemuan Kerja Sama Luar Negeri yang Disusun (Dokumen)	Tahunan	100	-	-	-
	26.	Persentase Tindak Lanjut Kerja Sama yang Telah Disepakati (%)	Tahunan	75	-	-	-
	27.	Persentase Pemenuhan Dokumen Pelayanan Publik yang Diselesaikan Sesuai Ketentuan (%)	Tahunan	100	-	-	-

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Frekuensi	Target Tahunan	Triwulan III		
					Target	Realisasi	% (Kinerjaku)
	28.	Persentase Ketepatan Penyampaian Laporan Keuangan dan BMN (%)	Semesteran	100	100	100	100
	29.	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup Setditjen PKRL (nilai)	Tahunan	80	-	-	-
	30.	Persentase Pemenuhan Dokumen Reformasi Birokrasi yang diselesaikan sesuai ketentuan (%)	Tahunan	100	-	-	-

3.1 SK 1. Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Setditjen PKRL

Dalam upaya mencapai Sasaran Kegiatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Setditjen PKRL, capaian kinerja diukur berdasarkan Indikator Kinerja: 1) Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Setditjen PKRL; 2) Persentase Realisasi Anggaran Lingkup Setditjen PKRL; 3) Nilai Kinerja Anggaran Lingkup Setditjen PKRL; 4) Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Setditjen PKRL; 5) Nilai PMSAKIP DJPKRL; 6) Nilai PM SAKIP Lingkup Setditjen PKRL; 7) Nilai Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan SPIP unit DJPKRL; 8) Laporan SPIP yang disusun Lingkup Setditjen PKRL; 9) Persentase unit kerja Lingkup Setditjen PKRL yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar; 10) Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup Setditjen PKRL yang Dokumen Tindak Lanjutnya telah Dilengkapi dan Disampaikan; 11) Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK Lingkup Setditjen PKRL; 12) Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup DJPKRL; 13) Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup DJPKRL; 14) Persentase Pemenuhan Dokumen Pengelolaan Bantuan Pemerintah Lingkup DJPKRL; 15) Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut; 16) Persentase Penyelesaian Instrumen Hukum Pengelolaan Kelautan dan Laut; 17) Informasi Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut yang Dikelola dan Dipublikasikan; 18) Persentase Permohonan Informasi Publik yang

Ditindaklanjuti; 19) Nilai Keterbukaan Informasi Publik; 20) Presentase Pelaku Usaha KP yang terintegrasi KUSUKA Lingkup DJPKRL; 21) Persentase Data Produksi Kelautan dan Perikanan yang Tervalidasi Lingkup DJPKRL; 22) Persentase Realisasi Data Geospasial yang Terintegrasi lingkup DJPKRL; 23) Persentase Data Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Dihasilkan; 24) Persentase Dokumen Kerja Sama yang Disepakati; 25) Persentase Kertas Posisi dalam Pertemuan Kerja Sama Luar Negeri yang Disusun; 16) Persentase Tindak Lanjut Kerja Sama yang Telah Disepakati; 27) Persentase Pemenuhan Dokumen Pelayanan Publik yang Diselesaikan Sesuai Ketentuan; 28) Persentase Ketepatan Penyampaian Laporan Keuangan dan BMN; 29) Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup Setditjen PKRL; 30) Persentase Pemenuhan Dokumen Reformasi Birokrasi yang diselesaikan sesuai ketentuan.

IK 1. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Setditjen PKRL

Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran Setditjen PKRL merupakan aktifitas terintegrasi dalam rangka mereviu, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan anggaran belanja yang digunakan sebagai dasar peningkatan efektifitas pencapaian kinerja, perbaikan tata kelola penggunaan anggaran, dan penilaian kinerja pelaksanaan anggaran pada Satker di lingkungan K/L, hal tersebut tertuang dalam Aplikasi Monev PA Omspan Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan.

Berdasarkan Per-5/PB/2022 tentang petunjuk teknis penilaian indikator kinerja pelaksanaan anggaran belanja K/L terdapat reformulasi Indikator IKPA yang semula terdapat 13 indikator sekarang menjadi 8 Indikator yaitu sebagai berikut:

- 1) Revisi DIPA;
- 2) Deviasi Halaman III DIPA;
- 3) Data Kontrak;
- 4) Pengelolaan UP dan TUP;
- 5) Dispensasi SPM;
- 6) Penyerapan Anggaran;
- 7) Penyelesaian Tagihan;
- 8) Konfirmasi capaian Output.

FORMULA IKPA (PER-5/PB/2022)

<p style="text-align: center;">Revisi DIPA</p> <p>Perluasan lingkup revisi pagu tetap (pergerakan) yang terkait dengan kualitas perencanaan.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;">Tahun 2021</td> <td style="text-align: center;">Tahun 2022</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">4 Jenis Revisi</td> <td style="text-align: center;">14 Jenis Revisi</td> </tr> </table> <p style="text-align: center;">Pengelolaan UP dan TUP</p> <p>Memperhitungkan komponen ketepatan waktu dan akurasi UP dan GUP:</p> <p>1. Ketepatan Waktu: ketepatan waktu GUP/IPTUP</p> <p>2. Akurasi:</p> <p style="margin-left: 20px;">a. % GUP Disedulankan</p> <p style="margin-left: 20px;">b. % Setoran TUP</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Komponen</th> <th>Indeks Komposit</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ketepatan Waktu</td> <td style="text-align: center;">50%</td> </tr> <tr> <td>% GUP Disedulankan</td> <td style="text-align: center;">25%</td> </tr> <tr> <td>% Setoran TUP</td> <td style="text-align: center;">25%</td> </tr> </tbody> </table>	Tahun 2021	Tahun 2022	4 Jenis Revisi	14 Jenis Revisi	Komponen	Indeks Komposit	Ketepatan Waktu	50%	% GUP Disedulankan	25%	% Setoran TUP	25%	<p style="text-align: center;">Deviasi Hal III DIPA</p> <ol style="list-style-type: none"> Perhitungan deviasi pada masing-masing Jenis belanja untuk mendorong perencanaan yang lebih akurat Pengaturan ambang batas rata-rata deviasi bulanan sebesar 5,0% untuk memperoleh nilai maksimal <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Rentang Deviasi</th> <th>Nilai Indikator</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">0%-5%</td> <td style="text-align: center;">100</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">>5%</td> <td style="text-align: center;">0-95</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">Penyelesaian Tagihan</p> <p>Dihitung berdasarkan rasio antara SPM LS Kontraktual Non Belanja Pegawai yang tepat waktu disampaikan ke KPPN terhadap seluruh SPM Kontraktual Non Belanja Pegawai yang terbit</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;">Ketepatan Waktu</td> <td style="text-align: center;">17 hari kerja sejak BAST/BAP</td> </tr> </table>	Rentang Deviasi	Nilai Indikator	0%-5%	100	>5%	0-95	Ketepatan Waktu	17 hari kerja sejak BAST/BAP	<p style="text-align: center;">Belanja Kontraktual</p> <p>Memperhitungkan komponen kepatuhan dan akselerasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> Kepatuhan: ketepatan waktu penyampaian kontrak. Akselerasi: (1) Kontrak pra DIPA, (2) Akselerasi Kontrak Belanja Modal <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Komponen</th> <th>Indeks Komposit</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Kepatuhan</td> <td style="text-align: center;">60%</td> </tr> <tr> <td>Akselerasi</td> <td style="text-align: center;">40%</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">Dispensasi SPM</p> <p>Dihitung berdasarkan rasio SPM yang diterbitkan dengan dispensasi akhir tahun</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Kategori Nilai</th> <th>Dispensasi SPM yang terbit (Permill)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">80</td> <td style="text-align: center;">≥5</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">85</td> <td style="text-align: center;">1 - 4,99</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">90</td> <td style="text-align: center;">0,1 - 0,99</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">95</td> <td style="text-align: center;">0,01 - 0,099</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">100</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> </tbody> </table>	Komponen	Indeks Komposit	Kepatuhan	60%	Akselerasi	40%	Kategori Nilai	Dispensasi SPM yang terbit (Permill)	80	≥5	85	1 - 4,99	90	0,1 - 0,99	95	0,01 - 0,099	100	0	<p style="text-align: center;">Penyerapan Anggaran</p> <ol style="list-style-type: none"> Target penyerapan anggaran ditetapkan pada masing-masing jenis belanja Tingkat penyerapan anggaran per K/L/Es I/Satker ditetapkan berdasarkan total pagu per jenis belanja terhadap targetnya <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;">B. Pegawai</td> <td style="text-align: center;">20%</td> <td style="text-align: center;">50%</td> <td style="text-align: center;">75%</td> <td style="text-align: center;">95%</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">B. Barang</td> <td style="text-align: center;">15%</td> <td style="text-align: center;">50%</td> <td style="text-align: center;">70%</td> <td style="text-align: center;">90%</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">B. Modal</td> <td style="text-align: center;">10%</td> <td style="text-align: center;">40%</td> <td style="text-align: center;">70%</td> <td style="text-align: center;">90%</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">B. Bainsos</td> <td style="text-align: center;">25%</td> <td style="text-align: center;">50%</td> <td style="text-align: center;">75%</td> <td style="text-align: center;">95%</td> </tr> </table> <p style="text-align: center;">Capaian Output</p> <p>Dihitung berdasarkan komponen ketepatan waktu dan capaian RO:</p> <ol style="list-style-type: none"> Ketepatan Waktu: ketepatan waktu pelaporan data capaian output (5 hari kerja bulan berikutnya) Capaian RO: Capaian Progres RO dan/atau Realisasi Volume RO terhadap target triwulanan <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Komponen</th> <th>Indeks Komposit</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ketepatan Waktu</td> <td style="text-align: center;">30%</td> </tr> <tr> <td>Capaian RO</td> <td style="text-align: center;">70%</td> </tr> </tbody> </table>	B. Pegawai	20%	50%	75%	95%	B. Barang	15%	50%	70%	90%	B. Modal	10%	40%	70%	90%	B. Bainsos	25%	50%	75%	95%	Komponen	Indeks Komposit	Ketepatan Waktu	30%	Capaian RO	70%
Tahun 2021	Tahun 2022																																																																		
4 Jenis Revisi	14 Jenis Revisi																																																																		
Komponen	Indeks Komposit																																																																		
Ketepatan Waktu	50%																																																																		
% GUP Disedulankan	25%																																																																		
% Setoran TUP	25%																																																																		
Rentang Deviasi	Nilai Indikator																																																																		
0%-5%	100																																																																		
>5%	0-95																																																																		
Ketepatan Waktu	17 hari kerja sejak BAST/BAP																																																																		
Komponen	Indeks Komposit																																																																		
Kepatuhan	60%																																																																		
Akselerasi	40%																																																																		
Kategori Nilai	Dispensasi SPM yang terbit (Permill)																																																																		
80	≥5																																																																		
85	1 - 4,99																																																																		
90	0,1 - 0,99																																																																		
95	0,01 - 0,099																																																																		
100	0																																																																		
B. Pegawai	20%	50%	75%	95%																																																															
B. Barang	15%	50%	70%	90%																																																															
B. Modal	10%	40%	70%	90%																																																															
B. Bainsos	25%	50%	75%	95%																																																															
Komponen	Indeks Komposit																																																																		
Ketepatan Waktu	30%																																																																		
Capaian RO	70%																																																																		

Gambar 2 Formulasi Capaian IKPA

Teknik Menghitung yang digunakan adalah dengan mengadopsi data Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran DJPKRL pada Aplikasi Monev PA OMSPAN Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan. Pembobotan Nilai IKPA ini terdiri dari 3 aspek antara lain sebagai berikut :

- Kualitas Perencanaan Anggaran dengan bobot (20%)**
Aspek ini terdiri dari: Revisi DIPA (10%) dan Deviasi Halaman III DIPA (10%)
- Kualitas Pelaksanaan Anggaran dengan bobot (55%)**
Aspek ini terdiri dari: Penyerapan Anggaran (20%), Belanja Kontraktual (10%), Penyelesaian Tagihan (10%), Pengelolaan UP dan TUP (10%), dan Dispensasi SPM (5%)
- Aspek Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran (25%)**
Aspek ini berupa capaian output dengan bobot (25%).

Berdasarkan Nota Dinas Kepala Biro Keuangan Nomor 1417/SJ.2/TU.210/IV/2021 perihal Penyampaian Perubahan Periode Pengukuran dan Target IK Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Lingkup KKP Tahun 2022 disampaikan bahwa terdapat perubahan frekuensi pengukuran kinerja untuk IKPA, dari semula triwulan menjadi semesteran.

Tabel 4 Capaian IK Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Setditjen PKRL pada Triwulan III Tahun 2023

SK – 1		Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Setditjen PKRL							
IK – 1		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Setditjen PKRL							
Realisasi Tahun 2023		Tahun 2024						Renstra DJPRL 2020-2024	
TW III	2023	Target TW III	Realisasi TW III	% Capaian	Kenaikan thd TW III 2023	Target PK 2024	% Realisasi Thd Target PK	Target 2024	% Capaian thd target Renstra
87,01	-	-	87,22	93,02	-	93,76	-	90	96,91

A. Capaian IK Triwulan III Tahun 2024

Berdasarkan rincian target DJPKRL yang telah disusun pada Tahun Anggaran 2024, pengukuran terhadap indikator kinerja Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Setditjen PKRL ditargetkan pada semesteran dan tahunan. Namun, berdasarkan data pada Aplikasi OMSPAN Bulan September 2024 (TW III) nilai IKPA Satker Setditjen PKRL secara keseluruhan adalah 87,22. Adapun rincian aspek penilaian terdiri dari aspek kualitas perencanaan anggaran 74,86, kualitas pelaksanaan anggaran 92,65, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran 95,96 secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5 Nilai IKPA lingkup Setditjen PKRL Triwulan III Tahun 2024

No	Aspek Penilaian	Nilai	Bobot	Nilai Akhir	Nilai Aspek
1.	Kualitas Perencanaan Anggaran				74,86
	Revisi DIPA	75,00	10	7,50	
	Deviasi Halaman III DIPA	74,720	15	11,21	
2.	Kualitas Pelaksanaan Anggaran				92,65
	Penyerapan Anggaran	75,56	20	15,11	
	Belanja Kontraktual	100	10	10	
	Penyelesaian Tagihan	100	10	10	
	Pengelolaan UP TUP	100	10	10	
3.	Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran				95,96
	Capaian Output	95,96	25	23,99	
Nilai Total					87,22
Konversi Bobot					100
Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)					87,22

B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2024 dan Triwulan III Tahun 2023

Nilai IKPA satker Setditjen PKRL Triwulan III 2024 (87,22) lebih rendah dibandingkan dengan nilai IKPA Satker Setditjen PKRL Triwulan III 2023 (87,38). Hal ini dikarenakan nilai aspek kualitas perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran tahun 2024 lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2023. Anggaran tahun 2024 lebih besar dibandingkan dengan tahun 2023 dan pelaksanaan pada Triwulan III belum signifikan, menunggu pelaksanaan kegiatan LAUTRA.

C. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2024 dengan Target Rencana Strategis DJPRL Tahun 2020-2024

Tidak ada target indikator nilai IKPA Setditjen PKRL pada Renstra DJPRL Tahun 2020-2024.

D. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

a. Kendalanya adalah

- 1) Beberapa anggaran masih diblokir sehingga mempengaruhi realisasi anggaran. Adapun anggaran yang diblokir AA sebesar Rp527.937.000 dan blokir non AA Rp1.122.000.
- 2) Beberapa kontrak pengadaan sarana dan prasarana pekerjaannya tidak sesuai dengan jadwal semula sehingga mempengaruhi penyerapan anggaran pada triwulan III.
- 3) Adanya revisi KRO (Kumpulan Rincian Output)

b. Solusi yang telah dilakukan adalah

- 1) Melakukan revisi DIPA dengan menghilangkan alokasi anggaran yang diblokir.
- 2) Pelaksanaan pekerjaan pengadaan sarana dan prasarana diupayakan sesuai jadwal dan diselesaikan pada triwulan IV tahun 2024.
- 3) Melakukan revisi KRO (Kumpulan Rincian Output)

E. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya pada pencapaian Indikator Kinerja ini adalah dengan melibatkan seluruh unit kerja lingkup Setditjen PKRL. Terdapat efisiensi penggunaan sumber daya pada SDM bahwa dalam pelaksanaannya melibatkan ASN Setditjen PKRL dengan didukung sarana dan prasarana yang memadai.

F. Kegiatan Pendukung

- 1) Rapat Tata Cara Pembayaran dalam rangka pelaksanaan APBN di lingkungan KKP pada tanggal 17 Juli 2024
- 2) Sosialisasi Kepmen KP Nomor 56 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tanggal 19 Agustus 2024
- 3) Rapat Pembahasan Standar Pembayaran Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) di lingkungan Direktorat Jenderal PKRL Tanggal 21 Agustus 2024
- 4) Rapat Evaluasi Penyerapan Anggaran sd. Bulan Juli TA.2024 Lingkup Satker Pusat Direktorat Jenderal PKRL Tanggal 21 Agustus 2024
- 5) Rapat Evaluasi Penyerapan Anggaran Satker Tugas Pembantuan lingkup Direktorat Jenderal PKRL Tanggal 4 September 2024

G. Rencana Aksi Triwulan IV Tahun 2024

- 1) Menyusun ulang rencana pelaksanaan kegiatan.
- 2) Melakukan Revisi Rencana Penarikan Dana (RPD) dan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK).
- 3) Percepatan revisi POK satker Setditjen PKRL.
- 4) Percepatan pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa pada Satker Setditjen PKRL.

IK 2. Persentase Realisasi Anggaran lingkup Setditjen PKRL

Realisasi Anggaran merupakan kegiatan pelaksanaan anggaran yang meliputi kegiatan analisis serta evaluasi pelaksanaan anggaran. Hal tersebut menjadi salah satu indikator pengukuran penilaian kinerja dari kementerian/lembaga. Apabila tingkat realisasi mencapai di atas target, maka penilaian kinerja pada K/L tersebut dinilai sangat baik.

Persentase Realisasi Anggaran adalah Persentase Capaian Realisasi Anggaran pada suatu Unit Kerja dibandingkan jumlah Pagu Anggaran yang diberikan.

Teknik Menghitung:

$$X = \frac{R_A}{P_A} \times 100\%$$

Keterangan:

X = Persentase Penyerapan Anggaran

RA = Jumlah Persentasi Pencapaian Realisasi Anggaran

PA = Jumlah Pagu Anggaran yang ditetapkan pada Unit Kerja

Capaian IK ini disajikan pada tabel sebagai berikut ini :

Tabel 6 Capaian IK Persentase Realisasi Anggaran lingkup Setditjen PKRL pada Triwulan III Tahun 2023

SK – 1		Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup DJPKRL							
IK – 2		Persentase Realisasi Anggaran lingkup Setditjen PKRL							
Realisasi Tahun 2023		Tahun 2024						Renstra DJPRL 2020-2024	
TW III	2023	Target TW III	Realisasi TW III	% Capaian	Kenaikan thd TW III 2023	Target PK 2024	% Realisasi Thd Target PK	Target 2024	% Capaian thd target Renstra
59,09	98,20	52	57,38	110,35	-1,71	95	31,27	-	-

A. Capaian IK Triwulan III Tahun 2024

Realisasi Anggaran Setditjen PKRL pada Triwulan III Tahun 2024 adalah 57,38% berdasarkan Aplikasi *Online Monitoring* Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN) sebesar Rp70.582.666.998 dari pagu anggaran Rp123.006.721.000. Pagu anggaran tersebut berbeda dengan pagu anggaran pada Triwulan II Tahun 2024, sebesar Rp116.069.367.000. Hal ini dikarenakan adanya penambahan anggaran untuk kegiatan LAUTRA yang menjadi tanggung jawab Setditjen PKRL.

B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2024 dan Triwulan III Tahun 2023

Capaian pada Triwulan III Tahun 2024 (57,38%) lebih kecil dari capaian pada Triwulan III Tahun 2023 (59,09%) karena pada Triwulan III Tahun 2024 Pagu Anggaran lebih besar dibandingkan dengan Tahun 2023. Selain itu pada Triwulan III Tahun 2024 mendapat tambahan Anggaran dari PHLN Lautra pada akhir periode Triwulan III dan belum terdapat realisasi anggaran.

C. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2024 dengan Target Rencana Strategis DJPRL Tahun 2020-2024

Target dan Indikator Kinerja Persentase Realisasi Anggaran lingkup Setditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut tidak terdapat pada Rencana Strategis (Renstra) DJPRL Tahun 2020-2024. Namun demikian, Indikator Kinerja ini berkontribusi pada capaian indikator Nilai Kinerja Anggaran DJPKRL Tahun 2024.

- D. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi
- a. Analisis Keberhasilan: Capaian indikator ini didukung dengan adanya percepatan penyerapan anggaran dengan melaksanakan pembayaran belanja dengan metode langsung (LS). Selain itu juga dengan percepatan *revolving* uang persediaan (UP).
 - b. Kendala indikator kinerja persentase realisasi anggaran lingkup Setditjen PKRL yaitu:
 1. KRO yang akan direvisi
 2. Perjalanan pimpinan cenderung fluktuatif dan tidak terprediksi
 3. Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah masih terkendala pada Pengajuan Pembayaran *Revolving* UP
 - c. Solusi yang telah dilakukan yaitu :
 1. Melakukan Revisi DIPA
 2. Mengoptimalkan pembayaran belanja dengan menggunakan metode pembayaran Langsung (LS)
- E. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
- Efisiensi penggunaan sumber daya pada IK ini adalah dengan melibatkan seluruh pengelola keuangan dan pelaksana kegiatan pada pelaksanaan anggaran. Komitmen dari masing-masing bagian menjadi faktor penting untuk mencapai target nilai realisasi anggaran Tahun 2024.
- F. Kegiatan Pendukung.
1. Evaluasi Penyerapan Anggaran dan Langkah-langkah Percepatan Penyerapan Anggaran
 2. Rekonsiliasi Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara Pengeluaran terkait Cash Opname lingkup Setditjen PKRL.
 3. Pemantauan realisasi anggaran di lingkup DJPKRL yang juga diinformasikan pada setiap Apel Pagi di Lingkup DJPKRL.
- G. Rencana Aksi Triwulan IV Tahun 2024
1. Koordinasi Program dan Kegiatan Lingkup Ditjen PKRL
 2. Penyusunan Revisi Renstra DJPRL Tahun 2020-2024
 3. Rekonsiliasi SAKTI TW III Tahun 2024
 4. Pemantauan dan Evaluasi Program DJPKRL
 5. Pelaksanaan kegiatan LAUTRA
 6. Rapat pelaksanaan SPIP
 7. Finalisasi PIPK
 8. Penatausahaan BMN
 9. Advokasi dan Evaluasi Peraturan Perundang-undangan
 10. *Soft Launching* Morodemak Hari Nusantara

IK 3. Nilai Kinerja Anggaran Lingkup Setditjen PKRL

Pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Negara/Lembaga atas pelaksanaan RKA-KL melalui aplikasi SMART DJA. Cakupan evaluasi kinerja meliputi Aspek Implementasi, Aspek Manfaat, dan Aspek Konteks. Aspek Implementasi adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi Kinerja mengenai penggunaan anggaran dalam rangka pelaksanaan kegiatan atau program dan pencapaian keluarannya. Aspek Manfaat adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi Kinerja mengenai perubahan yang terjadi dalam Pemangku Kepentingan sebagai penerima manfaat atas penggunaan anggaran pada program Kementerian/Lembaga. Aspek Konteks adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi mengenai kualitas informasi yang tertuang dalam dokumen RKA-K/L termasuk relevansinya perkembangan keadaan kebijakan Pemerintah.

Pada Level Satuan Kerja, cakupan evaluasi kinerja mencakup Aspek Implementasi. Kategori Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran dibagi menjadi 4 (empat), antara lain

- a. Sangat Baik, apabila NKA > 90;
- b. Baik, apabila NKA >80 - 90;
- c. Cukup, apabila NKA >60 - 80;
- d. Kurang, apabila NKA >50 – 60;
- e. Sangat Kurang, apabila ≤ 50 .

Formula Perhitungan:

Formula Aspek Implementasi

$$NKI = (P \times Wp) + (K \times Wk) + (COP \times WCOP) \text{ atau } (CRO \times WCRO) + (NE \times WE)$$

Keterangan :

NKI : nilai kinerja atas aspek implementasi

P : penyerapan anggaran

K : konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan

COP : capaian output program

CRO : capaian ro

NE : nilai efisiensi unit eselon I atau satuan kerja

WP : bobot penyerapan anggaran

WK : bobot konsistensipenyerapan anggaran terhadap perencanaan

WCOP : bobot capaian Output Program

WCRO: bobot capaian RO

Formulasi Aspek Manfaat

$$NKA \frac{K}{L} = \frac{CSS + \text{rata - rata nilai kinerja anggaran tingkat unit eselon I}}{2}$$

Keterangan:

NKA K/L : nilai kinerja anggaran tingkat kementerian/lembaga

CSS : capaian sasaran strategis/ nilai kinerja kementerian/lembaga atas aspek manfaat

W_E : bobot efisiensi

Bobot masing masing variabel aspek implementasi sebagai berikut:

$W_P = 9,7\%$

$W_K = 18,2\%$

$W_{COP} = W_{CRO} = 43,5 \%$

$W_E = 28,6\%$

Capaian IKM ini disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 7 Capaian IK Nilai Kinerja Anggaran Setditjen PKRL Pada Triwulan III Tahun 2023

SK – 2		Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup DJPKRL							
IK – 3		Nilai Kinerja Anggaran Setditjen PKRL							
Realisasi Tahun 2023		Tahun 2024						Renstra DJPRL 2020-2024	
TW III	2023	Target TW III	Realisasi TW III	% Capaian	Kenaikan thd TW III 2023	Target PK 2024	% Realisasi Thd Target PK	Target 2024	% Capaian thd target Renstra
-	87,2	-	-	-	-	86	-	-	-

A. Capaian IK Triwulan III Tahun 2024

Tidak ada target triwulanan untuk Indikator Nilai Kinerja Anggaran Setditjen PKRL pada Triwulan III Tahun 2024 karena frekuensi pengukurannya tahunan. Secara umum, pada Triwulan III Tahun 2024, kegiatan di lingkup Setditjen PKRL sudah dalam tahap pelaksanaan.

B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2024 dan Triwulan III Tahun 2023

Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2024 tidak dapat dibandingkan dengan Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2023 karena frekuensi pengukuran capaian pada adalah tahunan.

- C. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2024 dengan Target Rencana Strategis DJPRL Tahun 2020-2024
Target dan Indikator Kinerja Nilai Kinerja Anggaran Setditjen PKRL tidak terdapat di Renstra DJPRL Tahun 2020-2024. Namun demikian, NKA ini berkontribusi pada capaian indikator NKA DJPKRL Tahun 2024.
- D. Analisis Keberhasilan/Kegagalan, Kendala dan Solusi
Tidak ada kendala khusus dalam pelaksanaan kinerja ini.
- E. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Efisiensi penggunaan sumber daya pada SDM bahwa dalam pelaksanaannya melibatkan ASN DJPKRL dan aplikasi berbasis *website*.
- F. Kegiatan Pendukung pada Triwulan III Tahun 2024
Pada Triwulan III Tahun 2024 telah dilakukan pemantauan NKA di lingkup DJPKRL pada Aplikasi SMART DJA Semester I Tahun 2024.
- G. Rencana Aksi Triwulan IV Tahun 2024
Pada Triwulan IV Tahun 2024 akan dilakukan pemantauan NKA Setditjen PKRL.

IK 4. Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Setditjen PKRL

Indeks Profesionalitas ASN Setditjen PKRL merupakan penilaian Profesional ASN yang dilakukan dalam rangka mewujudkan Aparatur Sipil Negara KKP yang Kompeten, Profesional dan Berintegritas. Tingkat kompetensi SDM KKP merupakan kemampuan dan karakteristik yang dimiliki seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) berupa pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya, sehingga ASN tersebut dapat melaksanakan tugas secara profesional, efektif dan efisien. Integritas merupakan suatu konsep yang menunjuk konsistensi antara tindakan dengan nilai dan prinsip, dan digunakan untuk menggambarkan kejujuran dan kebenaran dari tindakan seseorang.

Nilai Indeks Kompetensi dan Integritas diperoleh dari rata-rata nilai 4 (empat) variabel pembentuk, yaitu:

- 1) Peningkatan Kualifikasi yaitu melakukan usulan perubahan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan terkait Tugas dan Izin belajar, agar usulan Tugas dan Izin belajar sesuai dengan kebutuhan Beban Kerja di Masing-masing unit kerja;
- 2) Peningkatan Kompetensi yaitu melakukan pengiriman form HCDP (*Human Capital Development*) agar diisi oleh masing-masing Subbagian dalam rangka rencana kebutuhan kompetensi jenis pelatihan klasikal (Diklat Pim, Diklat Teknis/Jabfung, diklat 20 JP,

Seminar) dan pelatihan non klasikal, usulan tersebut akan diserahkan ke Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP, BRSDMKP;

- 3) Peningkatan Kinerja yaitu melakukan monitoring dan evaluasi capaian kinerja pegawai tahun 2024 kepada seluruh pegawai Setditjen PKRL dengan mengirim Surat Dinas terkait pengisian SKP dan Penilaian Hasil dan Perilaku Kerja Tahun 2024, Penyusunan Rencana Kinerja/SKP Tahun 2024 dan melakukan asistensi dalam setiap penyusunan SKP di lingkup Setditjen PKRL;
- 4) Peningkatan Disiplin yang dilakukan dengan pemantauan dan evaluasi kinerja baik melalui kehadiran maupun penilaian hasil capaian kinerja dan pencegahan pelanggaran etika pegawai.

Pengolahan atas hasil penilaian IKM akan dilakukan oleh Biro SDM Aparatur melalui aplikasi Dashboard Indeks Profesionalitas ASN pada website <http://ropeq.kkp.go.id:4080/ip-asn>.

CARA MENGUKUR

$$IP = \sum_{i=1}^4 IP_i$$
$$= IP_1 + IP_2 + IP_3 + IP_4$$

$$IP1 = W1j * R1j$$
$$IP2 = W2k * R2k$$
$$IP3 = W3l * R3l$$
$$IP4 = W4m * R4m$$

Keterangan:

IP = Indeks Profesionalitas ASN

IPi = Indeks Profesionalitas ke-i

IP1 = Indeks Profesionalitas Dimensi Kualifikasi (Bobot 25%)

IP2 = Indeks Profesionalitas Dimensi Kompetensi (Bobot 40%)

IP3 = Indeks Profesionalitas Dimensi Kinerja (Bobot 30%)

IP4 = Indeks Profesionalitas Dimensi Disiplin (Bobot 5%)

W1j = Bobot Indikator Kualifikasi ke-j* Rating Jawaban Indikator Kualifikasi ke-j

W2k = Bobot Indikator Kompetensi ke-k* Rating Jawaban Indikator Kompetensi ke-k

W3l = Bobot Indikator Kinerja ke-l* Rating Jawaban Indikator Kinerja ke-l

W4m = Bobot Indikator Disiplin ke-m* Rating Jawaban Indikator Disiplin ke-m

Kategori:

1. Sangat Tinggi (sangat professional) nilai 91-100
2. Tinggi (cenderung professional) nilai 81-90
3. Sedang (rentan tidak professional) nilai 71-80
4. Rendah (cenderung tidak professional) nilai 61-70
5. Sangat Rendah (sangat tidak professional) nilai <60.

**Tabel 8 Capaian IK Indeks Profesionalitas ASN Setditjen PKRL
Triwulan III Tahun 2024**

SK – 1		Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Setditjen PKRL							
IK – 4		Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Setditjen PKRL							
Realisasi Tahun 2023		Tahun 2024						Renstra DJPRL 2020-2024	
TW III	2023	Target TW III	Realisasi TW III	% Capaian	Kenaikan thd TW III 2024	Target PK 2024	% Realisasi Thd Target PK	Target 2024	% Capaian thd target Renstra
-	88,95	-	86,78	-	-	88	-	-	-

A. Capaian IK Triwulan III Tahun 2024

IK ini tidak memiliki target triwulanan karena frekuensi pengukurannya semesteran. Namun, sampai dengan triwulan III Tahun 2024 nilai IP ASN adalah 86,78 (kategori tinggi). Nilai tersebut diperoleh dari *Dashboard* Pengukuran IP ASN pada link <http://ropeg.kkp.go.id:4080/ip-asn/2024/eselon>, angka capaian sampai dengan Triwulan III ini sebesar 86,78 (kategori tinggi) yang diperoleh dengan rincian:

- a. Kualifikasi : 21,77
- b. Kompetensi : 35,01
- c. Kinerja : 25
- d. Disiplin : 5

B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2024 dan Triwulan III Tahun 2023

Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2024 tidak dapat dibandingkan dengan Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2023 karena frekuensi pengukuran capaian pada semesteran.

C. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2024 dengan Target Rencana Strategis DJPRL Tahun 2020-2024

Capaian pada Triwulan III Tahun 2024 tidak dapat dibandingkan dengan Triwulan III Tahun 2023 karena tidak ada target dan capaian pada Rencana Strategis DJPRL 2020-2024. Namun demikian, IP ASN ini mendukung kinerja IP ASN DJPKRL.

D. Analisis Keberhasilan/Kegagalan

Perolehan Nilai IP ASN Setditjen PKRL pada triwulan III Tahun 2024 (86,78) didukung oleh keaktifan seluruh pegawai di lingkup Setditjen PKRL dalam peningkatan kompetensi.

- E. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Efisiensi penggunaan sumber daya pada SDM bahwa dalam pelaksanaannya melibatkan ASN lingkup Setditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut untuk tercapainya Profesionalitas ASN secara menyeluruh di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- F. Kegiatan Pendukung pada Triwulan III Tahun 2024
Dalam rangka memenuhi pencapaian nilai profesionalitas ASN tersebut, telah dilaksanakan kegiatan pendukung diantaranya:
- 1) Pelaksanaan asistensi dan pemutakhiran data diklat/kursus pada aplikasi MyASN BKN;
 - 2) Pelaksanaan kegiatan peningkatan budaya etos kerja dan penguatan sinergitas Aparatur Sipil Negara;
 - 3) Peningkatan Kualifikasi Pendidikan Formal Pegawai melalui program Tugas Belajar dan Izin Belajar;
 - 4) Perencanaan pengadaan pegawai melalui verifikasi dan seleksi administrasi Pengadaan CPNS KKP Tahun Anggaran 2024;
 - 5) Layanan Administrasi ASN berupa pengusulan KP Periode Agustus 2024, Pelaksanaan Ujian Dinas Tingkat I dan Ujian Peningkatan Pendidikan serta pengusulan pemberian penghargaan Satya Lancana Karya Satya 10, 20 dan 30 tahun bagi pegawai dilingkup Sekretariat Ditjen PKRL.
- G. Rencana Aksi Triwulan IV Tahun 2024
- 1) Pemantauan pengukuran IP ASN lingkup Setditjen PKRL;
 - 2) Pemantauan pemutakhiran data diklat/kursus pada aplikasi MyASN BKN oleh pegawai di lingkup Setditjen PKRL setelah mengikuti kegiatan pelatihan atau peningkatan kompetensi pegawai baik yang dilaksanakan di Internal maupun diluar KKP;
 - 3) Pemantauan dan Evaluasi terhadap Disiplin Pegawai;
 - 4) Pengusulan peningkatan Kualifikasi Pendidikan Formal Pegawai melalui program Tugas Belajar dan Izin Belajar dilingkup Setditjen PKRL

IK 5. Nilai PM SAKIP DJPKRL

Akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah di amanatkan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Inspektorat Jenderal telah melakukan evaluasi atas akuntabilitas kinerja di DJPKRL setiap tahunnya. Pada tahun 2021 Pelaksanaan evaluasi ini berpedoman pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 12 Tahun 2015 dan telah diperbaru melalui Permen RB 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Impelementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pada peraturan ini, evaluasi SAKIP yang baru mencakup komponen perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja (15%), dan evaluasi internal (25%). Pada setiap komponen terdiri dari 3 sub-komponen, yaitu sub-komponen keberadaan (20%), kualitas (30%), dan pemanfaatan (50%).

Tujuan evaluasi adalah menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (outcome) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (result oriented government) serta saran perbaikan yang diperlukan. Perhitungan capaian untuk indikator kinerja ini adalah berdasarkan Lembar Kerja Evaluasi (LKE) yang sudah dituangkan pada aplikasi kinerjaku pada menu Evaluasi > LKE).

Nilai PM SAKIP DJPKRL adalah nilai yang dikeluarkan dari hasil penilaian mandiri Inspektorat II, Inspektorat Jenderal KKP. Kategori nilai PM SAKIP yaitu:

Tabel 9 Kategori Nilai PM SAKIP

Predikat	Nilai	Interpretasi
AA	>90-100	Sangat Memuaskan Telah terwujud <i>Good Governance</i> . Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja. Telah terbentuk pemerintah yang dinamis, adaptif, dan efisien (<i>Reform</i>). Pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level individu.
A	>80-90	Memuaskan Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/Pengawas/Subkoordinator.
BB	>70-80	Sangat Baik

Predikat	Nilai	Interpretasi
		Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/koordinator.
B	>60-70	Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2/unit kerja.
CC	>50-60	Cukup Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja.
C	>30-50	Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar di level pusat.
D	0-30	Sangat Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar, khususnya dalam implementasi SAKIP.

Capaian IK pada Triwulan III Tahun 2024 disajikan sebagai berikut:

Tabel 10 Capaian IK PM SAKIP DJPKRL Triwulan III Tahun 2024

SK – 1		Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Setditjen PKRL								
IK – 5		Nilai PMSAKIP DJPKRL								
Realisasi Tahun 2023		Tahun 2024							Renstra DJPRL 2020-2024	
TW III	2023	Target TW III	Realisasi TW III	% Capaian	Kenaikan thd tahun 2023	Target PK 2024	% Realisasi Thd Target PK	Target 2024	% Capaian thd target Renstra	
-	84,53	84	89,07	106,04	4,54	84	-	83,75	89,07	

A. Capaian IK Triwulan III Tahun 2024

Nilai PM SAKIP DJPKRL tahun 2024 adalah 89,07 (memuaskan) sesuai dengan surat Inspektorat Jenderal KKP Nomor T.253/ITJ/HP.440/VIII/2024 tanggal 13 Agustus 2024 perihal Hasil Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2024 pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut. Evaluasi AKIP tahun 2024 dilakukan terhadap Unit Organisasi Level 1 DJPKRL, dan 4 (empat) Unit Organisasi Level 2 yang diuji petik (sampling), yaitu:

- a. Direktorat Penataan Ruang Laut (Dit. PRL);
- b. Direktorat Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan (Dit. KEBP);
- b. Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional (BKKPN) Kupang;
- c. Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut (BPSPL) Padang.

Evaluasi dilakukan untuk keseluruhan komponen manajemen kinerja, yaitu: a. Perencanaan Kinerja; b. Pengukuran Kinerja; c. Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja internal. Komponen-komponen tersebut kemudian dituangkan dalam Lembar Kerja Evaluasi (LKE) sesuai dengan kriteria masing-masing komponen yang telah tertuang pada aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pengawasan (SIMWAS) yang dapat diakses melalui <https://simwas.kkp.go.id>. Uraian hasil penilaian terhadap masing-masing komponen manajemen kinerja sebagaimana terlampir.

B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2024 dan Triwulan III Tahun 2023

Pada Triwulan III Tahun 2023 belum terdapat capaian IK ini sehingga tidak dapat dibandingkan dengan Triwulan III Tahun 2024. Namun, jika dibandingkan dengan capaian tahun 2023 (84,53), capaian triwulan III tahun 2024 (89,07) lebih besar karena terdapat peningkatan nilai sebesar 4,54 (5,4%) yang merupakan peningkatan dari setiap nilai komponen sebagaimana yang terlihat pada tabel berikut.

Tabel 11 Perbandingan Nilai AKIP DJPRL Tahun 2024 dan Tahun 2023

No.	Komponen yang Dinilai	Bobot	Nilai AKIP 2024	Nilai AKIP 2023
1	Perencanaan Kinerja	30	26,51	24,30
2	Pengukuran Kinerja	30	27,41	26,40
3	Pelaporan Kinerja	15	13,80	13,20
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	21,34	20,63
Nilai Akuntabilitas Kinerja		100	89,07	84,53

No.	Komponen yang Dinilai	Bobot	Nilai AKIP 2024	Nilai AKIP 2023
	Predikat Penilaian	A (Memuaskan)	A (Memuaskan)	A (Memuaskan)

- C. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2024 dengan Target Rencana Strategis DJPRL Tahun 2020-2024
Jika dibandingkan dengan target akhir Renstra DJPRL Tahun 2020-2024 (83,75) telah tercapai sebesar 106,35%.
- D. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi
Keberhasilan capaian IKU PM SAKIP didukung dengan adanya komitmen pimpinan dan unit kerja di lingkup DJPKRL dalam mengimplementasikan SAKIP sehingga berdampak positif pada implementasi SAKIP DJPKRL.
- E. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Efisiensi penggunaan sumber daya pada SDM bahwa dalam pelaksanaannya melibatkan ASN DJPKRL dan dibantu dengan aplikasi kinerjaku.kkp.go.id.
- F. Kegiatan Pendukung
- 1) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Triwulan III tahun 2024 yang meliputi: pengukuran kinerja, verifikasi capaian, verifikasi eMonev Bappenas, penyusunan laporan kinerja, pemantauan bantuan pemerintah, pemantauan dan pelaporan kegiatan prioritas pantauan KSP, pengukuran dan evaluasi rencana aksi DJPKRL, dan pemantauan dan pelaporan kegiatan yang termasuk dalam Kebijakan Kelautan Indonesia, serta pemantauan dan pelaporan Rencana Aksi Nasional Inpres.
 - 2) Penyelenggaraan Bimbingan Teknis SAKIP tanggal 14-17 Agustus 2024 kerjasama dengan Magister Ilmu Administrasi Publik (MAP), FISIPOL Universitas Gadjah Mada (UGM) di Yogyakarta, acara ini diikuti oleh Tim Pengelolaan Kinerja di Lingkungan DJPKRL, perwakilan Inspektorat Jenderal KKP, perwakilan dari Biro Perencanaan, perwakilan dari Tugas Pembantuan.
- G. Rencana Aksi Triwulan IV Tahun 2024
Pada Triwulan IV Tahun 2024 akan dilakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Triwulan III Tahun 2024 yang meliputi: pengukuran kinerja, verifikasi capaian, verifikasi eMonev Bappenas, penyusunan laporan kinerja, pemantauan bantuan pemerintah, penajaman rencana aksi kegiatan prioritas pantauan KSP, pemantauan dan pelaporan

kegiatan prioritas pantauan KSP, pleno evaluasi efektivitas Bantuan Pemerintah tahun 2023.

IK 6. Nilai PM SAKIP Lingkup Setditjen PKRL

Akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah di amanatkan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), disebutkan bahwa SAKIP merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan, pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah untuk pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Selanjutnya, dalam Pasal 3 disebutkan bahwa penyelenggaraan SAKIP dilaksanakan oleh entitas Kementerian/Lembaga secara berjenjang, mulai dari tingkat satuan kerja, unit organisasi hingga tingkat Kementerian/Lembaga.

Mengacu hal tersebut di atas dan dalam rangka implementasi SAKIP di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan maka sejak Tahun 2013, Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menggunakan metode *Balanced Scorecard* (BSC) dalam pengelolaan kinerja yang bertujuan agar kinerja menjadi terukur dan terarah mulai dari tahap perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi, hingga penilaian capaian kinerja. Pelaksanaan pengelolaan kinerja di lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 68/PERMEN-KP/2017.

Pemerintah melakukan berbagai penyempurnaan peraturan terkait pengelolaan kinerja yang mendorong untuk :

1. peningkatan kinerja agar perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporannya berjalan dengan baik dan agar manfaat betul-betul dirasakan;
2. peningkatan hubungan yang saling terkait pada kinerja individu, organisasi dan pembangunan; dan

3. penciptaan kerja yang lebih kolaboratif dan dinamis seiring dengan adanya transformasi jabatan struktural ke jabatan fungsional yang telah dilakukan sejak tahun 2020 lalu.

Pada tahun 2021, terdapat peraturan baru Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pada peraturan ini, evaluasi SAKIP yang baru mencakup komponen perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja (15%), dan evaluasi internal (25%). Pada setiap komponen terdiri dari 3 sub-komponen, yaitu sub-komponen keberadaan (20%), kualitas (30%), dan pemanfaatan (50%).

Nilai PM SAKIP di Lingkup Setditjen PKRL adalah nilai yang dikeluarkan dari hasil penilaian mandiri Tim Sekretariat Ditjen PKRL. Kategori nilai PM SAKIP yaitu:

Tabel 12 Kategori Nilai PM SAKIP

Predikat	Nilai	Interpretasi
AA	>90-100	Sangat Memuaskan Telah terwujud <i>Good Governance</i> . Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja. Telah terbentuk pemerintah yang dinamis, adaptif, dan efisien (<i>Reform</i>). Pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level individu.
A	>80-90	Memuaskan Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/Pengawas/Subkoordinator.
BB	>70-80	Sangat Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/koordinator.

Predikat	Nilai	Interpretasi
B	>60-70	Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2/unit kerja.
CC	>50-60	Cukup Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja.
C	>30-50	Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar di level pusat.
D	0-30	Sangat Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar, khususnya dalam implementasi SAKIP.

Tabel 13 Capaian IK PM SAKIP di Lingkup Setditjen PKRL pada Triwulan III Tahun 2024

SK – 1		Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Setditjen PKRL							
IK – 6		Nilai PM SAKIP di Lingkup Setditjen PKRL							
Realisasi Tahun 2023		Tahun 2024						Renstra DJPRL 2020-2024	
TW III	2023	Target TW III	Realisasi TW III	% Capaian	Kenaikan thd TW III 2023	Target PK 2024	% Realisasi Thd Target PK	Target 2024	% Capaian thd target Renstra
-	-	-	-	-	-	81	-	-	-

A. Capaian IK Triwulan III Tahun 2024

IK ini tidak memiliki target triwulanan karena frekuensi pengukuran capaiannya dilakukan secara tahunan.

- B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2024 dan Triwulan III Tahun 2023
Capaian pada Triwulan III Tahun 2024 belum dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan III Tahun 2023 karena frekuensi pengukuran IK ini adalah tahunan.
- C. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2024 dengan Target Rencana Strategis DJPRL Tahun 2020-2024
Tidak ada target IK ini dalam Renstra DJPRL Tahun 2024 sehingga capaian pada Triwulan III Tahun 2024 tidak dapat dibandingkan dengan target Renstra DJPRL.
- D. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi
Keberhasilan implementasi SAKIP di lingkungan Setditjen PKRL dipengaruhi adanya komitmen pimpinan dan tim pengelolaan kinerja di lingkup Setditjen PKRL dalam mengimplementasikan SAKIP sehingga berdampak positif pada implementasi SAKIP DJPKRL.
- E. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Efisiensi penggunaan sumber daya pada SDM bahwa dalam pelaksanaannya melibatkan ASN di Lingkup Setditjen PKRL dan dibantu dengan aplikasi kinerjaku.kkp.go.id.
- F. Kegiatan Pendukung pada Triwulan III Tahun 2024
- 1) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Triwulan III tahun 2024 yang meliputi: pengukuran kinerja, verifikasi capaian, verifikasi eMonev Bappenas, penyusunan laporan kinerja, pemantauan bantuan pemerintah, pemantauan dan pelaporan kegiatan prioritas pantauan KSP, pengukuran dan evaluasi rencana aksi DJPKRL, dan pemantauan dan pelaporan kegiatan yang termasuk dalam Kebijakan Kelautan Indonesia, serta pemantauan dan pelaporan Rencana Aksi Nasional Inpres.
 - 2) Penyelenggaraan Bimbingan Teknis SAKIP tanggal 14-17 Agustus 2024 kerjasama dengan Magister Ilmu Administrasi Publik (MAP), FISIPOL Universitas Gadjah Mada (UGM) di Yogyakarta, acara ini diikuti oleh Tim Pengelolaan Kinerja di Lingkungan DJPKRL, perwakilan Inspektorat Jenderal KKP, perwakilan dari Biro Perencanaan, perwakilan dari Tugas Pembantuan.
- H. Rencana Aksi Triwulan IV Tahun 2024
Rencana aksi yang akan dilakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Triwulan IV Tahun 2024 yang meliputi: pengukuran kinerja, verifikasi capaian, verifikasi eMonev Bappenas, penyusunan laporan

kinerja, pemantauan bantuan pemerintah, penajaman rencana aksi kegiatan prioritas pantauan KSP, pemantauan dan pelaporan kegiatan prioritas pantauan KSP, pleno evaluasi efektivitas Bantuan Pemerintah tahun 2023.

IK 7. Nilai Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan SPIP Unit DJPKRL

Tingkat maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah tingkat kematangan/kesempurnaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dalam mencapai tujuan pengendalian intern. Penilaian maturitas SPIP dilakukan melalui penilaian pelaksanaan SPIP/manajemen risiko; pengelolaan keuangan, pelaksanaan pengadaan barang/jasa. Tujuan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah untuk menjelaskan secara rinci mengenai kondisi SPIP serta mewujudkan budaya pengendalian intern (*internal control culture*) dalam rangka menciptakan pengendalian intern yang handal agar tercapai keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efisien dan efektif, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan di lingkungan Kementerian. Mekanisme Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP terdiri dari:

1. Penilaian Mandiri (PM) oleh manajemen K/L/D
2. Penjaminan Kualitas (PK) yg dilakukan oleh APIP pada K/L/D
3. Evaluasi oleh BPKP atas Hasil Penilaian Mandiri yg telah dilakukan Penjaminan Kualitas oleh APIP

Unsur penilaian dalam maturitas SPIP meliputi:

1. Penetapan tujuan (40%), yang meliputi 2 (dua) unsur penilaian;
2. Struktur dan proses (30%), yang meliputi meliputi 5 (lima) unsur penilaian dengan 25 (dua puluh lima) sub unsur penilaian; dan
3. Pencapaian tujuan penyelenggaraan SPIP (30%), yang meliputi 4 (empat) unsur penilaian yang terdiri dari 11 (sebelas) sub unsur penilaian.

Penilaian Level Maturitas SPIP DJPKRL mengacu pada hasil penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2023/2024 yang dilakukan oleh Tim Asesor Kementerian Kelautan dan Perikanan dan telah dilakukan penjaminan kualitas oleh Inspektorat Jenderal. Karakteristik level maturitas SPIP dan data/dokumen kelengkapan maturitas SPIP yang disiapkan disajikan pada gambar berikut



Gambar 3 Karakteristik Level Maturitas SPIP

LEVEL	Menyusun Perencanaan Kinerja	Mampu Mendefinisikan Kinerja	Strategi Pencapaian Relevan dan Terintegrasi	Desain dan Kebijakan Pengendalian	Struktur dan Proses Pengendalian Telah Dilaksanakan	Struktur dan Proses Pengendalian Efektif	Adaptif Terhadap Perubahan
5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗
3	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗
2	✓	✓	✗	✓	✗	✗	✗
1	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗

Gambar 4. Dokumen/Bukti/Data Maturitas SPIP

Capaian IK SPIP disajikan pada tabel berikut:

Tabel 14. Capaian IK Nilai Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan SPIP Unit DJPKRL pada Triwulan III Tahun 2024

SK – 1		Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Setditjen PKRL							
IK – 7		Nilai Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan SPIP Unit DJPKRL							
Realisasi Tahun 2023		Tahun 2024						Renstra DJPRL 2020-2024	
TW III	2023	Target TW III	Realisasi TW III	% Capaian	Kenaikan thd TW III 2023	Target PK 2024	% Realisasi Thd	Target 2024	% Capaian thd target Renstra

							Target PK		
-	3,1	-	-	3,732	-	3,3	-	3	-

A. Capaian IK Triwulan III Tahun 2024

IK ini tidak memiliki target triwulanan karena frekuensi pengukuran capaiannya dilakukan secara tahunan. Namun, sampai triwulan III Tahun 2024 telah terdapat nilai maturitas SPIP sebesar 3,732 sesuai dengan Notas Dinas Kepala Biro Keuangan KKP Nomor 3324/SJ.2/TU.210/IX/2024 tanggal 18 September 2024.

B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2024 dan Triwulan III Tahun 2023

Capaian pada Triwulan III Tahun 2024 belum dapat dibandingkan dengan Triwulan III Tahun 2023 karena frekuensi pengukuran IK ini dilakukan secara tahunan.

C. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2024 dengan Target Rencana Strategis DJPRL Tahun 2020-2024

Tidak ada target IK ini dalam Renstra DJPRL Tahun 2020-2024 sehingga capaian pada Triwulan III Tahun 2024 tidak dapat dibandingkan dengan target Renstra DJPRL Tahun 2020-2024.

D. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

Tidak ada kendala khusus dalam pelaksanaan indikator ini

E. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya pada pencapaian IK ini adalah dengan melibatkan seluruh ASN dan non ASN di lingkup DJPKRL dengan didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai dalam menunjang kegiatan SPIP.

F. Kegiatan Pendukung pada Triwulan III Tahun 2024

Pada Triwulan III tahun 2024 telah dilakukan beberapa kegiatan yang terkait dengan kinerja ini, yakni meliputi :

- 1) Pembahasan Draft Kepmen No.61 tahun 2024 di GMB III pada tanggal 18-19 Juli 2024
- 2) Pembahasan hasil evaluasi manajemen risiko tahun 2024 GMB III pada tanggal 26 Juli 2024
- 3) Pembahasan tentang pemantauan pelaporan SPIP bulan Juli DJPKRL di GMB III pada tanggal 9 Agustus 2024

- 4) Pembahasan Rekonsiliasi penjaminan kualitas Maturitas SPIP terintegritas pada tahun 2024 di lingkungan KKP di Bogor pada tanggal 21-24 Agustus 2024
- 5) Undangan FGD pengendalian dengan pendekatan Manajemen Risiko pada tanggal 9 September 2024.

G. Rencana Aksi Triwulan IV Tahun 2024

- 1) Penyusunan laporan SPIP DJPKRL dan Setdijen PKRL tahunan
- 2) Pemantauan dan penyusunan laporan SPIP Setditjen PKRL Bulan Oktober, dan November

IK 8. Laporan SPIP yang Disusun Lingkup Setditjen PKRL

Laporan SPIP yang disusun adalah Laporan SPIP yang disusun setiap unit kerja sebagai bagian Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan DJPKRL. Hal ini menjadi amanah sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 10/Permen-KP/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah dalam mencapai tujuan pengendalian intern sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Teknik Menghitung IKM ini adalah dengan menginventarisasi dan menjumlahkan dokumen laporan SPIP yang telah disusun.

Laporan SPIP disusun secara triwulanan. Laporan SPIP yang disusun pada tahun 2024 adalah Laporan SPIP pada periode Triwulan IV Tahun 2023 s.d. Triwulan II Tahun 2024.

Tabel 15 Capaian IK Laporan SPIP yang disusun Lingkup Setditjen PKRL pada Triwulan III Tahun 2024

SK – 1		Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Setditjen PKRL							
IK – 8		Laporan SPIP yang disusun Lingkup Setditjen PKRL							
Realisasi Tahun 2023		Tahun 2024						Renstra DJPRL 2020-2024	
TW III	2023	Target TW III	Realisasi TW III	% Capaian	Kenaikan thd TW III 2023	Target PK 2024	% Realisasi Thd Target PK	Target 2024	% Capaian thd target Renstra
3	4	3	3	75	0	4	75	-	-

- A. Capaian IK Triwulan III Tahun 2024
Pada Triwulan III Tahun 2024 telah tercapai 3 (tiga) dari target 3 (tiga) dokumen berupa Laporan SPIP Setditjen PKRL. Dokumen yang disusun pada Triwulan III ini adalah Laporan SPIP Setditjen PKRL Triwulan II Tahun 2024.
- B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2024 dan Triwulan III Tahun 2023
Capaian pada Triwulan III Tahun 2024 sama dengan Triwulan III Tahun 2023 yakni 3 dokumen karena penyusunan Laporan SPIP dilakukan secara triwulanan.
- C. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2024 dengan Target Rencana Strategis DJPRL Tahun 2020-2024
Target dan Indikator ini tidak terdapat di Renstra DJPRL Tahun 2020-2024. Namun, penilaian ini berkontribusi dalam penilaian SPIP DJPKRL.
- D. Analisis Keberhasilan/Kegagalan, Kendala dan Solusi
Tidak ada kendala khusus dalam pelaksanaan indikator ini.
- E. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Efisiensi penggunaan sumber daya pada SDM bahwa dalam pelaksanaannya melibatkan ASN Setditjen PKRL.
- F. Kegiatan Pendukung Triwulan III Tahun 2024
Kegiatan Pendukung yang dilakukan dalam rangka pencapaian target Kinerja ini adalah
- 1) Pembahasan Draft Kepmen No.61 tahun 2024 di GMB III pada tanggal 18-19 Juli 2024
 - 2) Pembahasan hasil evaluasi manajemen risiko tahun 2024 GMB III pada tanggal 26 Juli 2024
 - 3) Pemutakhiran data dukung SPIP Struktur dan Proses Ditjen PKRL TA 2024 pada tanggal 30-31 Juli 2024
 - 4) Pembahasan tentang validasi data penetapan tujuan tahun 2024 pencapaian tujuan SPIP tahun 2023 di GMB III pada tanggal 6 Agustus 2024
 - 5) Pembahasan tentang pemantauan pelaporan SPIP bulan Juli DJPKRL di GMB III pada tanggal 9 Agustus 2024
 - 6) Pembahasan Rekonsiliasi penjaminan kualitas Maturitas SPIP terintegritas pada tahun 2024 di lingkungan KKP di Bogor pada tanggal 21-24 Agustus 2024

- 7) Undangan FGD pengendalian dengan pendekatan Manajemen Risiko pada tanggal 9 September di wisma gracilaria.

G. Rencana Aksi Triwulan IV Tahun 2024

- 1) Penyusunan dan pemantauan laporan SPIP Setditjen PKRL; dan
- 2) Pelaksanaan kegiatan dan menindaklanjuti evaluasi hasil maturitas SPIP.

IK 9. Persentase Unit Kerja Setditjen PKRL yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar

Sistem Manajemen Pengetahuan (MP) adalah suatu rangkaian yang memanfaatkan teknologi informasi yang digunakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk mengidentifikasi, menciptakan, menjelaskan, dan mendistribusikan pengetahuan atau informasi untuk digunakan kembali, diketahui dan dipelajari oleh setiap pegawai yang tergabung dalam portal. Penerapan manajemen pengetahuan terstandar menggunakan laman <https://portal.kkp.go.id/kkp>.

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur Sasaran Kegiatan adalah tersedianya manajemen pengetahuan Ditjen PKRL yang handal dan mudah diakses, yaitu: persentase unit kerja Ditjen PKRL yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar.

Tingkat penerapan MP di Level Ditjen PKRL dihitung berdasarkan komponen Keaktifan Pejabat Eselon III dengan bobot 100%, dengan ketentuan Direktur/Sekretaris melakukan posting keaktifan dengan target minimal 3 poin dan maksimal dapat diterima sebesar 4 poin per triwulan yang berasal dari pilihan kategori dan pembobotan poin sebagai berikut: (i) Unggah dokumentasi kegiatan rapat/seminar/workshop/diseminasi dilengkapi foto dan notulensi serta narasi memenuhi kriteria 5W1H (what, where, when, who, why, and how) mempunyai bobot poin 0,5; (ii) Berbagi informasi berupa karya tulis, jurnal atau hasil penelitian sesuai tugas dan fungsi jabatan mempunyai bobot poin 1; dan (iii) Berbagi informasi berupa video atau campaign dengan tema Kelautan dan Perikanan sesuai tugas dan fungsi jabatan mempunyai bobot poin 3. Target 3 poin per triwulan dapat berasal dari 1 kategori penilaian maupun kombinasi dari ketiga kategori tersebut. Jumlah poin maksimal yang dapat dihitung adalah 4.

Formula Penghitungan Manajemen Pengetahuan adalah sebagai berikut:

$$\text{Nilai MP(\%)} = \frac{\text{Jumlah Poin Keaktifan Pejabat Level II}}{\text{Jumlah Target Poin Keaktifan Pejabat Level II}} \times 100\%$$

Keterangan:

Jumlah poin Keaktifan pejabat level 2 lingkup Ditjen PKRL yang aktif mendistribusikan informasi/berita ke SI-MP dibanding total target poin pejabat level 2 lingkup Ditjen PKRL.

Capaian IK Triwulan III Tahun 2024 disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 16 Capaian IK Persentase Unit Kerja Setditjen PKRL yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Pada Triwulan III Tahun 2024

SK – 1		Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup DJPKRL							
IK – 9		Persentase Unit Kerja Setditjen PKRL yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar							
Realisasi Tahun 2023		Tahun 2024						Renstra DJPRL 2020-2024	
TW III	2023	Target TW III	Realisasi TW III	% Capaian	Kenaikan thd TW III 2023	Target PK 2024	% Realisasi Thd Target PK	Target 2024	% Capaian thd target Renstra
133,3	133,3	-	133,33	-	-	94	-	-	-

A. Capaian IK Triwulan III Tahun 2024

Realisasi Nilai MP lingkup Setditjen PKRL Triwulan III adalah 133,3% yang berasal dari komponen keaktifan Sekretaris DJPKRL. Realisasi Persentase Unit Kerja Lingkup Setditjen PKRL yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Triwulan III (133,3%) terhadap target tahun 2024 (94%) adalah sebesar 120% (Persentase pada aplikasi kinerjaku), artinya capaian pada triwulan III telah melampaui target tahun 2024. Hal ini karena Sekretaris Ditjen PKRL telah memenuhi unggah posting kegiatan yang diikuti dan mencapai poin maksimal yang dapat diterima pada Portal KKP.

Tabel 17 Nilai Manajemen Pengetahuan Setditjen PKRL Triwulan III Tahun 2024

Sekretariat Ditjen PKRL	Keaktifan
Target	3
Realisasi	4
Skor	133,3%
Nilai MP	133,3%

- B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2024 dan Triwulan III Tahun 2023
Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2024 (133,3%) lebih tinggi daripada capaian Triwulan II Tahun 2023 (100%). Hal ini disebabkan oleh perubahan metode penghitungan nilai manajemen pengetahuan antara Triwulan III Tahun 2023 dan Triwulan III Tahun 2024 yang memungkinkan capaian dapat mencapai lebih dari 100%
- C. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2024 dengan Target Rencana Strategis DJPKRL Tahun 2020-2024
Target dan indikator Kinerja Persentase Unit Kerja Setditjen PKRL yang menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar tidak terdapat di Renstra DJPKRL Tahun 2020-2024. Namun hasil penilaian indikator ini berkontribusi terhadap capaian DJPKRL dengan target persentase DJPKRL yang menerapkan MP pada Renstra DJPKRL di tahun 2024 yaitu 90%, sehingga capaian IK ini telah melebihi target IK DJPKRL
- D. Analisis Keberhasilan/Kegagalan, Kendala dan Solusi
- Analisis Keberhasilan/Kegagalan: dibandingkan Triwulan III Tahun 2023 (100%), pada Triwulan III Tahun 2024 (133,3%) terdapat kenaikan nilai sebesar 33,3 dan telah melebihi target tahunan.
 - Kendala: tidak ada kendala dalam penerapan MP Terstandar.
 - Solusi: untuk pencapaian indikator ini tidak ada anggaran khusus, namun demikian perlu didukung keaktifan Sekretaris DJPKRL dalam mengunggah informasi pada Portal KKP.
- E. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Efisiensi penggunaan sumber daya manusia, bahwa dalam pelaksanaannya melibatkan ASN KKP.
- F. Kegiatan Pendukung pada Triwulan III Tahun 2024
Telah dilakukan monitoring penghitungan kemajuan Nilai MP setiap bulan.
- G. Rencana Triwulan IV Tahun 2024
Akan dilakukan monitoring penghitungan kemajuan Nilai MP setiap bulan.

IK 10. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup Setditjen PKRL yang Dokumen Tindak Lanjutnya telah Dilengkapi dan Disampaikan

Definisi rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal kepada DJPKRL berdasarkan LHP yang terbatas pada LHP Audit, Reviu dan Evaluasi yang telah ditindaklanjuti (berstatus proses dan/atau tuntas) oleh Sekretariat DJPKRL yang menjadi objek pengawasan.

Capaian IK Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup Setditjen PKRL yang Dokumen Tindaklanjutnya telah Dilengkapi dan Disampaikan Pada Triwulan III Tahun 2024 disajikan pada tabel di bawah ini

Tabel 18 Capaian IK Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup Setditjen PKRL yang Dokumen Tindaklanjutnya telah Dilengkapi dan Disampaikan Pada Triwulan III Tahun 2024

SK – 1		Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup DJPKRL							
IK – 10		Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup Setditjen PKRL yang Dokumen Tindak Lanjutnya telah Dilengkapi dan Disampaikan							
Realisasi Tahun 2023		Tahun 2024						Renstra DJPRL 2020-2024	
TW III	2023	Target TW III	Realisasi TW III	% Capaian	Kenaikan thd TW III 2023	Target PK 2024	% Realisasi Thd Target PK	Target 2024	% Capaian thd target Renstra
90,7	94,5	80	93,33	116,66	2,63	80	116,66	-	-

A. Capaian IK Triwulan III Tahun 2024

Capaian IKU ini diperoleh dari hasil tindak lanjut atas Laporan Hasil Pengawasan inspektorat Jenderal KKP yang diterbitkan pada periode Triwulan IV Tahun 2023 sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 dengan tindak lanjut rekomendasi Laporan Hasil Pengawasan yang berstatus tuntas pada Sekretariat Direktorat Jenderal PKRL. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang telah ditindaklanjuti dengan status tuntas lingkup Sekretariat Direktorat Jenderal PKRL pada periode tersebut sebesar 93,33% (70 dari 75 rekomendasi telah ditindaklanjuti).

B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2024 dan Triwulan III Tahun 2023

Capaian kinerja pada Triwulan III Tahun 2024 (93,33%) lebih tinggi dari pada capaian Triwulan III Tahun 2023 (90,07%) karena lebih sedikit sisa rekomendasi yang belum ditindaklanjuti dengan status tuntas (proses).

- C. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2024 dengan Target Rencana Strategis DJPRL
Tidak ada target ini pada IK Renstra DJPRL Tahun 2020-2024 sehingga Capaian Triwulan III 2024 tidak dapat dibandingkan dengan target Renstra DJPRL Tahun 2020-2024.
- D. Analisis Keberhasilan/Kegagalan, Kendala dan Solusi
Keberhasilan indikator ini didukung oleh komitmen penanggung jawab kegiatan untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal KKP, melakukan koordinasi secara berkala dengan penanggung jawab kegiatan agar rekomendasi dituntaskan tepat waktu, melakukan koordinasi dengan Inspektorat Jenderal KKP untuk penyamaan persepsi dokumen yang harus disiapkan.
- E. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Efisiensi penggunaan sumber daya pada pencapaian IKU ini adalah dengan melibatkan Penanggung Jawab Kegiatan lingkup Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut untuk menindaklanjuti rekomendasi pengawasan Itjen
- F. Kegiatan Pendukung pada Triwulan III Tahun 2024
1. Koordinasi dengan seluruh Penanggung Jawab Kegiatan lingkup Sekretariat DJPKRL terkait Tindak Lanjut atas Rekomendasi Itjen yang ada di aplikasi SIDAK; dan
 2. Telah dilaksanakan Rapat Tindak Lanjut diakhir Bulan September.
- G. Rencana Aksi Triwulan IV Tahun 2024
1. Koordinasi dengan seluruh Penanggung Jawab Kegiatan lingkup Sekretariat DJPKRL terkait Tindak Lanjut atas Rekomendasi yang ada diaplikasi SIDAK yang belum dituntaskan; dan
 2. Rapat Tindak Lanjut direncanakan minggu ke 4 (empat) Bulan Desember.

IK 11. Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK Lingkup Setditjen PKRL

Nilai temuan atas laporan keuangan yang ditampilkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Atas LK DJPKRL merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni (1) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, (2) kecukupan

pengungkapan (*adequate disclosures*), (3) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan (4) efektivitas sistem pengendalian intern.

Teknik Menghitung:

$$\frac{\text{Jumlah Nilai Temuan Atas Laporan Keuangan TA. 2023 yang ditampilkan pada LHP atas kepatuhan}}{\text{Realisasi riil Tahun 2023}} \times 100\%$$

Jika tidak ada temuan keuangan dalam LHP BPK maka capaian adalah sama dengan target sehingga diperoleh persentase capaian 100%.

Berikut capaian IK Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK Setditjen PKRL Pada Triwulan III Tahun 2024.

Tabel 19 Capaian IK Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK Lingkup Setditjen PKRL pada Triwulan III Tahun 2024

SK – 1		Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup DJPKRL							
IK – 11		Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK Lingkup Setditjen PKRL							
Realisasi Tahun 2023		Tahun 2024						Renstra DJPRL 2020-2024	
TW III	2023	Target TW III	Realisasi TW III	% Capaian	Kenaikan thd TW III 2023	Target PK 2024	% Realisasi Thd Target PK	Target 2024	% Capaian thd target Renstra
-	100	-	-	-	-	100	-	-	-

- A. Capaian IK Triwulan III Tahun 2024
 Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan BPK RI s.d Triwulan III untuk temuan kepatuhan lingkup Satker Sekretariat Ditjen PKRL telah diselesaikan tuntas, sedangkan temuan SPI (Sistem Pengendalian Internal) sebagian besar telah ditindaklanjuti dan sebagian masih menunggu SK Penghapusan terkait temuan aset.
- B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2024 dan Triwulan III Tahun 2023
 Tidak ada capaian kinerja pada Triwulan III Tahun 2024 karena IK ini dihitung secara tahunan.
- C. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2024 dengan Target Rencana Strategis DJPRL
 Target Indikator Kinerja Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup Setditjen PKRL yang dokumen tindaklanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan tidak terdapat di Renstra DJPRL Tahun 2020-2024.

- D. Analisis Keberhasilan/Kegagalan, Kendala dan Solusi
Keberhasilan capaian ini didukung unit kerja dengan menjalankan kegiatan dan administrasi kegiatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- E. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Efisiensi penggunaan sumber daya khususnya pada Sumber Daya Manusia (SDM) dalam pelaksanaannya melibatkan penanggung jawab kegiatan dan Sumber Daya Manusia (SDM) pada Sekretariat DJPKRL.
- F. Kegiatan Pendukung pada Triwulan III Tahun 2024
- 1) Rapat penginputan data Tindak Lanjut LHP BPK RI di google spreadsheet dan Data Tindak Lanjut Kerugian Negara;
 - 2) Pemutakhiran Dokumen TL atas LHP BPK Lingkup Ditjen PKRL;
 - 3) Pembahasan penyusunan e-logbook pemantauan pemanfaatan hasil sedimentasi di Laut;
 - 4) Penyampaian progress TL LHP BPK pada DKP Kab Buton;
 - 5) Tindak Lanjut LHP BPK RI Lingkup Ditjen PKRL Periode 2009-2023;
 - 6) Pembahasan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI sd Semester I Tahun 2024 pada KKP;
 - 7) Penagihan Tahap ke-2 atas Tindak Lanjut LHP BPK pada DKP Kab Buton;
 - 8) Penyampaian TL atas Rekomendasi BPK atas Temuan PDDT PNBP 2020-2021 terkait Keg Pemanfaatan PPK;
 - 9) Penyampaian TL atas Rekomendasi BPK atas Temuan PDDT PNBP 2020-2021 terkait OSS;
 - 10) Usulan pembahasan TL Rekomendasi BPK RI;
 - 11) Rapat progress TL Rekomendasi BPK;
 - 12) Pembahasan pemutakhiran data TW III Tahun 2024.
- G. Rencana Aksi Triwulan IV Tahun 2024
- 1) Koordinasi dengan penanggung jawab untuk penyelesaian rekomendasi
 - 2) Rapat pemutakhiran data tindak lanjut rekomendasi BPK.

IK 12. Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup DJPKRL

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah kegiatan untuk memperoleh Barang dan Jasa oleh Kementerian, Lembaga, Satuan Kerja Perangkat Daerah, Institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang dan Jasa. Dalam suatu instansi pemerintah atau perusahaan swasta pengadaan barang/jasa sangat mempengaruhi proses jalannya suatu instansi swasta maupun pemerintah dan keberhasilan suatu perusahaan. Untuk mendapatkan suatu barang atau jasa hasil yang maksimal harus melalui pengadaan barang terlebih dahulu. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang dan Jasa pemerintah pengganti Perpres 16 Tahun 2018 tentang pedoman tata cara pengadaan barang/jasa pemerintah, merupakan upaya untuk membangun kembali landasan implementasi kebijakan pengadaan barang pemerintah sebagai untuk meningkatkan efisiensi, semangat berkompetisi serta pemberdayaan masyarakat yang profesional.

Dalam proses Pengadaan Barang dan Jasa diawali dengan pelaksanaan pengumuman Rencana Umum Pengadaan lingkup Satker Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut sesuai Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 30 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pengumuman Rencana Umum Pengadaan Melalui Aplikasi Sistem Rencana Umum Pengadaan Sebelum Tahun Anggaran 2021 berjalan.

Tujuan dilakukan pengukuran indikator ini adalah untuk menilai tingkat kepatuhan pelaksanaan pengadaan barang/jasa (PBJ) lingkup Eselon I. Penilaian dilakukan melalui metode:

1. *Desk evaluation*, penelaahan dokumen yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berbagai dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan.
2. Permintaan keterangan, melakukan permintaan keterangan kepada pihak yang relevan untuk meyakinkan bukti-bukti pengukuran yang telah diperoleh.
3. Penilaian efektivitas, melakukan penilaian terhadap Tingkat Kepatuhan Pelaksanaan PBJ Eselon I berdasarkan Lembar Kerja Evaluasi yang telah disepakati.

Ruang lingkup penilaian terdiri dari:

1. Ketersediaan Manajemen Risiko PBJ Strategis Unit Eselon I (bobot penilaian 10%)

2. Perencanaan dan Persiapan Pengadaan (bobot penilaian 15%);
3. Presentase Pemilihan Penyedia Barang/Jasa yang dilaksanakan melalui SPSE (bobot penilaian 10%);
4. Kesesuaian Tahap Pelaksanaan (bobot penilaian 45%);
5. Laporan Penyelenggaraan PBJ (bobot penilaian 5%); dan
6. Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan pengadaan barang/jasa lingkup Eselon I TW III s.d. TW III Tahun 2024 (bobot penilaian 15%).

Target indikator ini adalah 80. Waktu pengukuran dilaksanakan secara tahunan pada Triwulan IV oleh Inspektorat Jenderal.

Capaian IK Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa DJPKRL Pada Triwulan III Tahun 2024 disajikan pada Tabel 19.

Tabel 20 Capaian IK Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup DJPKRL pada Triwulan III Tahun 2024

SK – 1		Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup DJPKRL							
IK – 12		Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup DJPKRL							
Realisasi Tahun 2023		Tahun 2024						Renstra DJPRL 2020-2024	
TW III	2023	Target TW III	Realisasi TW III	% Capaian	Kenaikan thd TW III 2023	Target PK 2024	% Realisasi Thd Target PK	Target 2024	% Capaian thd target Renstra
-	80,23	-	-	-	-	80	-	-	-

- A. Capaian IK Triwulan III Tahun 2024
Indikator ini pengukurannya ditargetkan pada tahunan sehingga tidak terdapat capaian pada Triwulan III Tahun 2024.
- B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2024 dan Triwulan III Tahun 2023
Indikator ini pengukurannya ditargetkan pada tahunan sehingga tidak dapat dibandingkan dengan Triwulan III Tahun 2023.
- C. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2024 dengan Target Rencana Strategis DJPRL
Indikator ini pengukurannya ditargetkan pada tahunan sehingga tidak dapat dibandingkan dengan Triwulan III Tahun 2023.
- D. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi
Tidak ada kendala khusus dalam pelaksanaan indikator ini dikarenakan frekuensi pengukuran dilakukan tahunan.

- E. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Efisiensi penggunaan sumber daya pada pencapaian IKU ini adalah dengan melibatkan seluruh Satker Pusat dan UPT dalam pengumpulan bahan pelaksanaan PBJ sebagai data dukung penilaian IK.
- F. Kegiatan Pendukung
Pada Triwulan III 2024 telah dilakukan beberapa kegiatan yang terkait kinerja Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa sebagai berikut:
- 1) Bimbingan Teknis PBJ - LAUTRA tanggal 23 - 24 Juli 2024, dengan peserta pokja pemilihan UKPBJ KKP, UKPBJ Bappenas, serta Satker Pengelola Anggaran PHLN LAUTRA;
 - 2) Pengawasan oleh Itjen terkait Reviu Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang/Jasa Triwulan III lingkup Ditjen PKRL pada 17 - 23 September 2024.
- G. Rencana Aksi Triwulan IV Tahun 2024
Pada Triwulan IV Tahun 2024 akan dilaksanakan Bimbingan Teknis PBJ LAUTRA.
- 1) Bimbingan Teknis PBJ - LAUTRA bulan Oktober 2024, dengan peserta pokja pemilihan UKPBJ KKP, UKPBJ Bappenas, serta Satker Pengelola Anggaran PHLN LAUTRA;
 - 2) Pengawasan oleh Itjen terkait Reviu Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang/Jasa Triwulan IV lingkup Ditjen PKRL pada Desember 2024;
 - 3) Pengisian Rencana Umum Pengadaan (RUP) lingkup Ditjen PKRL;
 - 4) Pelaksanaan Penilaian Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa DJPKRL oleh tim Inspektorat Jenderal KKP.

IK 13. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup DJPKRL

Ketentuan Pengelolaan Barang Milik Negara diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Pengelolaan BMN meliputi Penilaian, Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran, Pengadaan, Penggunaan, Pemanfaatan, Sewa, Pinjam Pakai, Kerja Sama Pemanfaatan, Bangun Guna Serah, Bangun Serah Guna, Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur, Kerja Sama Terbatas Untuk Pembiayaan Infrastruktur, Pemindahtanganan, Penjualan, Tukar Menukar, Hibah, Penyertaan Modal Pemerintah Pusat/Daerah, Pemusnahan,

Penghapusan, Penatausahaan, dan Inventarisasi, serta Pengawasan dan Pengendalian.

Dalam melaksanakan Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) yang tertib hukum, tertib fisik, dan tertib administrasi guna mewujudkan Pengelolaan BMN yang efektif, efisien, dan akuntabel di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, telah diterbitkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48 Tahun 2018 tentang Pengamanan dan Pemeliharaan Barang Milik Negara Di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 57 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Menteri Kelautan dan Perikanan Selaku Pengguna Barang Dalam Bentuk Mandat Kepada Pejabat Tertentu atau Kuasa Pengguna Barang Dalam Rangka Pengelolaan Aset Berupa Barang Milik Negara dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah Di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Target Indikator Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN adalah 75. Pengukuran Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN dilakukan oleh Inspektorat Jenderal secara tahunan pada Triwulan III dengan metode penilaian sebagai berikut:

1. *Desk evaluation*, penelaahan dokumen yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berbagai dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan
2. Permintaan keterangan, melakukan permintaan keterangan kepada pihak yang relevan untuk meyakinkan bukti-bukti pengukuran yang telah diperoleh
3. Penilaian efektivitas, melakukan penilaian terhadap Tingkat Kepatuhan Pelaksanaan BMN Eselon I berdasarkan Lembar Kerja Evaluasi yang telah disepakati.

Penilaian dilakukan oleh Inspektorat Jenderal dengan aspek dan bobot penilaian sebagai berikut:

1. Pemanfaatan Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN) Tahun 2024 (12,5%).
2. Tersedianya usulan penetapan status penggunaan BMN untuk pengadaan belanja modal yang sudah BAST sampai dengan Triwulan III tahun 2023 baik ke pengguna barang dan pengelola barang (25%).
3. Tersedianya usulan penghapusan BMN untuk BMN dengan kondisi Rusak Berat baik ke pengguna barang dan pengelola barang sampai dengan Triwulan IV Tahun 2023 (25%).
4. Pemanfaatan BMN hasil pengadaan belanja modal Tahun 2022 (25%)
5. Penyusunan Laporan BMN secara tepat waktu (12,55%).

Tabel 21 Capaian IK Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup DJPKRL pada Triwulan III Tahun 2023

SK – 1		Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup DJPKRL							
IK – 13		Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup DJPKRL							
Realisasi Tahun 2023		Tahun 2024						Renstra DJPRL 2020-2024	
TW III	2023	Target TW III	Realisasi TW III	% Capaian	Kenaikan thd TW III 2023	Target PK 2024	% Realisasi Thd Target PK	Target 2024	% Capaian thd target Renstra
-	-	-	-	-	-	80	-	-	-

- A. Capaian IK Triwulan III Tahun 2024
Pengukuran capaian IK Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN DJPKRL dilakukan secara tahunan sehingga tidak terdapat target dan capaian pada Triwulan III Tahun 2023.
- B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2024 dan Triwulan III Tahun 2023
Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2024 tidak dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan III Tahun 2023 karena frekuensi pengukuran capaian pada Tahun 2024 adalah tahunan.
- C. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2024 dengan Target Rencana Strategis DJPRL
IK ini merupakan Indikator baru pada Tahun 2021 dan tidak terdapat di Renstra DJPRL 2020-2024.
- D. Analisis Keberhasilan/Kegagalan, Kendala dan Solusi
- a. Kendala:
 - 1) Terdapat BMN berupa tanah milik Setditjen PKRL yang belum bersertifikat;
 - 2) Terdapat BMN yang belum diajukan PSP (Penetapan Status Penggunaan);
 - 3) Masih rendahnya pengamanan aset berupa tanah di PPKT
 - 4) Belum disepakatinya perjanjian penggunaan BMN antara KKP dengan Sekretariat Regional CTI-CFF.
 - b. Solusi:
 - 1) Mengusulkan revisi tupoksi KKP agar ada tusi pengelolaan tanah sehingga KKP bisa menerbitkan HPL (Hak Pengelolaan Lahan).
 - 2) Meningkatkan pengamanan aset melalui pembuatan pagar dan papan plang tanah di PPKT.

- 3) Mempercepat penandatanganan perjanjian penggunaan BMN gedung Sekretariat Regional CTI-CFF.
- E. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
- Efisiensi penggunaan sumber daya pada pencapaian IKU ini adalah dengan melaksanakan pertemuan secara *hybrid* (*offline* dan *online*) serta melibatkan PKPB dan KPB unit kerja di lingkup DJPKRL.
- F. Kegiatan Pendukung
- Pada Triwulan III tahun 2024 telah dilakukan beberapa kegiatan yang terkait dengan kinerja ini, yakni
- 1) Rapat pembahasan Pelatihan SIMAN 2 pengelolaan; 30-31 Juli 2024
 - 2) Rapat Penyusunan ALK dan CALBMN, 17-20 Juli 2024
 - 3) Pembahasan Perjanjian dan BAST Penggunaan Gedung Regional Sekretariat CTI-CFF pada tanggal 5 Agustus 2024
 - 4) Bimbingan Teknis Pelaporan Keuangan dan Pelaporan Barang Milik Negara pada tanggal 12-14 Agustus 2024
 - 5) Persiapan Pemeriksaan Penatausahaan BMN Tahun 2023 sd semester I 2024 pada tanggal 19 Agustus 2024
 - 6) Persiapan Penyusunan RKBMN Tahun 2026 Satker Pusat Sekretariat DJPKRL pada tanggal 22 Agustus 2024
 - 7) Penyusunan dan Penelaahan RKBMN TA.2026 lingkup Ditjen PKRL pada tanggal 27-29 Agustus 2024.
 - 8) Pembahasan Naskah Perjanjian dan BAST Penggunaan Gedung CTI Manado pada Tanggal 30 September 2024.
- G. Rencana Aksi Triwulan IV Tahun 2024
- 1) Pembahasan Naskah Perjanjian dan BAST Penggunaan Gedung Sekretariat regional CTI-CFF di Manado;
 - 2) Pelaksanaan PSP (Penetapan Status Penggunaan) BMN;
 - 3) Penghapusan BMN yang kondisinya rusak berat;
 - 4) Penginputan BMN BMKT ke Aplikasi SIMAN pada Dit. Jasa Kelautan.

IK 14. Pemenuhan Dokumen Pengelolaan Bantuan Pemerintah Lingkup DJPKRL

Rencana Kerja Pemerintah mencakup 7 Prioritas Nasional, yaitu: (1) Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan, (2) Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan, (3) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing, (4) Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan, (5) Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan dasar, (6) Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim, dan (7) Meningkatkan Stabilitas Polhukhanmak dan Transformasi Pelayanan Publik. Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut berkontribusi pada Prioritas Nasional 1, 2, 4, dan 6.

Tantangan pelaksanaan kegiatan prioritas saat ini adalah memastikan intervensi pemerintah/belanja pemerintah memberikan manfaat bagi pembangunan *Delivered not just sent* dan bagaimana hasil pemantauan ini memberikan input terhadap rencana pembangunan. Dalam hal ini diperlukan upaya monitoring (pemantauan) dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan untuk:

1. Memastikan rencana dijalankan dengan baik dalam kerangka pencapaian sasaran pembangunan
2. Memastikan/mengawal pencapaian sasaran pembangunan
3. Mengawal pelaksanaan intervensi pemerintah dalam kerangka pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan
4. Hasil monitoring (pemantauan), pengendalian, dan evaluasi ter-internalisasi dalam rencana pembangunan.

Sebagian besar kegiatan prioritas di DJPKRL meliputi Bantuan Pemerintah. Mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Pasal 18, bahwa Monitoring dan Evaluasi dilaksanakan selama 2 (dua) tahun yaitu pada tahun pelaksanaan penyaluran Bantuan Pemerintah dan 1 (satu) tahun berikutnya. Monitoring dan Evaluasi tersebut dilaksanakan paling sedikit terhadap:

1. kesesuaian antara pelaksanaan penyaluran Bantuan Pemerintah dengan pedoman umum dan petunjuk teknis yang telah ditetapkan serta ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. kesesuaian antara target capaian dengan realisasi;
3. pemanfaatan Bantuan Pemerintah; dan
4. kesesuaian tujuan dan operasional Bantuan Pemerintah.

Kaidah dalam pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi tersebut diatur juga dalam Petunjuk Teknis masing-masing jenis Bantuan Pemerintah. Dokumen pengelolaan bantuan pemerintah lingkup DJPKRL, meliputi:

1. Keputusan Direktur Jenderal tentang Tim Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Bantuan Pemerintah.
2. Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah.
3. Monitoring Bantuan Pemerintah.
4. Kertas Kerja Evaluasi Efektivitas Bantuan Pemerintah.
5. Laporan Evaluasi Efektivitas Bantuan Pemerintah.

Formula Perhitungan:

$$\frac{\text{Jumlah dokumen yang telah disusun}}{\text{jumlah dokumen yang ditentukan}} \times 100\%$$

Secara umum, terdapat 13 kelompok Bantuan Pemerintah lingkup DJPKRL yang meliputi

1. KOMPAK (Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi) ditargetkan diberikan kepada 20 Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi
2. Wisata Bahari & BMKT ditargetkan di 10 Kawasan
3. Pengelolaan Biofarmakologi ditargetkan sebanyak 2 Kawasan
4. Rehabilitasi Mangrove memiliki target seluas di 100 Hektare
5. PRPEP (Pusat Restorasi dan Pengembangan Ekosistem Pesisir) memiliki target sebanyak 4 Kawasan
6. Pengelolaan Sampah (Desa Pesisir Bersih) ditargetkan di 15 Kawasan
7. Penanaman Vegetasi Pantai memiliki target seluas di 10 Hektare.
8. PKPT (Pengembangan Kawasan Pesisir Tangguh) ditargetkan di 2 Kawasan
9. Dermaga Apung/ Tambat Labuh ditargetkan sebanyak 2 Unit
10. Sarana/Prasarana di Wilayah Pulau-Pulau Kecil terdiri dari Bantuan Ekonomi Produktif sebanyak 55 paket dan Bantuan Masyarakat Hukum Adat (MHA) 1 paket.
11. Sarana / Prasarana Pergaraman dengan target 1 Gudang Garam Nasional, 2 unit Washing Plant, 75 hektare Integrasi Lahan Garam, 2 unit Rumah Garam, 25 unit Gudang Garam Rakyat.
12. Pengolahan Produk Turunan Mangrove ditarget pada 4 Lokasi.
13. Sarana/Prasana Pengembangan Kawasan Karbon Biru di 1 Kawasan.

Capaian dan perkembangan IK ini sebagai berikut

Tabel 22 Capaian IK Pemenuhan Dokumen Pengelolaan Bantuan Pemerintah Lingkup DJPKRL pada Triwulan III Tahun 2024

SK – 1		Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Setditjen PKRL							
IK – 14		Pemenuhan Dokumen Pengelolaan Bantuan Pemerintah Lingkup DJPKRL							
Realisasi Tahun 2023		Tahun 2024						Renstra DJPRL 2020-2024	
TW III	2023	Target TW III	Realisasi TW III	% Capaian	Kenaikan thd TW III 2023	Target PK 2024	% Realisasi Thd Target PK	Target 2024	% Capaian thd target Renstra
-	100	-	-	-	-	100	-	-	-

- A. Capaian IK Triwulan III Tahun 2024
Pengukuran capaian dilakukan tahunan dan akan dilaksanakan pada Triwulan IV Tahun 2024 sehingga belum ada capaian pada Triwulan III Tahun 2024. Namun, sampai dengan Triwulan III Tahun 2024 telah dilakukan pemantauan bantuan pemerintah di lingkup DJPKRL sampai Triwulan II Tahun 2024 dan verifikasi data dukungannya.
- B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2024 dan Triwulan III Tahun 2023
Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2024 tidak dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan III Tahun 2023 karena frekuensi pengukuran capaian pada Tahun 2024 adalah tahunan.
- C. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2024 dengan Target Rencana Strategis DJPRL
IK ini merupakan Indikator baru pada Tahun 2021 dan tidak terdapat di Renstra DJPRL Tahun 2020-2024.
- D. Analisis Keberhasilan/Kegagalan, Kendala dan Solusi
Dalam rangka pencapaian IKM ini telah dilakukan perencanaan kegiatan tahun 2024 sehingga pelaksanaannya sesuai dengan yang telah direncanakan.
- E. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Efisiensi Penggunaan sumberdaya pada SDM dan anggaran bahwa dalam pelaksanaannya melibatkan ASN DJPKRL dan pertemuan secara hybrid (*offline* dan *online*).

- F. Kegiatan Pendukung pada Triwulan III Tahun 2024
- 1) Pemantauan Kegiatan DJPKRL yang termasuk Pantauan KSP, Kebijakan Kelautan Indonesia, Bantuan Pemerintah, dan Program Kemiskinan Ekstrem pada B06 Tahun 2024.
 - 2) Koordinasi Evaluasi Efektivitas Pelaksanaan Bantuan Pemerintah TA 2023.
- G. Rencana Aksi Triwulan IV Tahun 2024
- 1) Evaluasi Efektivitas Bantuan Pemerintah di Lingkup DJPKRL Tahun 2023; dan
 - 2) Pemantauan Bantuan Pemerintah di Lingkup DJPKRL Tahun 2020-2023.

IK 15. Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut

Produk Hukum adalah setiap peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 62/PERMEN-KP/2020 tentang Pembentukan Produk Hukum di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan). Rancangan produk hukum meliputi:

- a. rancangan peraturan perundang-undangan; dan
- b. rancangan instrumen hukum di bidang pengelolaan kelautan dan ruang laut.

Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Bidang Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut adalah sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 204 Tahun 2023 tentang Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2024.

Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri yang menjadi prakarsa Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut terdiri atas 5 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan dan 3 Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan.

Teknik Menghitung:

Capaian diperoleh dari perhitungan jumlah peraturan perundang-undangan yang diselesaikan (penyampaian permohonan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan kepada Kementerian Hukum dan HAM atau penyampaian penetapan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan kepada

Menteri) hingga 31 Desember 2024, dibandingkan dengan jumlah peraturan perundang-undangan yang direncanakan sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 204 Tahun 2023 tentang Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2024.

Formula: $\frac{a}{b} \times 100\%$

Keterangan:

- a. Jumlah R. Permen KP dan R. Kepmen KP yang diselesaikan sesuai Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 204 Tahun 2023 tentang Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2024.
- b. Jumlah R. Permen KP dan R. Kepmen KP yang direncanakan sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 204 Tahun 2023 tentang Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2024.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 204 Tahun 2023 tentang Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di Lingkungan KKP Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 53 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 204 Tahun 2023 tentang Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2024, yang ditetapkan pada tanggal 31 Juli 2024, tercantum bahwa Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di Bidang Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut terdiri atas 5 (lima) Rancangan Peraturan Menteri dan 3 (tiga) Rancangan Keputusan Menteri, yang meliputi:

- 1) Rancangan Peraturan Menteri tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 39 Tahun 2021 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan di Luar Pemanfaatan Sumber Daya Alam Perikanan;
- 2) Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 14/PERMEN-KP/2016 tentang Kriteria dan Kategori Kawasan Konservasi Perairan untuk Pariwisata Alam Perairan;
- 3) Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor

- 47/PERMEN-KP/2016 tentang Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan;
- 4) Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon Sektor Kelautan dan Perikanan;
 - 5) Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Dana Berkelanjutan Sektor Kelautan dan Perikanan;
 - 6) Rancangan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Peta Jalan Rencana Aksi Mitigasi Perubahan Iklim Sektor Kelautan dan Perikanan;
 - 7) Rancangan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Penetapan Kawasan Konservasi; dan
 - 8) Rancangan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Status Perlindungan Jenis Ikan.

Tabel 23 Capaian IK Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut pada Triwulan III Tahun 2024

SK – 1		Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Setditjen PKRL							
IK – 15		Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut							
Realisasi Tahun 2023		Tahun 2024						Renstra DJPRL 2020-2024	
TW III	2023	Target TW III	Realisasi TW III	% Capaian	Kenaikan thd TW III 2023	Target PK 2024	% Realisasi Thd Target PK	Target 2024	% Capaian thd target Renstra
-	-	-	-			100		-	-

A. Capaian IK Triwulan III Tahun 2024

Belum terdapat capaian IKU Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Bidang Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut pada Triwulan III Tahun 2024 karena pengukurannya secara semesteran.

Berdasarkan Nota Dinas Kepala Biro Hukum Sekretariat Jenderal KKP Nomor 2261/SJ.4/HK.160/X/2024, hal Evaluasi Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di Lingkungan KKP Tahun 2024 Triwulan III, disampaikan bahwa dari 5 (lima) Rancangan Peraturan Menteri KP yang diusulkan telah selesai sejumlah 3 (tiga) rancangan Peraturan Menteri yakni:

- 1) Rancangan Peraturan Menteri tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 39 Tahun 2021 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan di Luar Pemanfaatan Sumber Daya Alam Perikanan;
- 2) Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 14/PERMEN-KP/2016 tentang Kriteria dan Kategori Kawasan Konservasi Perairan untuk Pariwisata Alam Perairan;
- 3) Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47/PERMEN-KP/2016 tentang Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan;

Selain itu, terdapat dari 3 (tiga) Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan yang diusulkan terdapat 2 (dua) yang telah selesai yakni:

- 1) Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 52 Tahun 2024 tentang Peta Jalan Mitigasi Perubahan Iklim Sektor Kelautan dan Perikanan;
- 2) Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Penetapan Kawasan Konservasi (kumulatif terbuka) yaitu:
 - a. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pencadangan Kawasan Konservasi di Perairan di Laut Sulawesi;
 - b. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kawasan Konservasi di Perairan di Wilayah Muara Badak dan Marangkayu Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur,
 - c. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 38 Tahun 2024 tentang Kawasan Konservasi di Perairan di Wilayah Betahwalang Provinsi Jawa Tengah;
 - d. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 37 Tahun 2024 tentang Kawasan Konservasi di Perairan di Wilayah Pulau Salahnama Provinsi Sumatera Utara;
 - e. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 36 Tahun 2024 tentang Kawasan Konservasi di Perairan di Wilayah Pasi Gusung Provinsi Sulawesi Selatan;
 - f. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2024 tentang Kawasan Konservasi di Perairan di Wilayah Pulau Panikiang Provinsi Sulawesi Selatan;

- g. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 34 Tahun 2024 tentang Kawasan Konservasi di Perairan di Wilayah Kayuadi Provinsi Sulawesi Selatan;
 - h. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 67 Tahun 2024 tentang Kawasan Konservasi di Perairan di Wilayah Sawo-Lahewa Provinsi Sumatera Utara;
 - i. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 59 Tahun 2024 tentang Kawasan Konservasi di Perairan di Laut Sulawesi;
 - j. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 58 Tahun 2024 tentang Kawasan Konservasi di Perairan di Wilayah Pulau Pini Provinsi Sumatera Utara.
- B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2024 dan Triwulan III Tahun 2023
Capaian IK Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Bidang Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut pada Triwulan III Tahun 2024 tidak dapat dibandingkan dengan Triwulan III Tahun 2023 karena tidak ada capaian pada Triwulan I dan pengukurannya secara semesteran.
- C. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2024 dengan Target Rencana Strategis DJPRL
Target dan Indikator Kinerja Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Pengelolaan Ruang Laut tidak terdapat di Renstra DJPKRL 2020-2024.
- D. Analisis Keberhasilan/Kegagalan
Analisis keberhasilan:
1) Melakukan pembahasan rancangan peraturan menteri dan keputusan menteri secara intensif.
2) Melakukan koordinasi dengan K/L terkait, pemangku kepentingan dalam percepatan penyusunan rancangan peraturan menteri dan keputusan menteri.
- E. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Efisiensi penggunaan sumber daya manusia dan anggaran telah dilakukan dalam kegiatan penyusunan/pembahasan rancangan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan kelautan dan ruang laut. Kegiatan tersebut melibatkan Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut melibatkan ASN DJPRL, ASN lintas eselon I lain, dan/atau pakar. Pertemuan/pembahasan rancangan produk dilakukan melalui daring (*virtual zoom meeting*) atau luring.

F. Kegiatan Pendukung pada Triwulan III Tahun 2024

- 1) Selain produk hukum yang termasuk ke dalam progsun sampai dengan triwulan III tahun 2024 telah dihasilkan:
 - a. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12 Tahun 2024 tentang Peran Serta dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, ditetapkan pada tanggal 22 Mei 2024;
 - b. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya;
 - c. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Infrastruktur Pengelolaan Kawasan Konservasi;
 - d. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 69 Tahun 2024 tentang Peninjauan Kembali Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2022 tentang Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah Selat Makssar;
 - e. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 16 Tahun 2024 tentang Dokumen Perencanaan Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut;
 - f. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut;
 - g. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 82 Tahun 2021 tentang Harga Patokan Pasir Laut dalam Perhitungan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak;
 - h. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Tim Uji Tuntas Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut.
- 2) Menyelenggarakan pembahasan rancangan Keputusan Menteri KKP tentang:
 - a. Perhitungan Ketersediaan, Kebutuhan, dan Pemenuhan Kebutuhan Dalam Negeri Material Hasil Sedimentasi di Laut Berupa Pasir Laut;
 - b. Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Peirkanan Nomor 33 Tahun 2023 tentang Pelaksanaaan Peraturan

Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut;

- c. Potensi Volume Ketersediaan dan Potensi Kebutuhan Dalam Negeri Material Hasil Sedimentasi di Laut Berupa Pasir Laut Tahun 2024;
- d. Penyusunan produk hukum yang tidak termasuk ke dalam program penyusunan perundang-undangan, diantaranya:
 - 1) Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 50 Tahun 2024 tentang Tim Penilai Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Jenis Ikan yang Dilindungi dan/atau Jenis Ikan yang Tercantum Dalam Apendiks Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora;
 - 2) Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 49 Tahun 2024 tentang Kebutuhan Dalam Negeri Material Hasil Sedimentasi di Laut Berupa Pasir Laut Tahun 2024;
 - 3) Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47 Tahun 2024 tentang Spesifikasi Pasir Hasil Sedimentasi di Laut untuk Ekspor;
 - 4) Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 45 Tahun 2024 tentang Tim Pendukung Penyelenggaraan The Global Dialogue on Sustainable Ocean Development Tahun 2024;
 - 5) Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42 Tahun 2024 tentang Komite Pengarah Nasional, Komite Teknis, dan Pengelola Oceans for Prosperity Project – Lautan Sejahtera;
 - 6) Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 40 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 85 Tahun 2021 tentang Harga Patokan Pemanfaatan Jenis Ikan Dilindungi dan/atau Dibatasi Pemanfaatannya dalam Perhitungan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak;
 - 7) Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 27 Tahun 2024 tentang Panitia Antarkementerian Penyusun Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penetapan Peraturan Pedalaman Indonesia;
 - 8) Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 26 Tahun 2024 tentang Tim Penyusun Neraca Sumber Daya Laut;

- 9) Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 25 Tahun 2024 tentang Panitia Antarkementerian Penyusun Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu Situs Warisan Dunia Geopark Belitung;
- 10) Rancangan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23 Tahun 2024 tentang Panitia Antarkementerian Penyusun Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah Laut Barat Sumatera;
- 11) Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 22 Tahun 2024 tentang Panitia Antarkementerian Penyusun Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah Laut Aru;
- 12) Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 21 Tahun 2024 tentang Panitia Antarkementerian Penyusun Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah Laut Halmahera;
- 13) Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 20 Tahun 2024 tentang Panitia Antarkementerian Penyusun Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah Laut Seram;
- 14) Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2024 tentang Panitia Antarkementerian Penyusun Rancangan Peraturan Presiden tentang Pengesahan Persetujuan Negara Tuan Rumah antara Pemerintah Republik Indonesia dan Sekretariat Regional Prakarsa Segitiga Karang untuk Terumbu Karang, Perikanan, dan Ketahanan Pangan tentang Ketuanrumahan dan Pemberian Keistimewaan dan Kekebalan (Host Country Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Regional Secretariat of the Coral Triangle Initiative on Coral Reefs, Fisheries and Food Security on Hosting and Granting of Privileges and Immunities);
- 15) Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 11 Tahun 2024 tentang Panitia Antarkementerian Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan.

- e. Menghadiri Pembahasan Forum Panitia Antarkementerian dan/atau Lembaga Pemerintah Nonkementerian (PAK) terkait Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, 24-25 Juli 2024 di RR Bromo, Lantai 4 Wing 2 Gedung Direktorat Jenderal Tata Ruang Kementerian ATR/BPN DKI Jakarta
- f. Menghadiri rapat dengar pendapat terkait adanya Perubahan atas UU Nomor 32 Tahun 2014;
- g. Menghadiri Rapat Trilateral Pembahasan Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, 26 Juli 2024, Lantai 4 Wing 2 Gedung Direktorat Jenderal Tata Ruang Kementerian ATR/BPN DKI Jakarta (Pembahasan Kluster Kelautan dan Kehutanan);
- h. Menghadiri Pembahasan Pending Matters Revisi Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, 1 Agustus 2024, di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
- i. Menghadiri Pembahasan Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut, 5-6 Agustus 2024, Hotel Aryaduta Menteng Jakarta;
- j. Menghadiri Konsultasi Publik Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Kategori Kawasan Konservasi dan Perikanan tentang Kategori Kawasan Konservasi untuk Pariwisata Alam Perairan, 7-10 Agustus 2024, Hotel Aston Inn Mataram, Provinsi NTB;
- k. Menghadiri Pembahasan Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Penyelenggaraan Dana Berkelanjutan Sektor Kelautan dan Perikanan, 12-13 Agustus 2024, di The Margo Hotel Depok, Jawa Barat;
- l. Menghadiri Pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, 13 Agustus 2024, Movenpick Hotel Jakarta City Center;
- m. Menghadiri Rapat Sinkronisasi Tindaklanjut Rancangan Peraturan Presiden tentang Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil

Terluar, 15 Agustus 2024, Swiss Belhotel Harbour, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau;

- n. Menghadiri Pembahasan Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon Sektor Kelautan dan Pembahasan Dokumen Awal Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Konservasi Sumber Daya Ikan, 21-22 Agustus 2024, di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta;
- o. Menghadiri Pembahasan Rancangan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Kawasan Konservasi di Wilayah SawoLahewa Provinsi Sumatera Utara dan Rancangan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Kawasan Konservasi di Perairan di Wilayah Patani Bicoli, Pulau Sayafi dan Pulau Jiew Provinsi Maluku Utara, 19 Agustus 2024, Hotel Grand Savero, Bogor, Jawa Barat;
- p. Menghadiri Sosialisasi Peraturan Bidang Tata Ruang, 19 Agustus 2024, Hotel Intercontinental Pondok Indah, Jakarta;
- q. Menghadiri Pembahasan Masukan/Tanggapan Daftar Inventaris Masalah RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, 20 Agustus 2024 Grand Orchardz Kemayoran, Jakarta
- r. Menghadiri Pembahasan Dokumen Awal Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Konservasi Sumber Daya Ikan dan Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon Sektor Kelautan, 20-23 Agustus 2024, Fakultas Hukum Univeristas Gadjah Mada, Yogyakarta;
- s. Menghadiri Penyusunan Daftar Inventarisasi Masalah Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, 23 Agustus 2024, Kementerian Perhubungan, Jakarta;
- t. Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon Sektor Kelautan, 27-28 Agustus 2024, Hotel Ashley Tanah Abang Jakarta;
- u. Menghadiri Pembahasan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penetapan Batas Perairan Pedalaman Dalam Perairan Kepulauan, 3 September 2024, Oria Hotel Jakarta;
- v. Menghadiri Rapat Harmonisasi 3 (tiga) Rancangan Peraturan Presiden tentang Zonasi Antarwilayah, 5-6 September 2024,

Hotel Santika Premier Bintaro Kota Tangerang Selatan, Banten;

- w. Menghadiri Rapat Pengambilan Keputusan Akhir Pembicaraan Tk. I atas RUU tentang Perubahan Ketiga Atas UU Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, 25 September 2024, RR Komis V DPR RI (KK-V) Gedung Nusantara, Jakarta;
- x. Menghadiri Rapat Kerja Pansus RUU tentang Perubahan Atas UU Nomor 32 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, 26 September 2024, Gedung DPR RI Nusantara II Lantai 3, Jakarta;
- y. Menghadiri Pengusulan Penetapan Kembali Status Perlindungan dalam Permen LHK Nomor P.106 Tahun 2018, 30 September 2024, Erian Hotel Jakarta;
- z. Menghadiri Penyusunan Rancangan Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), 12 September 2024, di Kementerian ATR/BPN;
- aa. Menyelenggarakan Penyempurnaan Lampiran RPP tentang Penetapan Perairan Pedalaman Dalam perairan Kepulauan, 11-14 September 2024, Hotel 101 Style Yogyakarta Malioboro.

G. Rencana Aksi Triwulan IV Tahun 2024

1. *Focus Group Discussion* (FGD) Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
2. Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan;
3. Pembahasan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Tim Uji Tuntas dan
4. Pembahasan Revisi Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 dan Masukan Rencana Aksi Penguasaan Pergaraman Nasional Tahun 2025-2029;
5. Pembahasan Rancangan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Penetapan Kawasan Konservasi tentang:
 - a. Kawasan Konservasi Bintan Tambelan di Provinsi Kepulauan Riau;
 - b. Kawasan Konservasi Bitung dan Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara;
6. Pembahasan Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon Sektor Kelautan dan Perikanan.

IK 16. Persentase Penyelesaian Instrumen Hukum Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut

Sama halnya dengan peraturan perundang-undangan, instrumen hukum merupakan bagian dari pembentukan produk hukum. Penyelesaian Instrumen hukum merupakan rancangan instrumen hukum yang diajukan oleh unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut. Instrumen Hukum Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut antara lain berupa Peraturan/Keputusan Direktur Jenderal, surat edaran, kegiatan di bidang bantuan hukum, dan *legal opinion*.

Teknik Menghitung:

Menginventarisasi dan memproses penyelesaian dokumen instrumen hukum di bidang pengelolaan kelautan dan ruang laut yang diajukan oleh unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut, yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, dan/atau penetapan

Tabel 24 Capaian IK Persentase Penyelesaian Instrumen Hukum Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut

SK – 1		Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Setditjen PKRL							
IK – 16		Persentase Penyelesaian Instrumen Hukum Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut							
Realisasi Tahun 2023		Tahun 2024						Renstra DJPRL 2020-2024	
TW III	2023	Target TW III	Realisasi TW III	% Capaian	Kenaikan thd TW III 2023	Target PK 2024	% Realisasi Thd Target PK	Target 2024	% Capaian thd target Renstra
-	100	100	-	100	-	100	100	-	-

A. Capaian IK Triwulan III Tahun 2024

Capaian IK Persentase Penyelesaian Instrumen Hukum Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut frekuensi pengukuran capaiannya adalah tahunan sehingga tidak memiliki target dan capaian triwulanan. Namun, sampai dengan Triwulan III Tahun 2024 telah terbit 14 (empat belas) Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut sebagaimana terlampir.

B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2024 dan Triwulan III Tahun 2023

Capaian pada Triwulan III Tahun 2024 tidak dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan III Tahun 2023 karena frekuensi pengukuran capaiannya adalah tahunan.

- C. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2024 dengan Target Rencana Strategis DJPRL
Target dan Indikator Kinerja Penyelesaian Instrumen Hukum Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut yang Diajukan Penyelesaiannya tidak terdapat di Renstra DJPRL Tahun 2020-2024.
- D. Analisis Keberhasilan/Kegagalan
Pembahasan penyusunan rancangan instrumen hukum dilakukan secara intensif. Selain itu, juga dilakukan koordinasi dengan K/L terkait, pemangku kepentingan dalam percepatan penyelesaian rancangan instrumen hukum. Tidak ada kendala dalam pencapaian IK ini.
- E. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Efisienai penggunaan sumber daya manusia dan anggaran telah dilakukan dalam kegiatan penyusunan/pembahasan produk hukum di bidang pengelolaan kelautan dan ruang laut. Kegiatan tersebut melibatkan Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut melibatkan ASN DJPRL, ASN lintas eselon I lain, dan/atau pakar. Pertemuan/pembahasan rancangan produk dilakukan melalui daring (*virtual zoom meeting*) atau luring.
- F. Kegiatan Pendukung pada Triwulan III Tahun 2024
- 1) Menghadiri Penyusunan e-logbook pemantauan hasil sedimentasi di laut, 10 Juli 2024 di Hotel Tamarin, DKI Jakarta;
 - 2) Menghadiri Rapat Penilaian Mandiri Indeks Reformasi Hukum KKP Tahun 2024, 17 Juli 2024 di Grand Mercure Harmoni, Jakarta;;
 - 3) Menghadiri Persiapan Pengambilan Sampel Pasir Hasil Sedimentasi di Laut, 2 Agustus 2024, Hotel Mercure Jakarta Sabang;
 - 4) Menghadiri Pembahasan Naskah Penjelasan Pengesahan Perjanjian Biodiversity Beyond National Jurisdiction, 7 Agustus 2024, Universitas Indonesia Kota Depok, Jawa Barat;
 - 5) Menghadiri Pembahasan Kriteria Lumpur Hasil Sedimentasi di Laut, 12 Agustus 2024, Hotel Mercure Sabang Jakarta Pusat;
 - 6) Menghadiri Pembahasan Revisi Kepdirjen PRL Nomor 35 Tahun 2022, 20 Agustus 2024, Hotel Mercure Sabang Jakarta;
 - 7) Menghadiri Undangan Diseminasi Advokasi Hukum tema “Mitigasi Permasalahan Hukum terkait Pengelolaan Barang Milik Negara di

Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan”, 20-22 Agustus 2024 Hotel Novotel Samator Surabaya, Jawa Timur;

- 8) Menghadiri Konsinyering Persiapan Bahan Sidang Marine Environment Protection Committee 82 Session, 11-13 September 2024, Hotel Borobudur, DKI Jakarta;
- 9) Menghadiri Forum Satu Data Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Tahun 2024, 18-19 September 2024, Hotel Aone DKI Jakarta

G. Rencana Triwulan IV Tahun 2024

- 1) Pembahasan Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut tentang Inovasi Pelayanan Publik;
- 2) Pembahasan Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut tentang Tim Penilai Petugas Pelayanan Publik;
- 3) Pembahasan Draf Petunjuk Teknis Survey dan Pengambilan Sampel Pasir Hasil Sedimentasi di Laut;
- 4) Pembahasan Revisi Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 34 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penerbitan Izin Kegiatan Penelitian, Pendidikan dan Pariwisata Alam Perairan di Kawasan Konservasi Nasional dan Penetapan Penghitungan Daya dukung Kegiatan Pemanfaatan di Kawasan Konservasi;
- 5) Pembahasan Finalisasi Petunjuk Teknis Evaluasi Pendayagunaan Wilayah Kelola Masyarakat Hukum Adat;
- 6) Pendampingan Hukum dan Advokasi;
- 7) Rapat Harmonisasi Rancangan Peraturan Pemerintah.

IK 17. Informasi Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut yang Dikelola dan Dipublikasikan

Informasi DJPKRL merupakan konten informasi mengenai Pengelolaan Kelautan dan ruang laut yang telah diproduksi, dikelola dan dipublikasikan setiap bulan, yang disampaikan melalui berbagai saluran seperti media sosial, media online/media dalam jaringan, media massa (elektronik dan cetak) serta acara/event langsung seperti campaign, pameran, konferensi dan pertunjukan. IK ini bertujuan untuk memberikan informasi bidang PKRL melalui saluran media sosial, media online/media dalam jaringan, media massa (elektronik dan cetak) serta acara/event langsung seperti *campaign*, pameran, konferensi dan pertunjukan, untuk memberikan citra positif DJPKRL.

Capaian Indikator Kinerja (IK) Informasi Ditjen PKRL yang dikelola dan dipublikasikan pada Triwulan III Tahun 2024 disajikan pada Tabel 25.

Tabel 25 Capaian IK Informasi DJPKRL yang Dikelola dan Dipublikasikan pada Triwulan III Tahun 2024

SK – 1		Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Setditjen PKRL							
IK – 17		Informasi DJPKRL yang Dikelola dan Dipublikasikan							
Realisasi Tahun 2023		Tahun 2024						Renstra DJPRL 2020-2024	
TW III	2023	Target TW III	Realisasi TW III	% Capaian	Kenaikan thd TW III 2023	Target PK 2024	% Realisasi Thd Target PK	Target 2024	% Capaian thd target Renstra
	1.574	1.620	2.043	126,11	469	2.160	94	-	-

A. Capaian IK Triwulan III Tahun 2024

Pada Triwulan III Tahun 2024 telah tercapai 2.043 dari target 1.620 informasi, capaian ini merupakan akumulasi dari bulan Januari sampai September 2024. Hasil capaian Indikator Kinerja Informasi Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut yang dikelola dan dipublikasikan tersebut dipublikasikan melalui media massa, website, dan media sosial, dengan rincian sebagaimana yang disajikan pada tabel berikut

Tabel 26 Jumlah Informasi Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Yang Dikelola dan Dipublikasikan pada Triwulan III Tahun 2024

BULAN	MEDIA MASSA	WEBSITE	MEDSOS (<i>twitter, FB, IG, youtube</i>)	TOTAL INFORMASI
Januari	84	34	38	156
Februari	93	31	39	163
Maret	213	22	90	325
Triwulan I	390	87	167	644
April	122	27	99	248
Mei	180	29	114	323
Juni	63	54	113	230
Triwulan II	365	110	326	801
Semester 1	755	197	493	1445
Juli	70	31	115	216
Agustus	83	41	102	226
September	31	41	84	156
Triwulan III	184	113	301	598
Total s/d TW III	939	310	794	2.043

- B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2024 dan Triwulan III Tahun 2023
Capaian pada Triwulan III Tahun 2024 (2.043 informasi) lebih besar jika dibandingkan dengan dan capaian kinerja pada Triwulan III Tahun 2023 (1.574 informasi). Hal ini dikarenakan pada Triwulan III Tahun 2024, tim Humas Ditjen PKRL memproduksi lebih banyak siaran pers, sebanyak 61 siaran pers, menerbitkan 937 pemberitaan, dibandingkan dengan Triwulan III Tahun 2023 memproduksi siaran pers sebanyak 59 siaran pers menerbitkan 605 pemberitaan.
- C. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2024 dengan Target Rencana Strategis DJPRL
Tidak ada target dan indikator kinerja Informasi DJPKRL yang Dikelola dan Dipublikasikan pada Renstra DJPRL Tahun 2020-2024.
- D. Analisis Keberhasilan/Kegagalan, Kendala dan Solusi
- a. Analisis Keberhasilan: Tercapainya target jumlah informasi yang dipublikasikan pada Triwulan III Tahun 2024 didukung oleh koordinasi dan komunikasi secara intensif dengan seluruh unit kerja di lingkup Ditjen PRL khususnya dalam memproduksi konten informasi pengelolaan ruang laut.
 - b. Kendala: tidak ada kendala khusus dalam pencapaian kinerja ini.
- E. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Efisiensi penggunaan sumber daya pada SDM bahwa dalam pelaksanaannya melibatkan ASN DJPKRL.
- F. Kegiatan Pendukung pada Triwulan III Tahun 2024
Capaian IK Informasi Ditjen PKRL yang Dikelola dan Dipublikasikan pada Triwulan III Tahun 2024 meliputi:
1. Memproduksi siaran pers sebanyak 61 siaran pers dan menerbitkan 937 pemberitaan. Dengan isu/topik utama pemberitaan meliputi PNBPN Sektor Pengelolaan Ruang Laut Capai Rp 325 Miliar di Semester I, Peran Ekonomi Biru untuk Ketahanan Pangan, Bulan Cinta Laut Berhasil Bangun Sinergitas Pengelolaan Sampah Plastik di Laut, Inovasi Coral Bond untuk Penyelamatan Terumbu Karang di Sidang Umum Ke-38 ICRI, Respon KKP Jual Beli Pulau, Izin Ekspor Pasir Laut, Kualitas Garam Sabu Rajua, KKP Lindungi Masyarakat Adat, Ekspor pasir laut.

Tabel 27 Jumlah Produksi Siaran Pers Triwulan III Tahun 2024

Bulan	Produksi Siaran Pers	Jumlah Pemberitaan
Januari	5 siaran pers	84 pemberitaan
Februari	4 siaran pers	93 pemberitaan
Maret	12 siaran pers	213 pemberitaan
Triwulan I	21 siaran pers	390 pemberitaan
April	5 siaran pers	120 pemberitaan
Mei	13 siaran pers	180 pemberitaan
Juni	5 siaran pers	63 pemberitaan
Triwulan II	23 siaran pers	363 pemberitaan
Juli	7 siaran pers	70 pemberitaan
Agustus	5 siaran pers	83 pemberitaan
September	5 siaran pers	31 pemberitaan
Triwulan III	17 siaran pers	184 pemberitaan
Jumlah	61 siaran pers	937 pemberitaan

2. Mempublikasikan informasi PKRL melalui website sebanyak 310 informasi terdiri dari 126 siaran pers dan berita, 86 artikel serta 96 informasi dalam bentuk foto, video, infografis, dan banner, dengan jumlah pengunjung 51.858 orang.

BULAN	SP & Berita	Artikel	Media (foto, video, infografis, banner)	TOTAL
Januari	10	18	6	34
Februari	8	12	11	31
Maret	16	4	2	22
Triwulan I	34	34	19	87
April	18	4	5	27
Mei	17	6	6	29
Juni	16	23	15	54
Triwulan II	51	33	26	110
Juli	12	6	13	31
Agustus	15	8	18	41
September	14	5	22	41
Triwulan III	41	19	53	113

3. Memublikasikan informasi PKRL melalui media sosial DJPKRL sebanyak 301 postingan terdiri dari 37 publikasi pada Aplikasi X, 108 publikasi pada Aplikasi Facebook, 108 publikasi pada Aplikasi

Instagram, 124 publikasi pada Aplikasi Youtube. Total pengikut pada seluruh media sosial sebanyak 39.573. Top konten meliputi kuliah umum MKP di Univ. Hasanuddin, Forum Adat 2024, Sepuluh sampah dengan kuantitas terbesar di perairan, mengungkap keajaiban mangrove: hutan yang memiliki manfaat, Yuk mengenal forum adat. Secara lengkap terkait rincian publikasi informasi melalui sosial media DJPKRL dapat dilihat pada tabel berikut:

Bulan	Twitter	Facebook	Instagram	Youtube	Tik Tok	Total
Januari	7	19	12	0		38
Februari	9	12	16	2		39
Maret	22	35	33	1		90
Triwulan I	38	65	61	3		167
April	18	30	30	10	11	99
Mei	20	38	38	8	10	114
Juni	25	38	38	6	6	113
Triwulan II	63	106	106	24	27	326
Semester I	101	171	167	27	27	493
Juli	15	43	43	7	7	115
Agustus	10	38	38	8	8	102
September	12	27	27	9	9	84
Triwulan III	37	108	108	24	24	301
Total	138	279	275	51	51	794

4. Produksi video meliputi Capaian Gerakan nasional Bulan Cinta Laut (BCL) 2024, Kegiatan Puncak Apresiasi BCL 2024, Mangrove: Nature's lifeline and climate change, Kawasan konservasi, Capaian program penguatan Masyarakat Hukum Adat, Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil berbasis Ekonomi Biru di Indonesia, Ekowisata Bale Mangrove Jerowaru.
 5. Koordinasi dan komunikasi secara intensif dengan seluruh unit kerja di lingkup Ditjen PRL khususnya dalam memproduksi konten informasi pengelolaan ruang laut.
- G. Rencana Aksi Triwulan IV Tahun 2024
- Pada Triwulan IV Tahun 2024 akan dilakukan koordinasi dan komunikasi secara intensif dengan seluruh unit kerja di lingkup Ditjen PKRL khususnya dalam memproduksi konten informasi pengelolaan ruang laut. Selain itu, akan diproduksi video Neptune TV, publikasi informasi melalui kanal informasi DJPKRL.

IK 18. Persentase Permohonan Informasi Publik yang Ditindaklanjuti

Keterbukaan informasi publik menjadi salah satu hal penting yang tidak dapat dipisahkan dari fungsi badan publik atau institusi pemerintahan. Badan publik dituntut untuk berbenah diri melakukan perubahan sejalan dengan tuntutan masyarakat serta pesatnya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Hal ini juga sesuai amanat UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dimana badan-badan publik memiliki kewajiban menyampaikan informasi yang dikuasainya.

Salah satu pelaksanaan dari UU. No. 14 Tahun 2008 yakni dilakukannya layanan informasi publik yang diatur dalam Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta Informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Setiap permohonan informasi publik yang diajukan oleh masyarakat harus ditindaklanjuti oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang didukung oleh petugas informasi publik sebagai bentuk layanan informasi publik yang prima.

Capaian kinerja diukur berdasarkan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Persentase Permohonan Informasi Publik yang Ditindaklanjuti. Persentase Permohonan Informasi Publik yang Ditindaklanjuti merupakan seluruh permohonan informasi publik yang diterima ditindaklanjuti dengan tanggapan penyelesaian sesuai dengan Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 43 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Tabel 28 Capaian IK Persentase Permohonan Informasi Publik yang Ditindaklanjuti pada Triwulan III Tahun 2024

SK – 1		Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Setditjen PKRL							
IK – 18		Persentase Permohonan Informasi Publik yang Ditindaklanjuti (%)							
Realisasi Tahun 2023		Tahun 2024						Renstra DJPRL 2020-2024	
TW III	2023	Target TW III	Realisasi TW III	% Capaian	Kenaikan thd TW III 2023	Target PK 2024	% Realisasi Thd Target PK	Target 2024	% Capaian thd target Renstra
-	-	100	100	100	-	100	100	-	-

- A. Capaian IK Triwulan III Tahun 2024
Pada Triwulan III Tahun 2024 telah masuk 21 permohonan dan seluruhnya telah ditindaklanjuti sehingga capaian IK ini telah tercapai 100%. Persentase Permohonan Informasi Publik yang Ditindaklanjuti tersebut ditindaklanjuti melalui tanggapan penyelesaian dalam waktu 10 hari kerja. Jika ada pertimbangan lebih lanjut ditambah 7 hari kerja sesuai dengan Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 43 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Adapun permohonan informasi yang masuk sebagaimana terlampir.
- B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2024 dan Triwulan III tahun 2023
Capaian IK Persentase Permohonan Informasi Publik yang Ditindaklanjuti pada Triwulan III Tahun 2024 belum dapat dibandingkan dengan Triwulan III Tahun 2023, karena IK Nilai Keterbukaan Informasi Publik merupakan IK baru pada tahun 2024.
- C. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2024 dan Triwulan III tahun 2023
Capaian IK Persentase Permohonan Informasi Publik yang Ditindaklanjuti merupakan IK baru pada tahun 2024 sehingga tidak terdapat pada Renstra DJPRL Tahun 2020-2024.
- D. Analisis Keberhasilan/Kegagalan
- Keberhasilan: tercapainya target persentase permohonan informasi publik yang ditindaklanjuti pada Triwulan III Tahun 2024 didukung oleh para petugas pelayanan informasi publik lingkup Ditjen PKRL yang selalu berkoordinasi secara intensif dalam menindaklanjuti permohonan informasi publik melalui aplikasi e-ppid.
 - Kendala: tidak ditemukannya kendala dalam pelaksanaan IK ini.
 - Solusi: dengan tidak ditemukannya kendala dalam pelaksanaan IK ini maka tidak ada solusi dalam menyelesaikan masalah.
- E. Kegiatan Pendukung
Kegiatan pendukung yang telah dilakukan pada Triwulan III adalah pelayanan informasi publik melalui aplikasi e-ppid.
- F. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Terdapat efisiensi sumber daya manusia karena pelaksanaannya sudah berbasis sistem informasi yang melibatkan petugas pelayanan informasi publik lingkup Ditjen PKRL mulai dari unit kerja Eselon III hingga UPT.

- G. Rencana Aksi Triwulan IV Tahun 2024
Pelayanan permohonan informasi publik.

IK 19. Nilai Keterbukaan Informasi Publik

Keterbukaan informasi publik menjadi salah satu hal penting yang tidak dapat dipisahkan dari fungsi badan publik atau institusi pemerintahan. Badan publik dituntut untuk berbenah diri melakukan perubahan sejalan dengan tuntutan masyarakat serta pesatnya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Hal ini juga sesuai amanat UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dimana badan-badan publik memiliki kewajiban menyampaikan informasi yang dikuasainya.

Salah satu pelaksanaan dari UU. No. 14 Tahun 2008 yakni dilakukannya monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik yang diatur dalam Peraturan Komisi Informasi No. 2 Tahun 2022 tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik. Sesuai dengan peraturan tersebut bahwa monev keterbukaan informasi publik dilakukan 1 kali dalam 1 tahun anggaran.

Aspek penilaian dalam keterbukaan informasi publik meliputi 6 komponen indikator yaitu:

- a. Sarana dan Prasarana
- b. Kualitas Informasi
- c. Jenis Informasi
- d. Komitmen Organisasi
- e. Inovasi dan Strategi
- f. Digitalisasi

Tabel 29 Capaian IK Nilai Keterbukaan Informasi Publik pada Triwulan III Tahun 2024

SK – 1		Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Setditjen PKRL							
IK – 19		Nilai Keterbukaan Informasi Publik							
Realisasi Tahun 2023		Tahun 2024						Renstra DJPRL 2020-2024	
TW III	2023	Target TW III	Realisasi TW III	% Capaian	Kenaikan thd TW III 2023	Target PK 2024	% Realisasi Thd Target PK	Target 2024	% Capaian thd target Renstra
-	-	-	-	-	-	90	-	-	-

A. Capaian IK Triwulan III Tahun 2024

Frekuensi penghitungan IK Nilai Keterbukaan Informasi Publik dilakukan Sesuai dengan Peraturan Komisi Informasi No. 2 Tahun 2022 bahwa

monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik dilakukan 1 kali dalam 1 tahun anggaran, sehingga belum terdapat capaian pada periode Triwulan III Tahun 2024.

B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan III tahun 2024 dan Triwulan III tahun 2023

Capaian IK Nilai Keterbukaan Informasi Publik pada Triwulan III Tahun 2024 belum dapat dibandingkan dengan Triwulan III Tahun 2023, karena IKU Nilai Keterbukaan Informasi Publik merupakan IK baru pada tahun 2024.

C. Analisis Keberhasilan/Kegagalan, Kendala dan Solusi

- a. Analisis Keberhasilan: Faktor keberhasilan dalam pelaksanaan IK ini yaitu tercapainya predikat informatif dengan memenuhi 6 komponen indikator dalam aspek penilaian oleh tim penilai internal KKP diantaranya sarana dan prasarana, kualitas informasi, jenis informasi, komitmen organisasi, inovasi dan strategi, dan digitalisasi. Masing-masing komponen indikator mempunyai bobot penilaian masing-masing yang akan ditentukan oleh tim penilai internal KKP. Adapun untuk mendapatkan predikat informatif, total nilai yang diperoleh minimal sebesar 90.
- b. Kendala: Faktor hambatan atau masalah dalam pelaksanaan IK ini yakni karena tidak maksimal dalam memenuhi komponen indikator dalam aspek penilaian.
- c. Solusi: Solusi yang dilakukan dalam rangka mengantisipasi faktor hambatan atau masalah adalah dengan mengevaluasi lembar kerja SAQ (*self assessment question*) monev KIP 2023 sebagai acuan untuk melakukan pemenuhan dokumen secara bertahap.

D. Kegiatan Pendukung pada Triwulan III Tahun 2024

Dalam rangka mendukung IK Nilai Keterbukaan Informasi Publik pada tahun 2024, telah dilakukan kegiatan sebagai berikut:

- 1) Penerbitan SK Tim PPID Ditjen PKRL 2024
- 2) Penyusunan revisi SOP layanan informasi publik
- 3) Pembahasan persiapan monev keterbukaan informasi publik dan coaching clinic pengisian SAQ monev keterbukaan informasi publik lingkup Ditjen PKRL
- 4) Pemenuhan kelengkapan fasilitas ruang layanan informasi publik seperti banner informasi, maklumat pelayanan, survei kepuasan masyarakat, dan alat bantu dengar bagi tuna rungu.
- 5) Koordinasi pemenuhan data dukung monev keterbukaan informasi publik 2024 dengan Direktorat dan UPT lingkup Ditjen PKRL.

- 6) Permohonan informasi publik yang ditindaklanjuti.
- E. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Efisiensi penggunaan sumberdaya dalam pencapaian IK Nilai Keterbukaan Informasi Publik yaitu melibatkan petugas pelayanan informasi publik lingkup Ditjen PKRL.
 - F. Rencana Aksi Triwulan IV Tahun 2024
 - 1) Pengisian SAQ Monev Keterbukaan Informasi Publik 2024
 - 2) Pemenuhan konten web PPID dalam rangka keterbukaan informasi publik
 - 3) Penetapan revisi SOP layanan informasi publik
 - 4) Permohonan informasi publik yang ditindaklanjuti.

IK 20. Presentase Pelaku Usaha KP yang terintegrasi KUSUKA Lingkup DJPKRL

Pendataan pelaku usaha bertujuan untuk mengumpulkan/updating data pelaku usaha kelautan dan perikanan (nelayan, pembudidaya ikan, pedagang/pemasar ikan dan petambak garam), meliputi data RTP, sarana dan jenis Kegiatan. Pendataan KUSUKA mengacu pada Peraturan Menteri KP Nomor 41 Tahun 2022 tentang Kartu Pelaku Usaha dan Pelaku Pendukung Sektor Kelautan dan Perikanan.

Pendataan KUSUKA dihitung mulai 1 Januari s.d. 31 Desember 2024, dengan baseline data hasil pendataan terakhir tahun 2023 (31 Desember 2023). Frekuensi pengukurannya adalah tahunan.

Persentase pelaku usaha kelautan dan perikanan yang terintegrasi KUSUKA, merupakan penilaian atas capaian pendataan pelaku usaha yang telah mendapatkan kartu KUSUKA secara elektronik.

Capaian IK ini dihitung dengan persentase jumlah pendaftaran baru pelaku usaha KP (petambak garam) yang telah tervalidasi (blok umum dan blok sarana dan prasarana terisi lengkap dan valid) pada aplikasi Satu Data KP terhadap target tahunan yang telah ditentukan.

Teknik Menghitung:

Menginventarisasi dan menjumlahkan KUSUKA yang telah divalidasi lingkup DJPKRL pada laman satu data KKP, dengan rumus:

$$\sum \text{KUSUKA} = (\text{Jumlah Pelaku Usaha KP yang telah divalidasi} / \text{Total Target}) \times 100.$$

Tabel 30 Capaian IK Presentase Pelaku Usaha KP yang terintegrasi KUSUKA pada Triwulan III Tahun 2024

SK – 1		Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Setditjen PKRL							
IK – 20		Presentase Pelaku Usaha KP yang terintegrasi KUSUKA (%)							
Realisasi Tahun 2023		Tahun 2024						Renstra DJPRL 2020-2024	
TW III	2023	Target TW III	Realisasi TW III	% Capaian	Kenaikan thd TW III 2023	Target PK 2024	% Realisasi Thd Target PK	Target 2024	% Capaian thd target Renstra
-	-	100	-	-	-	100	-	-	-

- A. Capaian IK Triwulan III Tahun 2024
 Pada Triwulan III tahun 2024 telah tercatat jumlah KUSUKA Petambak Garam sebanyak 1.077 dan telah tervalidasi seluruhnya, sehingga target pada Triwulan III Tahun 2024 telah tercapai 100%
- B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2024 dan Triwulan III Tahun 2023
 Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2024 tidak dapat dibandingkan dengan Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2023 karena pengukuran capaian pada tahun 2023 secara tahunan.
- C. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2024 dengan Target Rencana Strategis DJPRL
 Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2024 tidak dapat dibandingkan dengan Target Renstra DJPRL karena frekuensi pengukuran capaian pada tahun 2024 adalah tahunan dan IK ini merupakan IK baru pada tahun 2023.
- D. Analisis Keberhasilan/Kegagalan, Kendala dan Solusi
 - a. Analisis Keberhasilan: Tersusunnya Basis data Pelaku Usaha KP khususnya petambak garam yang memenuhi prinsip Satu Data sebagai pendukung dalam penentuan kebijakan. Komitmen tinggi dan kinerja yang baik dari petugas pendataan/Penyuluh Perikanan KUSUKA, serta koordinasi dengan pelaksana kegiatan di unit kerja dalam pengendalian internal lingkup KKP (Setditjen PKRL, Dit. Jasa Kelautan dan Pusdatin).
 - b. Kendala: Kondisi geografis berkepulauan lokasi usaha/tempat tinggal pelaku usaha menghambat dalam pendataan KUSUKA.
 - c. Solusi yang telah dilakukan adalah koordinasi dengan instansi/dinas terkait untuk membantu fasilitasi akses menuju lokasi usaha.

- E. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Efisiensi penggunaan sumber daya pada SDM bahwa dalam pelaksanaannya melibatkan ASN KKP.
- F. Kegiatan Pendukung
 - 1) Try and Error Input dan Validasi KUSUKA lingkup DJPKRL, tanggal 19 Agustus 2024
 - 2) Forum Data lingkup Ditjen PKRL, tanggal 18-19 September 2024
 - 3) Validasi data Kusuka Petambak Garam pada aplikasi Satu Data KKP
- G. Rencana Aksi Triwulan IV Tahun 2024
Pada Triwulan IV Tahun 2024 akan dilakukan
 - 1) Validasi data KUSUKA Petambak Garam melalui aplikasi Satu data KKP Penjaminan kualitas pendataan KUSUKA dan Produksi Garam
 - 2) Validasi data KUSUKA petambak garam pada aplikasi Satu Data KKP

IK 21. Persentase Data Produksi Kelautan dan Perikanan yang Tervalidasi di Lingkungan DJPKRL

Persentase Data Produksi Kelautan dan Perikanan yang Tervalidasi, merupakan penilaian atas capaian realisasi validasi data agregat pendataan produksi garam pada aplikasi satu data kelautan dan perikanan.

Ruang lingkup pendataan produksi kelautan dan perikanan untuk DJPKRL adalah Garam Tambak dan garam Non Tambak.

Pengukuran indikator kinerja terdapat 2 Variabel Perhitungan, yaitu:

$$R \text{ Sampling (\%)} = X1 + X2$$

- a. Realisasi validasi Data Sampling Produksi Kelautan dan Perikanan (X1), Bobot Nilai (30%)

Realisasi validasi Data Sampling Produksi KP (X1) dihitung berdasarkan jumlah sampel yang telah dilakukan validasi, dengan rumus

$$X1 = \frac{\text{Realisasi Jumlah sampling yang divalidasi}}{\text{Jumlah data sampling produksi garam yang diInput}} \times 100$$

- b. Realisasi Validasi Nasional Data Produksi KP (X2), Bobot Nilai 70%.
Realisasi validasi Nasional Data Produksi KP (X2) dihitung berdasarkan jumlah data agregat yang telah dilakukan validasi, dengan rumus

$$X2 = \frac{\text{Realisasi Jumlah data agregat yang divalidasi}}{\text{Jumlah data agregat yang divalidasi}} \times 100$$

Jumlah data agregat yang diInput

Jumlah Target validasi DJPKRL 100%. Data validasi dihitung mulai 1 Januari s.d. 31 Desember 2024.

Pengukuran realisasi validasi data sampling dilakukan terhadap data sampling produksi hasil pendataan usaha garam yang diInput oleh enumerator pada aplikasi satudata KKP. Pengukuran capaian validasi nasional data produksi dilakukan terhadap data agregat produksi hasil pendataan usaha garam yang diInput oleh enumerator pada aplikasi Satudata KKP, Validasi Nasional ini diselenggarakan oleh Pusdatin KKP dan dilaksanakan per semester. Data Produksi semester III tahun berjalan akan divalidasi pada Validasi Nasional semester I tahun berikutnya.

Teknik Menghitung:

Capaian % Data yang Tervalidasi dihitung dengan rumus = $X1(\text{validasi data produksi}) + X2(\text{validasi data agregat nasional})$

Tabel 31 Capaian IK Persentase Data Produksi Kelautan dan Perikanan yang Tervalidasi di Lingkungan DJPKRL pada Triwulan III Tahun 2024

SK – 1		Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Setditjen PKRL							
IK – 21		Persentase Data Produksi Kelautan dan Perikanan yang Tervalidasi di Lingkungan DJPKRL (%)							
Realisasi Tahun 2023		Tahun 2024						Renstra DJPRL 2020-2024	
TW III	2023	Target TW III	Realisasi TW III	% Capaian	Kenaikan thd TW III 2023	Target PK 2024	% Realisasi Thd Target PK	Tar get 202 4	% Capaian thd target Renstra
-	-	100	-	-	-	100	-	-	-

A. Capaian IK Triwulan III Tahun 2024

Capaian IK ini diukur secara tahunan. Namun pada Triwulan III Tahun 2024 telah dilakukan validasi terhadap data produksi garam yang diinput oleh enumerator ke dalam aplikasi satu data. Perkembangan validasi data produksi selama Triwulan III Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 32 Rekapitulasi Input dan Validasi Data Produksi Garam Triwulan III Tahun 2024

PROVINSI	KAB/KOTA	DATA INPUT	DATA TERVALIDASI	(%)
Aceh		377	377	100
	Aceh Barat Daya	23	23	100

PROVINSI	KAB/KOTA	DATA INPUT	DATA TERVALIDASI	(%)
	Aceh Besar	33	33	100
	Aceh Selatan	19	19	100
	Aceh Timur	32	32	100
	Aceh Utara	64	64	100
	Bireuen	69	69	100
	Pidie	84	84	100
	Pidie Jaya	53	53	100
Bali		127	127	100
	Buleleng	50	50	100
	Karangasem	54	54	100
	Klungkung	23	23	100
Gorontalo		17	17	100
	Pohuwato	17	17	100
Jawa Barat		277	277	100
	Cirebon	106	106	100
	Indramayu	114	114	100
	Karawang	57	57	100
Jawa Tengah		483	483	100
	Brebes	78	78	100
	Demak	105	105	100
	Grobogan	31	31	100
	Jepara	90	90	100
	Pati	111	111	100
	Rembang	68	68	100
Jawa Timur		667	667	100
	Bangkalan	60	60	100
	Gresik	36	36	100
	Kota Pasuruan	39	39	100
	Kota Surabaya	67	67	100
	Lamongan	36	36	100
	Pamekasan	58	58	100
	Pasuruan	50	50	100
	Probolinggo	60	60	100
	Sampang	75	75	100

PROVINSI	KAB/KOTA	DATA INPUT	DATA TERVALIDASI	(%)
	Sidoarjo	30	30	100
	Sumenep	100	100	100
	Tuban	56	56	100
Nusa Tenggara Barat		241	241	100
	Bima	76	76	100
	Kota Bima	11	11	100
	Lombok Barat	44	44	100
	Lombok Tengah	20	20	100
	Lombok Timur	66	66	100
	Sumbawa	24	24	100
Nusa Tenggara Timur		426	426	100
	Belu	22	22	100
	Ende	45	45	100
	Flores Timur	35	35	100
	Kupang	26	26	100
	Lembata	8	8	100
	Malaka	28	28	100
	Manggarai	41	41	100
	Nagekeo	45	45	100
	Rote Ndao	25	25	100
	Sabu Raijua	30	30	100
	Sumba Timur	40	40	100
	Timor Tengah Selatan	24	24	100
	Timor Tengah Utara	57	57	100
Sulawesi Selatan		272	272	100
	Jeneponto	90	90	100
	Maros	19	19	100
	Pangkajene Kepulauan	75	75	100
	Takalar	88	88	100
Sulawesi Tengah		40	40	100
	Kota Palu	40	40	100
Grand Total		2.927	2.927	100

- B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2024 dan Triwulan III Tahun 2023
Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2023 belum dapat dibandingkan karena frekuensi pengukuran capaian kinerja adalah tahunan.
- C. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2024 dengan Target Rencana Strategis DJPRL
Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2023 tidak dapat dibandingkan dengan Target Renstra DJPRL karena IK ini merupakan IK baru pada tahun 2023.
- D. Analisis Keberhasilan/Kegagalan, Kendala dan Solusi
- a. Analisis Keberhasilan: Komitmen pelaksanaan kegiatan dari mulai petugas pendataan, organisasi perangkat daerah, produsen data (Direktorat Jasa Kelautan), validator pusat (Setditjen PKRL) dan dukungan kelancaran aplikasi satudata.
 - b. Kendala: Kondisi geografis berkepulauan lokasi usaha/tambak garam, keterlambatan entri data produksi sampel bulanan, proses verifikasi oleh Organisasi Perangkat Daerah (Verifikator Dinas KP kabupaten/kota) serta.
 - c. Solusi: telah dilakukan koordinasi dengan petugas pendataan dan organisasi perangkat daerah.
- E. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Efisiensi penggunaan sumber daya pada SDM bahwa dalam pelaksanaannya melibatkan ASN DJPKRL.
- F. Kegiatan Pendukung pada Triwulan III Tahun 2024
Pada Triwulan III Tahun 2023 telah dilaksanakan
1. Forum Data lingkup Ditjen PKRL, tanggal 18-19 September 2024
 2. Validasi data sampling produksi usaha garam bulanan pada aplikasi Satu Data KKP.
- G. Rencana Aksi Triwulan IV Tahun 2024
- 1) Penjaminan kualitas pendataan KUSUKA dan Produksi Garam
 - 2) Validasi data sampling produksi usaha garam bulanan pada aplikasi Satu Data KKP.

IK 22. Persentase Realisasi Data Geospasial yang Terintegrasi di lingkungan DJPKRL

Seiring dengan adanya Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 bahwa setiap K/L wajib menyelenggarakan Informasi Geospasial Tematik (IGT). Rencana Aksi Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta adalah langkah-langkah perbaikan IGT yang terdapat di berbagai Kementerian/Lembaga melalui proses Kompilasi data IGT yang ada, Integrasi data IGT dengan data IGD, dan Sinkronisasi antar data IGT. Hal tersebut mendasari perlunya dilakukan pengelolaan data IGT lingkup KKP yang telah dihasilkan.

Persentase Realisasi Data Geospasial yang terintegrasi merupakan penilaian atas capaian realisasi pengintegrasian data geospasial yang telah dilakukan oleh unit data eselon 1. Hasil pengukuran merupakan hasil capaian sesuai matriks rencana aksi yang telah ditetapkan oleh masing-masing unit kerja eselon 1.

Capaian IK ini dihitung dari capaian kegiatan berdasarkan rencana aksi yang telah ditetapkan dengan rumus:

Nilai per eselon 1 = (jumlah rencana aksi yang diselesaikan/total kegiatan berdasarkan rencana aksi) x 100.

Capaian IK Persentase Realisasi Data Geospasial yang Terintegrasi di lingkungan DJPKRL tercantum pada Tabel 30.

Tabel 33 Capaian IK Persentase Realisasi Data Geospasial yang Terintegrasi di lingkungan DJPKRL pada Triwulan III Tahun 2024

SK – 1		Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Setditjen PKRL							
IK – 22		Persentase Realisasi Data Geospasial yang Terintegrasi di lingkungan DJPKRL (%)							
Realisasi Tahun 2023		Tahun 2024						Renstra DJPRL 2020-2024	
TW III	2023	Target TW III	Realisasi TW III	% Capaian	Kenaikan thd TW III 2023	Target PK 2024	% Realisasi Thd Target PK	Target 2024	% Capaian thd target Renstra
-	-	-	-	-	-	100	-	-	-

- A. Capaian IK Triwulan III Tahun 2024
Capaian IK ini diukur secara tahunan, sehingga tidak terdapat target maupun capaian pada Triwulan III Tahun 2024.
- B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2024 dan Triwulan III Tahun 2023
Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2024 tidak dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan III Tahun 2023 karena frekuensi pengukuran capaian pada tahun 2023 adalah tahunan.
- C. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2024 dengan Target Rencana Strategis DJPRL Tahun 2020-2024
Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2024 tidak dapat dibandingkan dengan Target Renstra DJPRL karena frekuensi pengukuran capaian pada tahun 2023 adalah tahunan dan IK ini merupakan IK baru pada tahun 2023.
- D. Analisis Keberhasilan/Kegagalan, Kendala dan Solusi
1. Analisis Keberhasilan: Komitmen dari produsen data geospasial, unit data Eselon 1, dan unit data Kementerian dalam melaksanakan tugas sesuai peran dan tanggungjawabnya masing-masing selaku penyelenggara Informasi Geospasial Tematik.
 2. Kendala: Produsen data (Unit Kerja Eselon III teknis/Direktorat) belum memiliki IK terkait produksi data geospasial.
 3. Solusi yang telah dilakukan adalah melakukan koordinasi bersama produsen data geospasial penyusunan renaksi penyelenggaraan IGT DJPKRL.
- E. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Efisiensi penggunaan sumber daya pada SDM bahwa dalam pelaksanaannya melibatkan ASN DJPKRL.
- F. Kegiatan Pendukung
1. Pendampingan Survei Verifikasi IG Lahan Garam di Provinsi Aceh (Kabupaten Bireuen, Aceh Utara dan Aceh Timur);
 2. Penyusunan Dokumen Kelengkapan IGT DJPKRL dalam rangka mendukung keikutsertaan KKP dalam Bhumandala Award (Nama Rupabumi; Penyelenggaraan IGT; dan Kinerja Simpul Jaringan IGT);
 3. Uji Petik IG Reklamasi WP3K di Provinsi Banten (Kab. Serang dan Pandeglang);
 4. Pendampingan Penyusunan Spesifikasi Produk Data IG PPK;

5. Pendampingan Penyusunan Spesifikasi Produk Data IG Perubahan; Garis Pantai (IG Abrasi dan Akresi).

G. Rencana Aksi Triwulan IV Tahun 2024

1. Kontrol Kualitas dan Evaluasi Kualitas IG Lahan Garam wilayah Aceh dan NTT;
2. Kontrol Kualitas IG Wilayah Kelola MHA;
3. Penyusunan Basidata IG Reklamasi WP3K;
4. Penyusunan Ran Kepdirjen IG PPKT.

IK 23. Persentase Data Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Dihasilkan

Dalam rangka pelaksanaan Satu Data dan Satu Peta KKP dalam mendukung Tata Kelola Data Nasional, Ditjen PKRL melalui Unit Eselon III teknis berperan sebagai produsen data yang akan menghasilkan data Lingkup Ditjen PKRL, baik itu data tabular maupun data spasial. Sekretariat Ditjen PKRL selaku Unit Data Eselon I mempunyai tugas sebagai validator data yang dihasilkan tersebut.

Dalam mendukung Satu Data melalui penyusunan Kelautan dan Perikanan dalam Angka (KPDA) yang disusun oleh Pusdatin - Setjen KKP, Ditjen PKRL mempunyai peran menyediakan data terkait pelaksanaan Program Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut. Di samping data untuk KPDA, Ditjen PKRL juga mengumpulkan data-data pelaksanaan kegiatan terkait kelautan, pesisir, dan pulau-pulau kecil yang bisa dimanfaatkan oleh stakeholder terkait. Data yang disusun dalam bentuk tabular berupa tabel dan spasial berupa peta. Disamping sebagai validator data tabular, Sekretariat Ditjen PKRL juga berperan sebagai pengendali mutu terhadap data-data spasial (informasi geospasial tematik/IGT) yang dihasilkan Produsen Data Lingkup Ditjen PKRL. Pengendalian mutu penting dilakukan agar data spasial/IGT yang dihasilkan telah sesuai standar penyusunan IGT yang akan terintegrasi dalam Satu Peta KKP.

Indikator kinerja Jumlah Dokumen Data Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil merupakan data-data Ditjen PKRL yang dikumpulkan dan divalidasi dalam kurun waktu 1 tahun. Target dokumen data meliputi:

- 1) Buku Kelautan dan Perikanan Dalam Angka (KPDA) Tahun 2023
- 2) Data Profil Kelompok Penerima Bantuan Pemerintah Tahun 2023
- 3) Pemutahiran IG Bantuan Pemerintah
- 4) Pemutahiran IG Lokasi UPT DJPKRL
- 5) Data Terpilah Ditjen PKRL Tahun 2023

- 6) Evaluasi PUG DJPKRL
- 7) Penghitungan Nilai Manajemen Pengetahuan Terstandar UPT Lingkup DJPKRL
- 8) Evaluasi Pengelolaan Data
- 9) Album Peta IGT Ditjen PKRL Tahun 2023.

Teknik menghitung yang digunakan yaitu menjumlah dokumen data yang dihasilkan berdasarkan pengolahan dan/atau pengelolaan data lingkup DJPKRL.

Tabel 34 Capaian IK Persentase Data Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Dihasilkan pada Triwulan III Tahun 2024

SK – 1		Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Setditjen PKRL							
IK – 23		Data Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Dihasilkan							
Realisasi Tahun 2023		Tahun 2024						Renstra DJPRL 2020-2024	
TW III	2023	Target TW III	Realisasi TW III	% Capaian	Kenaikan thd TW III 2023	Target PK 2024	% Realisasi Thd Target PK	Target 2024	% Capaian thd target Renstra
-	-	-	-	-	-	100		-	-

A. Capaian IK Triwulan III Tahun 2024

Capaian IKU ini diukur secara tahunan, akan tetapi pada Triwulan III Tahun 2024 telah dilakukan kegiatan dalam mendukung IKU ini, yaitu:

- 1) Penyusunan draft Buku Kelautan dan Perikanan Dalam Angka (KPDA) Tahun 2023
- 2) Penyusunan draft Data Profil Kelompok Penerima Bantuan Pemerintah Tahun 2023
- 3) Finalisasi laporan kegiatan PUG
- 4) Pengolahan Basisdata IG Lahan Garam Banten, Bali NTB untuk Album Peta
- 5) Penyusunan draft album peta IGT DJPKRL Tahun 2023.

B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2024 dan Triwulan III Tahun 2023

Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2024 belum dapat dibandingkan karena frekuensi pengukuran capaian kinerja adalah tahunan.

C. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2024 dengan Target Rencana Strategis DJPRL Tahun 2020-2024

Target dan Indikator Kinerja Jumlah Dokumen Data Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Dihasilkan tidak terdapat di Renstra DJPRL Tahun 2020-2024.

- D. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi
 - a. Keberhasilan: Komitmen dari produsen data dan unit data Eselon 1 dalam melaksanakan tugas sesuai peran dan tanggung jawabnya masing-masing selaku pengelola data.
 - b. Kendala: dokumen data kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil melibatkan UPT dan Direktorat lingkungan Ditjen PKRL selaku produsen data sehingga diperlukan
 - c. Solusi: Koordinasi dengan produsen data untuk mendapatkan data yang mutakhir secara rutin
- E. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Efisiensi penggunaan sumber daya pada SDM bahwa dalam pelaksanaannya melibatkan verifikator produsen data dalam penyusunan buku KPDA Ditjen PKRL, sehingga data yang diperoleh telah akurat berdasarkan hasil validasi.
- F. Kegiatan Pendukung pada Triwulan III Tahun 2024
 - 1) Forum Data lingkup Ditjen PKRL, tanggal 18-19 September 2024
 - 2) Pendampingan Survei Verifikasi IG Lahan Garam di Provinsi Aceh (Kabupaten Bireuen, Aceh Utara dan Aceh Timur)
- G. Rencana Aksi Triwulan IV Tahun 2024
 - 1) Finalisasi Buku KPDA
 - 2) Finalisasi Data Profil Kelompok Penerima BP Tahun 2023
 - 3) Finalisasi Album Peta IG Lahan Garam Banten, Bali dan NTB.

IK 24. Persentase Dokumen Kerja Sama yang Disepakati

Kerja Sama adalah kegiatan yang dilakukan oleh KKP dengan satu atau lebih lembaga/badan/organisasi, untuk mendukung kinerja KKP. Pelaksanaan kerja sama di lingkungan KKP berpedoman pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 65/PERMEN-KP/2016 tentang Pedoman Kerja Sama dan Penyusunan Perjanjian di Lingkungan KKP.

Kerja sama dilaksanakan berdasarkan prinsip:

- 1) Mengutamakan kepentingan nasional;
- 2) Kejelasan tujuan dan hasil;
- 3) Kemitraan, kesetaraan, dan kebersamaan;
- 4) Saling menghargai dan menguntungkan;

- 5) Menjunjung asas musyawarah untuk mufakat;
- 6) Tidak menimbulkan ketergantungan;
- 7) Terencana dan berkelanjutan;
- 8) Dapat dipertanggungjawabkan secara internal dan eksternal;
- 9) Berbasis indikator, kinerja, efektif dan efisien; dan
- 10) Bersifat kelembagaan.

Untuk mencapai sasaran dan target program Pengelolaan Kelautan dan ruang laut, Ditjen PKRL memerlukan dukungan dan kolaborasi dari berbagai pihak di dalam negeri seperti Kementerian dan Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha, swasta, perguruan tinggi, organisasi profesi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) ataupun kelompok masyarakat. Penguatan dukungan dalam berbagai bentuk kerja sama dari luar negeri tidak luput dari sasaran potensial mitra kerja sama dalam akselerasi pencapaian program Pengelolaan Kelautan dan ruang laut. Kerja sama luar negeri dapat dijalin melalui kerja sama bilateral, regional, multinasional, lembaga internasional di bawah Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Lembaga Donor, Non Government Organization (NGO) asing, maupun Organisasi Masyarakat Asing (Ormas Asing).

Dalam upaya mencapai sasaran strategis terwujud dan terlaksananya kerja sama dalam dan luar negeri yang implementatif, capaian kinerja diukur berdasarkan Indikator Kinerja (IK 24), yaitu jumlah dokumen kerja sama yang disepakati. Dokumen kerja sama yang disepakati adalah jumlah dokumen kerja sama dalam dan luar negeri yang ditandatangani Dirjen PKRL bersama Para Pihak yang terlibat kerja sama sebagaimana diatur pada PERMEN KP Nomor 23 tahun 2022 tentang Pedoman Kerja Sama dan Penyusunan Perjanjian di Lingkungan KKP.

Pada Tahun 2024, pemenuhan persentase dokumen kerja sama disepakati ditargetkan sejumlah 90% dan pengukuran capaiannya dilakukan secara tahunan. Perhitungan capaian IK ini adalah dengan membandingkan antara jumlah dokumen kerja sama yang ditandatangani sampai dengan Desember 2024 dengan jumlah dokumen kerja sama yang diusulkan periode Januari – Oktober 2024.

Capaian IK Persentase Dokumen Kerja Sama yang Disepakati Triwulan III Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 35 Capaian IK Persentase Dokumen Kerja Sama yang Disepakati Triwulan III Tahun 2024

SK – 1		Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Setditjen PKRL							
IK – 24		Persentase Dokumen Kerja Sama yang Disepakati							
Realisasi Tahun 2023		Tahun 2024						Renstra DJPRL 2020-2024	
TW III	2023	Target TW III	Realisasi TW III	% Capaian	Kenaikan thd TW III 2023	Target PK 2024	% Realisasi Thd Target PK	Target 2024	% Capaian thd target Renstra
-	-	-	-	-	-	90	-	-	-

A. Capaian IK Triwulan III Tahun 2024

IK Dokumen Kerja Sama Program PKRL yang Disepakati tidak memiliki target pada Triwulan III Tahun 2024 karena frekuensi pengukurannya tahunan sehingga capaian IK ini akan dihitung pada akhir tahun. Namun, hingga akhir Triwulan III Tahun 2024 telah dilaksanakan penandatanganan 6 dokumen kerja sama program PKRL yaitu:

- 1) *Letter of Intent* (LoI) antara Ditjen PKRL KKP dengan PT. Pertamina, PT. Pertamina Hulu Energi dan Korea Maritime and Ocean University Consortium
- 2) Kerja Sama Ditjen PKRL dengan Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik, BPOM;
- 3) Kerja Sama BPSPL Padang dengan Fakultas Kelautan dan Perikanan Universitas Syiah Kuala;
- 4) Kerja Sama Ditjen PKRL dengan LPPM universitas Papua;
- 5) *Technical Agreement* antara Direktorat Penataan Ruang Laut, Ditjen PKRL dengan FISO Xiamen;
- 6) *Host Country Agreement* antara Ditjen PKRL dengan United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization.

B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2024 dan Triwulan III Tahun 2023

Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2024 tidak dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan III Tahun 2023 karena IK ini merupakan IK baru pada tahun 2024 dan merupakan perbaikan dari IK Dokumen Kerja Sama Program PKRL yang disepakati.

C. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2024 dengan Target Rencana Strategis DJPRL Tahun 2020-2024

Tidak ada target dan indikator Persentase Dokumen Kerja Sama yang Disepakati pada Rencana Strategis DJPRL 2020-2024.

D. Analisis Keberhasilan/Kegagalan, Kendala dan Solusi

1. Keberhasilan:

- a. Dukungan dan partisipasi aktif dari unit kerja teknis Ditjen PKRL sebagai pemrakarsa kerja sama program PKRL dalam proses penyusunan naskah kerja sama.
- b. Proses penandatanganan dokumen kerja sama program PKRL dilakukan secara *desk to desk*.

2. Kendala:

1. Komunikasi dan koordinasi di level internal masih perlu ditingkatkan terutama dalam penyelenggaraan seremonial penandatanganan naskah kerja sama.
2. Proses reviu dan pengesahan naskah final dokumen PKS yang telah dibahas para pihak membutuhkan waktu lebih lama.

3. Solusi:

1. Diperlukan komunikasi aktif antara Para Pihak melalui pertemuan koordinasi agar memiliki kesepahaman yang sama penyelenggaraan seremonial penandatanganan naskah kerja sama.
2. Meningkatkan koordinasi di level internal untuk mempercepat proses finalisasi naskah kerja sama yang telah dibahas para pihak.

E. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya pada SDM bahwa dalam pelaksanaannya melibatkan ASN DJPKRL.

F. Kegiatan Pendukung

Pada Triwulan III Tahun 2024 telah dilaksanakan penandatanganan 6 (enam) dokumen kerja sama program PKRL disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 36 Perjanjian Kerja Sama Triwulan III Tahun 2024

No.	Kerja Sama	Pihak Penandatanganan		Tanggal Penandatanganan	Masa Berlaku
1.	<i>Letter of Intent (LoI) tentang Cooperation for feasibility studies on decommissioning and re-utilization of oil and gas offshore platforms project</i>	Ditjen PKRL KKP	PT. Pertamina, PT. Pertamina Hulu Energi dan Korea Maritime and Ocean	11 Juli 2024	-

No.	Kerja Sama	Pihak Penandatanganan		Tanggal Penandatanganan	Masa Berlaku
			University Consortium		
2.	PKS tentang pemberdayaan pelaku usaha obat bahan alam dan kosmetik bersumber dari produk kelautan dan perikanan	Ditjen PKRL	Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik, BPOM	2 Agustus 2024	Sampai 3 Juli 2028
3.	PKS tentang Pengelolaan sumber daya pesisir dan laut melalui dukungan penguatan sumber daya manusia, kajian dan pengabdian kepada masyarakat di wilayah kerja BPSPL Padang	BPSPL Padang	Fakultas Kelautan dan Perikanan Universitas Syiah Kuala	5 September 2024	3 tahun
4.	PKS tentang pengelolaan kelautan dan ruang laut melalui penerapan tridharma perguruan tinggi	Ditjen PKRL	LPPM universitas Papua	10 September 2024	2 tahun
5.	<i>Technical Agreement tentang Advancing The Blue Economy Development Through Marine Spatial Planning</i>	Direktorat Penataan Ruang Laut, Ditjen PKRL	FISO Xiamen, RRT	26 September 2024	2 tahun
6.	<i>Host Country Agreement tentang the 6th International Marine Spatial Planning Forum</i>	Ditjen PKRL	United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization	27 September 2024	-



Gambar 5 Penandatanganan PKS antara Ditjen PKRL dengan BPOM



Gambar 6 Penandatanganan PKS antara BPSPL Padang dengan Fakultas Kelautan dan Perikanan, Universitas Syiah Kuala



Gambar 7 Penandatanganan *Technical Agreement* antara Direktorat Penataan Ruang Laut, Ditjen PKRL dengan FISO Xiamen

G. Rencana Aksi Triwulan IV Tahun 2024

Pada Triwulan IV Tahun 2024 akan dilakukan kegiatan pembahasan usulan kerja sama dan finalisasi rancangan naskah kerja sama yang diprakarsai oleh Satker Pusat/UPT lingkup Ditjen PKRL atau calon mitra di level nasional maupun internasional (bilateral).

IK 25. Persentase Pemenuhan Kertas Posisi dalam Pertemuan Kerja Sama Luar Negeri yang Disusun

Kertas Posisi dalam pertemuan kerja sama luar negeri yang disusun adalah jumlah kertas posisi yang digunakan oleh Delegasi Kementerian yang menghadiri perundingan Perjanjian Internasional program PKRL. Kertas Posisi yang dimaksud diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 65/PERMEN-KP/2016 tentang Pedoman Kerja Sama dan Penyusunan Perjanjian di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Kertas Posisi sekurang-kurangnya memuat:

- a. agenda pertemuan;
- b. rincian informasi mata agenda;
- c. perkembangan isu setiap mata agenda;
- d. perkembangan kerja sama;
- e. *suggested point of intervention*; dan/atau

f. usulan posisi Indonesia;

Pada Tahun 2024, pemenuhan Kertas Posisi dalam pertemuan kerja sama luar negeri ditargetkan 100% dan pengukuran capaiannya dilakukan secara tahunan. Pengukuran capaian untuk persentase pemenuhan Kertas Posisi dalam pertemuan kerja sama luar negeri adalah dengan membandingkan antara jumlah dokumen kertas posisi yang disusun dengan jumlah pertemuan/perundingan perjanjian internasional yang dihadiri pada periode Januari – Desember 2024.

Capaian IK Persentase Pemenuhan Kertas Posisi dalam Pertemuan Kerja Sama Luar Negeri Triwulan III Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 34 sebagai berikut

Tabel 37 Capaian IK Persentase Pemenuhan Kertas Posisi dalam Pertemuan Kerja Sama Luar Negeri yang Disusun pada Triwulan III Tahun 2024

SK – 1		Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Setditjen PKRL							
IK – 25		Persentase Pemenuhan Kertas Posisi dalam Pertemuan Kerja Sama Luar Negeri Program PKRL yang Disusun							
Realisasi Tahun 2023		Tahun 2024						Renstra DJPRL 2020-2024	
TW III	2023	Target TW III	Realisasi TW III	% Capaian	Kenaikan thd TW III 2023	Target PK 2024	% Realisasi Thd Target PK	Target 2024	% Capaian thd target Renstra
-	-	-	-	-	-	100	-	-	-

A. Capaian IK Triwulan III Tahun 2024

IK Persentase Pemenuhan Kertas Posisi dalam Pertemuan Kerja Sama Luar Negeri tidak memiliki target pada Triwulan III Tahun 2024 karena frekuensi pengukurannya tahunan sehingga capaian IK ini akan dihitung pada akhir tahun. Namun, hingga Triwulan III Tahun 2024 telah dihasilkan 3 (tiga) dokumen Kertas Posisi pada pertemuan:

1. *Monitoring and Evaluation Working Gorup Meeting CTI-CFF* di Port Moresby, Papua Nugini pada 15 – 17 Juli 2024.
2. *Sulu-Sulawesi Seascape (SSS) Regional Exchange 2 and the Bismarck Solomon Sea (BSS) Regional Exchange, back-to-back with the Threatened Species Technical Working Group Meeting* di Kinabalu, Malaysia, pada 12 – 16 Agustus 2024.
3. *The Internal Resource Committee Meeting* di Dili, Timor Leste, pada 25 – 26 September 2024.

- B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2024 dan Triwulan III Tahun 2023
Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2024 tidak dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan III Tahun 2023 karena IKU ini merupakan IKU baru pada tahun 2024 dan merupakan perbaikan dari IKU Kertas Posisi dalam Pertemuan Kerja Sama Luar Negeri Program PKRL yang disusun.
- C. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2024 dengan Target Rencana Strategis DJPRL Tahun 2020-2024
Tidak ada target dan indikator Persentase Pemenuhan Kertas Posisi dalam Pertemuan Kerja Sama Luar Negeri Program PKRL yang Disusun pada Renstra DJPRL Tahun 2020-2024.
- D. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi
1. Analisis Keberhasilan:
Keberhasilan capaian ini didukung oleh komitmen Ditjen PKRL dan instansi terkait lainnya dalam menentukan posisi Indonesia pada pertemuan internasional yang akan dituangkan dalam kertas posisi. Selain itu juga didukung dengan partisipasi aktif Ditjen PKRL dan instansi terkait dalam penyusunan kertas posisi.
 2. Kendala:
Koordinasi dengan direktorat teknis maupun Kementerian/Lembaga terkait dalam penyusunan kertas posisi masih terhambat sehingga membutuhkan waktu lebih lama dalam menghimpun bahan penyusunan kertas posisi.
 3. Solusi:
Meningkatkan koordinasi dengan direktorat teknis terkait dalam penyusunan bahan kertas posisi, pembahasan kertas posisi idealnya dilakukan secara tatap muka.
- E. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Efisiensi penggunaan sumber daya pada SDM bahwa dalam pelaksanaannya melibatkan ASN DJPKRL.
- F. Kegiatan Pendukung
Sampai dengan Triwulan III Tahun 2024 telah dihasilkan 3 (tiga) dokumen Kertas Posisi pada 3 (tiga) pertemuan kerja sama luar negeri sebagai berikut:

No	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
1.	<i>Monitoring and Evaluation Working Gorup Meeting CTI-CFF</i> di Port Moresby, Papua Nugini	15 – 17 Juli 2024	<ul style="list-style-type: none"> Indonesia akan mengusulkan alternate CT Atlas untuk dapat mendukung focal point CT Atlas Delri menyampaikan poin-poin yang terdapat pada NPOA. Indonesia mengusulkan Regional Exchange Seascope Working Group akan diselenggarakan di Bali bersamaan dengan Forum MSP ke-6 di Bali tanggal 7-8 Oktober 2024
2.	<i>Sulu-Sulawesi Seascope (SSS) Regional Exchange 2 and the Bismarck Solomon Sea (BSS) Regional Exchange, back-to-back with the Threatened Species Technical Working Group Meeting</i> di Kinabalu, Malaysia	12 – 16 Agustus 2024	<ul style="list-style-type: none"> Indonesia menyampaikan komitmen akan menyelesaikan NPOA sebelum SOM-19 Target regional (RPOA 2.0) by 2025 minimal terjalin 2 kolaborasi/ kemitraan untuk mendukung implementasi kerangka regional dan nasional COASTFISH Penambahan SDM yang dibahas pada MEWG tidak dibebankan pada country contribution, sehingga Indonesia menyarankan recruitment SDM dari mitra
3.	<i>The Internal Resource Committee Meeting</i> di Dili, Timor Leste	25 – 26 September 2024	<ul style="list-style-type: none"> Posisi Indonesia belum menyetujui usulan restrukturisasi Sekretariat, dengan catatan: 1) Sekretariat harus dapat mengkalkulasikan besaran anggaran untuk kebutuhan gaji pegawai dan anggaran untuk program, 2) harus ada pembatasan komposisi besaran/pembagian persentase anggaran untuk rutinitas pengeluaran Sekretariat (gaji, Listrik, biaya perbaikan, dll) dan anggaran untuk program dan kegiatan. 3) untuk mengisi kesenjangan kebutuhan pegawai dan rekrutmen konsultan, Sekretariat dapat menggandeng mitra-mitra Pembangunan CTI-CFF, 4) RPOA 2.0 sebagai modalitas Sekretariat untuk

No	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
			menggandeng lebih banyak donor, mitra dan filantropi untuk mendukung capaian dan target RPOA sehingga akan meningkatkan manfaat bagi negara anggota.



Gambar 8 Monitoring and Evaluation Working Gorup Meeting CTI-CFF di Port Moresby, Papua Nugini pada 15 – 17 Juli 2024



Gambar 9 Sulu-Sulawesi Seascape (SSS) Regional Exchange 2 and the Bismarck Solomon Sea (BSS) Regional Exchange, back-to-back with

**the Threatened Species Technical Working Group Meeting di Kinabalu,
Malaysia, 12-16 Agustus 2024**



Gambar 10 *The Internal Resource Committee Meeting* di Dili, Timor Leste, 25-26 September 2024

G. Rencana Aksi Triwulan IV Tahun 2024

Pada Triwulan IV Tahun 2024 akan dilakukan kegiatan pembahasan penyusunan kertas posisi yang akan digunakan oleh Delegasi Ditjen PKRL dalam pertemuan kerja sama luar negeri program PKRL tahun 2024, salah satunya adalah pada pertemuan *Senior Officials' Meeting* CTI-CFF.

IK 26. Persentase Tindak Lanjut Kerja Sama yang Telah Disepakati

Persentase tindak lanjut kerja sama program PKRL yang telah disepakati adalah rasio implementasi kerja sama program PKRL dengan jumlah dokumen kerja sama program PKRL yang telah disepakati dan masih berlaku pada tahun sebelumnya. Pengukuran capaian untuk Persentase tindak lanjut kerja sama Program PKRL yang telah disepakati adalah dengan cara:

- 1) Melakukan inventarisasi dokumen kerja sama program PKRL yang telah disepakati dan masih berlaku pada tahun sebelumnya;
- 2) Melakukan pemantauan dan evaluasi implementasi kerja sama program PKRL yang telah disepakati dan masih berlaku pada tahun sebelumnya; dan
- 3) Melakukan pengukuran persentase capaian implementasi Perjanjian Kerja Sama (PKS) di lingkungan DJPKRL yang telah disepakati dan masih berlaku.

Formulasi penghitungan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Capaian Output Setiap Kegiatan (Renaksi)}}{\text{Target Output Setiap Kegiatan (Renaksi)}} \times 100\%$$

Capaian IK Persentase Tindak Lanjut Kerja Sama yang telah Disepakati Triwulan III Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 35.

Tabel 38 Capaian IK Persentase Tindak Lanjut Kerja Sama yang telah Disepakati Triwulan III Tahun 2024

SK – 1		Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Setditjen PKRL							
IK – 26		Persentase Tindak Lanjut Kerja Sama yang telah Disepakati							
Realisasi Tahun 2023		Tahun 2024						Renstra DJPRL 2020-2024	
TW III	2023	Target TW III	Realisasi TW III	% Capaian	Kenaikan thd TW III 2023	Target PK 2024	% Realisasi Thd Target PK	Target 2024	% Capaian thd target Renstra
-	77	-	-	-	-	70	-	-	-

- A. Capaian IK Triwulan III Tahun 2024
IK Persentase Tindak Lanjut Kerja Sama Program PKRL yang telah Disepakati tidak memiliki target pada Triwulan I Tahun 2024 karena frekuensi pengukurannya tahunan sehingga capaian IK ini akan dihitung pada akhir tahun.
- B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2024 dan Triwulan III Tahun 2023
Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2024 tidak dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan III Tahun 2023, karena IK ini tidak memiliki target triwulanan dan capaiannya dihitung pada akhir tahun.
- C. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2024 dengan Target Rencana Strategis DJPRL Tahun 2020-2024
Tidak ada target dan indikator Persentase Tindak Lanjut Kerja Sama yang telah Disepakati pada Renstra DJPRL Tahun 2020-2024.
- D. Analisis Keberhasilan/Kegagalan, Kendala dan Solusi
 1. Analisis Keberhasilan
Keberhasilan capaian ini didukung oleh komitmen Para Pihak yang melaksanakan Perjanjian Kerja Sama/Nota Kesepakatan, meskipun masih ditemui rendahnya kepatuhan dari mitra kerja sama.
 2. Kendala

- a. Masih adanya keterlambatan para penanggung jawab dan mitra dalam pelaporan pelaksanaan kerja sama bidang PKRL sesuai dengan sistematika laporan yang dibutuhkan.
 - b. Masih kurangnya koordinasi mitra dengan Ditjen PKRL dalam implementasi perjanjian kerja sama di lapangan.
- 3. Solusinya adalah
 - a. Diperlukan komitmen dan kepatuhan para penanggung jawab dan mitra dalam pelaporan pelaksanaan kerja sama bidang PKRL secara berkala melalui surat permohonan laporan sesuai dengan sistematika laporan yang dibutuhkan. Meningkatkan peran aktif para penanggungjawab kerja sama lingkup Ditjen PKRL melalui koordinasi untuk meminta dan mengumpulkan laporan pelaksanaan kerja sama dari mitra.
 - b. Meningkatkan koordinasi dengan mitra untuk pelaksanaan kerja sama di lapangan. Selain itu, meningkatkan koordinasi dengan UPT sebagai perpanjangan tangan DJPKRL dalam hal memantau dan evaluasi kerja sama secara tatap muka sesuai dengan wilayah kewenangannya masing-masing.
- E. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Efisiensi penggunaan sumber daya pada SDM bahwa dalam pelaksanaannya melibatkan ASN DJPKRL.
- F. Kegiatan Pendukung pada Triwulan III Tahun 2024
 - 1) Monev Lapang KB antara KKP dan RARE Indonesia di Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara pada 9 – 11 Juli 2024.
 - 2) Persiapan Workshop MSP Maritim Silk Road Countries di Beijing pada tanggal 9 September 2024 di PKSPL IPB dalam rangka implementasi TA antara KKP dan FISO Xiamen.
 - 3) Penghimpunan data capaian implementasi kerja sama di lingkup Ditjen PKRL Triwulan III Tahun 2024 dalam rangka pemantauan dan evaluasi terhadap seluruh dokumen PKS lingkup Ditjen PKRL yang masih berlaku sampai dengan Triwulan III Tahun 2024.



Gambar 11 Monev Lapang KB antara KKP dan RARE di Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara, 9 - 11 Juli 2024

G. Rencana Aksi Triwulan IV Tahun 2024

Penyelenggaraan kegiatan pemantauan dan evaluasi capaian kerja sama lingkup Ditjen PKRL pada September 2024, serta tinjauan lapang bersama mitra yang mengusulkan perpanjangan/pembaruan PKS apabila telah berakhir masa berlakunya di Triwulan IV Tahun 2024.

IK 27. Persentase Pemenuhan Dokumen Pelayanan Publik yang Diselesaikan Sesuai Ketentuan

Definisi Pelayanan Publik berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk serta pihak internal atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Dokumen Pelayanan Publik adalah dokumen yang terkait dengan rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan. Dokumen Pelayanan Publik meliputi:

- a. Laporan Penyelenggaraan Pelayanan Publik
- b. Laporan Penanganan Pengaduan
- c. Laporan Pengendalian Gratifikasi
- d. Laporan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM
- e. Laporan Pelaksanaan Inovasi Pelayanan Publik.

Upaya yang dilakukan dalam rangka pemenuhan dokumen Pelayanan Publik, antara lain:

- a. Pengumpulan/Inventaris bahan pelayanan publik lingkup Ditjen PKRL
- b. Membahas/menelaah/mengevaluasi dokumen pelayanan publik
- c. Penyiapan/penyusunan bahan/konsep/dokumen pelayanan publik yang diselesaikan dengan ketentuan dalam kurun waktu 1 tahun sebagai capaian Pemenuhan Dokumen Pelayanan Publik yang diselesaikan sesuai ketentuan.

Teknik menghitung capaian ini adalah:

$$\frac{\text{Jumlah draf/review/dokumen pelayanan publik yang disusun}}{\text{Jumlah draf/review/dokumen pelayanan publik yang ditentukan}} \times 100\%$$

Tabel 39 Capaian IK Persentase Pemenuhan Dokumen Pelayanan Publik yang Diselesaikan Sesuai Ketentuan Triwulan III Tahun 2024

SK – 1		Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Setditjen PKRL							
IK – 27		Persentase Pemenuhan Dokumen Pelayanan Publik yang Diselesaikan Sesuai Ketentuan							
Realisasi Tahun 2023		Tahun 2024						Renstra DJPRL 2020-2024	
TW III	2023	Target TW III	Realisasi TW III	% Capaian	Kenaikan thd TW III 2023	Target PK 2024	% Realisasi Thd Target PK	Target 2024	% Capaian thd target Renstra
-	-	-	-	-	-	100	-	-	-

A. Capaian IK Triwulan III Tahun 2024

Frekuensi penghitungan IKU Persentase Pemenuhan Dokumen Pelayanan Publik yang Diselesaikan Sesuai Ketentuan dihitung secara tahunan (akhir tahun). Belum ada capaian IKU Persentase Pemenuhan Dokumen Pelayanan Publik yang Diselesaikan Sesuai Ketentuan pada periode III Tahun 2024 karena frekuensi penghitungan IKU ini secara tahunan.

- B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2024 dan Triwulan III Tahun 2024
Capaian Triwulan III Tahun 2024 belum dapat dibandingkan dengan Triwulan III Tahun 2023 karena frekuensi penghitungan IK ini secara tahunan.
- C. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2024 dengan Target Rencana Strategis DJPRL Tahun 2020-2024
Tidak ada target dan indikator Persentase Pemenuhan Dokumen Pelayanan Publik yang Diselesaikan Sesuai Ketentuan pada Renstra DJPRL Tahun 2020-2024.
- D. Analisis Keberhasilan/Kegagalan, Kendala dan Solusi
- 1) Analisis Keberhasilan: pelaksanaan IKU ini didukung oleh beberapa faktor, antara lain: (a) Komitmen pimpinan tertinggi untuk menciptakan terobosan dalam penyelenggaraan pelayanan publik, (b) Adanya peran serta/partisipasi aktif dari para pemangku kepentingan terkait (stakeholders) dalam penyelenggaraan pelayanan publik, serta (c) Tersedianya data dan informasi yang menunjang pemenuhan dokumen pelayanan publik.
 - 2) Kendala: tidak terdapat kendala yang signifikan dalam pemenuhan dokumen pelayanan publik karena pengumpulan dokumen sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 telah terpenuhi.
- E. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Efisiensi penggunaan sumberdaya dalam pencapaian IK Persentase Pemenuhan Dokumen Pelayanan Publik yang Diselesaikan Sesuai Ketentuan dapat dilihat dari terlaksananya kegiatan yang mendukung pemenuhan dokumen pelayanan publik sesuai dengan alokasi anggaran tahun 2024, baik secara daring maupun luring.
- F. Kegiatan Pendukung pada Triwulan III Tahun 2024
Kegiatan pendukung IKU Persentase Pemenuhan Dokumen Pelayanan Publik yang Diselesaikan Sesuai Ketentuan pada Triwulan III Tahun 2024 telah dilakukan sebagai berikut:
1. Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)
SKM di lingkungan DJPKRL dilaksanakan setiap Triwulan, dengan Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat pada masing-masing Unit Penyelenggara Pelayanan Publik lingkup Ditjen PKRL periode Triwulan III Tahun 2024, sebagai berikut:

No	Unit Penyelenggara Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Mutu IKM
1	Direktorat Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan	89.70	A (sangat Baik)
2	Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	95.14	A (sangat Baik)
3	Direktorat Jasa Kelautan	92.59	A (sangat Baik)
4	Direktorat Penataan Ruang Laut	79.97	B (Baik)
5	LKKPN Pekanbaru	97.82	A (sangat Baik)
6	BKKPN Kupang	95.45	A (sangat Baik)
7	LPSPL Serang	94.10	A (sangat Baik)
8	LPSPL Sorong	91.94	A (sangat Baik)
9	BPSPL Padang	95.70	A (sangat Baik)
10	BPSPL Denpasar	89.90	A (sangat Baik)
11	BPSPL Pontianak	95.59	A (sangat Baik)
12	BPSPL Makassar	94.34	A (sangat Baik)
	DJPKRL	92.78	A (sangat Baik)

2. Pemantuan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) secara mandiri oleh Tim PEKPPP KKP pada LKKPN Pekanbaru (22 Juli 2024), BKKPN Kupang (30 Agustus 2024), LPSPL Serang (30 Juli 2024), BPSPL Padang (19 Juli 2024), LPSPL Sorong (30 Agustus 2024) dan BPSPL Denpasar (30 Agustus 2024).
3. Pengajuan Unit Kerja lingkup Direktorat Jenderal PKRL yang Akan Dinilai Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM) tanggal 4 Juli 2024.
4. Diselesaikannya pengaduan di lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut pada Triwulan III Tahun 2024

sebanyak 109 dari berbagai sumber (tatap muka, whatsapp, e-mail, Surat dan Website LAPOR)

5. Seleksi Pemantauan Keberlanjutan Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan KKP Tahun 2024 tanggal 20 september 2024, dengan hasil sebagai berikut:

No	Unit Kerja	Waktu Hasil Penilaian	Hasil Penilaian
1	BKKPN Kupang	20 September 2024	93,29
2	LKKPN Pekanbaru	20 September 2024	91,84
3	BPSPL Padang	20 September 2024	90,40

6. Penilaian Presentasi dan Wawancara Pemantauan Keberlanjutan dan Replikasi Inovasi (PKRI) Tahun 2024 untuk inovasi PUGaR (Pengembangan Usaha Garam Rakyat) oleh Tim Penilai Independen (TPI) Kemen PANRB tanggal 12 Juli 2024
7. Penilaian desk evaluation proposal inovasi Pengembangan Usaha Garam Rakyat (PuGar) 96,41 dan presentasi wawancara 96,50 dengan rata-rata nilai total adalah 96,47 dan memperoleh Predikat 5 Terbaik Inovasi Kelompok Berkelanjutan berdasarkan Pengumuman Kemen PANRB Nomor B/536/PP.00.05/2024 tanggal 29 Juli 2024
8. Pendampingan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) Tahun 2024 untuk penyusunan proposal Inovasi Pelayanan Publik pada tanggal 21-23 Juli 2023
9. Penilaian Proposal Inovasi Pelayanan Publik yang mengikuti Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan pada tanggal 7-9 Agustus 2024
10. Pemantauan dan evaluasi kinerja penyeenggaraan pelayanan publik oleh Kemen PANRB di BPSPL Pontianak sebagai satu-satunya lokus nasional mewakili KKP pada tanggal 12 Agustus 2024
11. Penilaian Proposal Inovasi Pelayanan Publik oleh Tim Penilai Inovasi Pelayanan Publik KKP pada penyelenggaraan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan hasil berdasarkan Nota Dinas Sekjen KKP Nomor 3069/SJ.7/TU.210/VIII/2024 tanggal 14 Agustus 2024, dengan Nilai Hasil Proposal Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan DJPKRL 84.26
12. Evaluasi pembangunan dan pengembangan inovasi pelayanan publik pada tanggal 15-16 Agustus 2024
13. Penyebarluasan Inovasi KOMPAK Plus pada tanggal 21 Agustus 2024

14. Penandatanganan Komitmen Replikasi Inovasi KOMPAK pada tanggal 18 September 2024

G. Rencana Aksi Triwulan IV Tahun 2024

- 1) Benchmark pada Unit Kerja atau Instansi/Lembaga yang berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM); dan
- 2) Penetapan Keputusan DJPKRL tentang Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan DJPKRL.

IK 28. Persentase Ketepatan Penyampaian Laporan Keuangan dan BMN

Sesuai PMK Nomor 248/PMK.07/2010 menyatakan bahwa setiap satker/UAKPA diwajibkan menyampaikan laporan keuangan meliputi ADK, LRA, dan neraca ke UAKPA E1 di setiap bulannya. Dengan demikian setiap satker melakukan kegiatan penyusunan laporan keuangan dan barang untuk mendukung kelancaran administrasi lingkup Ditjen PKRL. Upaya yang dilakukan meliputi inventarisasi dan penilaian. Inventarisasi yaitu membandingkan antara dokumen sumber, fisik aset, dan pelaporan sedangkan Penilaian yaitu penyesuaian nilai perolehan aset dengan kondisi aset sebenarnya/saat ini.

Tujuan inventarisasi fisik BMN adalah untuk memperoleh keyakinan atas keabsahan, kelengkapan, keandalan dan keakuratan dokumen atas pencatatan BMN melalui pelaksanaan inventarisasi fisik BMN. Dalam hal ini inventarisasi terkait penghibahan dan penghapusan aset menurut PMK Nomor 50/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara dan Nomor 10.4/PMK.06/2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125/PMK.06/2011 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal dari Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan Sebelum Tahun Anggaran 2011.

Dalam hal mendukung ketepatan pelaporan keuangan dan BMN, dilakukan pengukuran Ketepatan Pencatatan Transaksi kode akun 6 digit pada Aplikasi Keuangan ditingkat Eselon 2/Wilayah/Satker PKRL/07 dibandingkan dengan Aplikasi Barang Milik Negara di tingkat Eselon 2/Wilayah/Satker PKRL/07 termasuk didalamnya pada aplikasi data Persediaan. Pengukuran ini dilaksanakan pada periode Semesteran dan Tahunan. Data yang dipersamakan adalah neraca percobaan pada aplikasi SAIBA dibandingkan dengan Neraca pada aplikasi SIMAK-BMN.

Persentase ketepatan penyampaian laporan Keuangan dan BMN dihitung dengan:

$$\frac{\text{Jumlah satker yang tepat waktu menyampaikan laporan}}{\text{Jumlah satker lingkup DJPKRL}} \times 100\%$$

Keterangan:

1. Capaian Semester I dihitung berdasarkan Laporan Keuangan dan BMN Tahun Anggaran 2023
2. Capaian Semester III dihitung berdasarkan Laporan Keuangan dan BMN Semester I Tahun Anggaran 2024.

Tabel 40 Capaian IK Persentase Ketepatan Penyampaian Laporan Keuangan dan BMN Triwulan III Tahun 2024

SK – 1		Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Setditjen PKRL							
IK – 28		Persentase Ketepatan Penyampaian Laporan Keuangan dan BMN							
Realisasi Tahun 2023		Tahun 2024						Renstra DJPRL 2020-2024	
TW III	2023	Target TW III	Realisasi TW III	% Capaian	Kenaikan thd TW III 2023	Target PK 2024	% Realisasi Thd Target PK	Target 2024	% Capaian thd target Renstra
-	100	-	-	-	-	100	-	-	-

- A. Capaian IK Triwulan III Tahun 2024
Frekuensi penghitungan IK Persentase Ketepatan Penyampaian Laporan Keuangan dan BMN dihitung secara semesteran sehingga tidak terdapat target maupun pada periode Triwulan III Tahun 2023.
- B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2024 dan Triwulan III Tahun 2023
Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2024 tidak dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan III Tahun 2023 karena frekuensi pengukuran capaian pada Tahun 2023 adalah semesteran.
- C. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2024 dengan Target Rencana Strategis DJPRL Tahun 2020-2024
Target dan Indikator Kinerja Persentase Ketepatan Penyampaian Laporan Keuangan dan BMN tidak terdapat di Renstra DJPRL Tahun 2020-2024.
- D. Analisis Keberhasilan/Kegagalan, Kendala dan Solusi
 1. Analisis Keberhasilan: didukung komitmen unit kerja yang aktif dalam penyampaian laporan.
 2. Kendala: ketidakhadiran satker pada saat rekonsiliasi karena keterbatasan anggaran
 3. Solusi: penyelenggaraan Rekonsiliasi melalui *hybrid*

- E. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Analisis atas Efisiensi Penggunaan sumber daya dalam pencapaian IK ini dapat dilihat dari terlaksananya kegiatan yang mendukung pemenuhan laporan keuangan BMN tahun 2024. Kegiatan pada Triwulan III Tahun 2024 telah dilaksanakan baik secara daring (*online*) maupun luring (*offline*).
- F. Kegiatan Pendukung
1. Rapat Monitoring dan Evaluasi SAKTI periode Mei dan Pra Rekonsiliasi Periode Semester lingkup Ditjen PKRL TA 2024 pada tanggal 3 Juli tahun 2024
 2. Rekonsiliasi SAKTI UAPPA-E1 Semester I lingkup DJPKRL TA 2024 di DIY pada tanggal 9 - 13 Juli 2024
 3. Penyusunan CaLK dan CaLBMN UAPPA E-1 lingkup DJPKRL TA 2024 di Jakarta pada tanggal 17 - 20 Juli 2024.
- G. Rencana Aksi Triwulan IV Tahun 2024
1. Rapat Monitoring dan Evaluasi SAKTI periode Oktober dan November lingkup Ditjen PKRL TA 2024.
 2. Pra Rekonsiliasi SAKTI UAPPA-E1 Triwulan IV lingkup DJPKRL TA. 2024 pada akhir Desember 2024.

IK 29. Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup Setditjen PKRL

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan, dan dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan kearsipan yang mampu mendukung program reformasi birokrasi maka perlu melakukan upaya peningkatan kualitas pengelolaan persuratan dan kearsipan meliputi kewajiban Implementasi Tata Naskah Dinas, Kode Klasifikasi, Jadwal Retensi Arsip serta Sistem Keamanan dan Hak Akses sesuai ketentuan.

Penyelenggaraan kearsipan bertujuan menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya untuk perlindungan kepentingan negara dan hak-hak keperdataan rakyat. Pengawasan kearsipan adalah proses kegiatan dalam menilai kesesuaian antara prinsip, kaidah, dan standar kearsipan dengan penyelenggaraan kearsipan.

Audit Kearsipan Internal adalah Audit Kearsipan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawas Kearsipan Internal atas pengelolaan arsip dinamis di lingkungan pencipta arsip. Pengawasan kearsipan internal yang menjadi tanggung jawab

KKP dimana Biro Umum dan PBJ melakukan pengawasan kearsipan internal meliputi:

1. Pengawasan sistem kearsipan internal

Aspek penilaian dalam pengawasan sistem kearsipan internal meliputi:

- a. Pengelolaan arsip dinamis yang meliputi penciptaan arsip, penggunaan arsip, pemeliharaan arsip dan penyusutan arsip;
- b. Sumber daya kearsipan yang meliputi sumber daya manusia kearsipan, dan prasarana serta sarana

2. Pengawasan Pengelolaan Arsip Aktif

Aspek penilaian dalam pengawasan pengelolaan arsip aktif meliputi pemberkasan dan penyimpanan arsip aktif yang disesuaikan dengan daftar isian pelaksanaan anggaran, daftar pelaksanaan anggaran.

3. Pengawasan penyelamatan arsip statis internal

Aspek penilaian dalam pengawasan penyelamatan arsip statis sebagaimana dimaksud meliputi pengelolaan arsip dinamis yang berdasarkan JRA berketerangan permanen atau memiliki nilai guna kesejarahan.

Teknik Menghitung:

1. Nilai pengawasan kearsipan lingkup Setditjen PKRL akan diukur Tim Pengawas Kearsipan Internal KKP yang selanjutnya hasilnya akan disampaikan melalui surat resmi.
2. Nilai pengawasan kearsipan lingkup Setditjen PKRL = Hasil Audit Sistem Kearsipan Internal Unit Pengolah.
4. Nilai dan kategori atas hasil Pengawasan Kearsipan yang diperoleh Objek Pengawasan:

KATEGORI		INTERVAL SKOR
AA	Sangat Memuaskan	>90 – 100
A	Memuaskan	>80 – 90
BB	Sangat Baik	>70 – 80
B	Baik	>60 - 70
CC	Cukup	>50 - 60
C	Kurang	>30 - 50
D	Sangat Kurang	0 - 30

Tabel 41 Capaian IK Nilai Pengawasan Kearsipan Internal pada Triwulan III Tahun 2024

SK – 1		Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup DJPKRL							
IK – 29		Nilai Pengawasan Kearsipan Internal							
Realisasi Tahun 2023		Tahun 2024						Renstra DJPRL 2020-2024	
TW III	2023	Target TW III	Realisasi TW III	% Capaian	Kenaikan thd TW III 2023	Target PK 2024	% Realisasi Thd Target PK	Target 2024	% Capaian thd target Renstra
-	-	-	-	-	-	80	-	-	-

- A. Capaian IK Triwulan III Tahun 2024
 IK ini tidak memiliki target triwulanan karena pengukuran capaiannya dilakukan secara tahunan yang dituangkan dalam manual IK yaitu berupa nilai yang dapat dari hasil penilaian tim pengawas internal KKP.
- B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2024 dan Triwulan III Tahun 2023
 Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2024 dengan TW III 2023 tidak bisa dibandingkan karena pengukuran IK ini dilakukan secara tahunan.
- C. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2024 dengan Target Rencana Strategis DJPRL Tahun 2020-2024
 Tidak terdapat di Renstra DJPRL Tahun 2020-2024 karena IK ini merupakan IK baru di tahun 2022.
- D. Analisis Keberhasilan/Kegagalan, Kendala dan Solusi
- a. Kendala: terdapat pada pemantauan penciptaan arsip tahun 2023 teridentifikasi bahwa belum semua tim kerja menggunakan format tata naskah dinas sesuai Peraturan Menteri KP Nomor 42 Tahun 2022 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan KKP.
 - b. Solusi: menyampaikan pemberitahuan penggunaan format tata naskah dinas sesuai Peraturan Menteri KP Nomor 42 Tahun 2022 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan KKP kepada seluruh unit kerja di lingkungan DJPKRL.
- E. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
 Nilai Pengawasan Kearsipan Internal bersumber dari penilaian tim pengawas terhadap pengelolaan kearsipan dan ketersediaan sumber daya oleh masing-masing unit kerja. Untuk optimalisasi pengelolaan kearsipan lingkup Setditjen PKRL, saat ini telah terdapat 4 arsiparis dan 2 orang pengelola arsip yang mengelola persuratan dan juga dengan

penggunaan sarana baik peralatan pendukung berupa perangkat kerja yang didukung oleh perangkat lunak yang cukup membantu termasuk aplikasi portal KKP yang telah difasilitasi oleh Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan.

- F. Kegiatan Pendukung pada Triwulan III Tahun 2024
 - 1) Pengawasan Arsip Internal Lingkup Satker Pusat;
 - 2) Pengawasan Arsip Internal Lingkup Satker UPT;
 - 3) Pleno Hasil Pengawasan Arsip Internal dan Validasi ANRI
 - 4) Bimbingan Teknis Pengelolaan Arsip Lingkup Ditjen PKRL Tahun 2024.
- G. Rencana Aksi Triwulan IV Tahun 2024
Pada Triwulan IV Tahun 2024 akan dilakukan Usul Musnah dan Usul Serah Arsip Inaktif Lingkup Ditjen PKRL

IK 30. Persentase Pemenuhan Dokumen Reformasi Birokrasi yang Diselesaikan Sesuai Ketentuan

Reformasi Birokrasi (RB) merupakan sebuah kebutuhan di tengah dinamika kompleksitas global yang menyebabkan tuntutan masyarakat yang semakin tinggi. Tujuan mewujudkan tata kelola pemerintahan melalui RB yang berkualitas pada akhirnya adalah untuk mempercepat tercapainya Pembangunan Nasional. Dengan kata lain, RB merupakan sebuah instrumen (*tools*) dalam rangka percepatan pencapaian prioritas kerja Presiden dan Pembangunan Nasional.

RB menjadi salah satu dari lima agenda prioritas Pembangunan Nasional yang menjadi fokus dari pemerintahan. Arahan Presiden tentang RB berkaitan dengan tiga hal utama, yaitu mewujudkan birokrasi yang mampu menciptakan hasil, birokrasi yang mampu menjamin agar manfaat kebijakan itu dirasakan oleh masyarakat (*making delivered*), serta birokrasi yang lincah dan cepat (*agile bureaucracy*).

Tujuan RB adalah Birokrasi yang bersih, efektif dan berdaya saing mendorong pembangunan nasional dan pelayanan publik. Untuk mencapai tujuan tersebut maka pelaksanaan RB memiliki dua sasaran utama yakni RB General dan RB Tematik.

Dokumen RB adalah dokumen yang terkait dengan rangkaian kegiatan dalam rangka melaksanakan RB General dan RB Tematik di lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut.

Dokumen RB terdiri dari:

1. Dokumen rencana kerja RB general
2. Dokumen rencana kerja RB Tematik
2. Dokumen monitoring RB General
3. Dokumen monitoring RB Tematik

Teknik Menghitung:

$$\frac{\text{jumlah dokumen RB yang diselesaikan}}{\text{jumlah dokumen RB yang ditentukan}} \times 100\%$$

Tabel 42 Capaian IK Persentase Pemenuhan Dokumen Reformasi Birokrasi yang Diselesaikan Sesuai Ketentuan Tahun 2024

SK – 1		Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup DJPKRL							
IK – 30		Persentase Pemenuhan Dokumen Reformasi Birokrasi yang Diselesaikan Sesuai Ketentuan							
Realisasi Tahun 2023		Tahun 2024						Renstra DJPRL 2020-2024	
TW III	2023	Target TW III	Realisasi TW III	% Capaian	Kenaikan thd TW III 2023	Target PK 2024	% Realisasi Thd Target PK	Target 2024	% Capaian thd target Renstra
-	-	-	-	-	-	100	-	-	-

A. Capaian IK Triwulan III Tahun 2024

Pada Tahun 2024, Nilai Pemenuhan Dokumen Reformasi Birokrasi ditargetkan 100% dan pengukuran capaiannya dilakukan secara tahunan, sehingga belum terdapat capaian pada Triwulan III Tahun 2024.

B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2024 dan Tahun 2023
 Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2024 tidak dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan III Tahun 2023 karena IK ini merupakan IK baru pada tahun 2024 yang mengalami perubahan nomenklatur IK tahun 2023, yang sebelumnya IK Nilai PMPRB menjadi IK Persentase Pemenuhan Dokumen Reformasi Birokrasi yang Diselesaikan Sesuai Ketentuan.

C. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2024 dengan Target Rencana Strategis DJPRL Tahun 2020-2024

IK ini tidak terdapat pada Renstra DJPRL Tahun 2020-2024 sehingga capaian kinerja IK ini tidak dapat dibandingkan dengan Target Jangka Menengah yang tertuang dalam Renstra DJPRL Tahun 2020-2024.

D. Analisis Keberhasilan/Kegagalan

Analisis Keberhasilan: Pelaksanaan RB Tematik DJPKRL Tahun 2024 telah dilakukan melalui kegiatan antara lain:

1. Telah dilakukan penyusunan Data Produksi Garam dan Stock Garam Bulan Agustus Tahun 2024;
2. Telah dilakukan penyusunan Pedoman Penyusunan Diagram Timbang NTPG;
3. Telah disusun laporan analisis akuisisi citra lahan garam Provinsi NTT.

Kendala : Tidak ada kendala khusus dalam pelaksanaan IK ini

Solusi : -

E. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis efisiensi terhadap pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan koordinasi dengan Direktorat lingkup DJPKRL dan antar Tim Kerja lingkup Setditjen PKRL.

F. Kegiatan Pendukung pada Triwulan III Tahun 2024

- 1) Pengumpulan dokumen pelaksanaan RB General tahun 2024;
- 2) Pengumpulan dokumen pelaksanaan RB Tematik tahun 2024;
- 3) Pemantauan pelaksanaan RB General tahun 2024;
- 4) Pemantauan pelaksanaan RB Tematik tahun 2024.

G. Rencana Aksi Triwulan IV Tahun 2024

- 1) Pemantauan dan Pengumpulan dokumen pelaksanaan RB General Tahun 2024;
- 2) Pemantauan dan Pengumpulan dokumen pelaksanaan RB Tematik Tahun 2024.

3.2 Akuntabilitas Keuangan

Anggaran kegiatan yang mendukung kinerja Setditjen PKRL tercantum dalam Rencana Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut pada kegiatan Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen PKRL. Pagu anggaran di Lingkup Setditjen PKRL Tahun 2024 adalah Rp. 116.069.367.000 (termasuk anggaran PHLN yang menjadi tanggung jawab Setditjen PKRL). Berdasarkan Memorandum Nomor 1280/DJPKRL.1/KU.520/VIII/2024 tanggal 12 Juli 2024 tentang Prosentase Capaian Realisasi Anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal PKRL Triwulan III Tahun 2024, data realisasi anggaran di lingkup Setditjen PKRL berdasarkan Aplikasi OM-SPAN mencapai Rp47.420.274.983 atau 40,86%. Sedangkan berdasarkan Aplikasi SAKTI, realisasi anggaran di lingkup Setditjen PKRL mencapai Rp47.438.687.293 atau 40,87% dari total pagu anggaran, rincian tercantum pada Tabel 43.

Realisasi anggaran tersebut telah mendukung pencapaian indikator kinerja Setditjen PKRL, yang ditandai dengan tercapainya target beberapa indikator pada Triwulan III Tahun 2024 dan beberapa indikator yang sudah berproses untuk pencapaian targetnya. Berikut rincian realisasi anggaran di lingkup Setditjen PKRL sampai dengan Triwulan III Tahun 2024.

Tabel 43 Realisasi Anggaran yang Mendukung Kinerja Setditjen PKRL

Komponen	Pagu Revisi	Realisasi	
		Realisasi	%
Manajemen proyek	1,000,000,000	0	0%
Perangkat Pengolah Data dan Informasi Lingkup Satker Pusat Ditjen PKRL	970,000,000	472,596,950	48.72%
Layanan BMN	1,212,063,000	737,903,054	60.88%
Layanan Penyusunan Peraturan Perundang-undangan	5,902,800,000	3,601,358,723	61.01%
Layanan Kehumasan	2,571,705,000	1,695,367,802	65.92%
Pelayanan Publik	209,582,000	206,799,455	98.67%
Kerjasama	182,155,000	180,414,335	99.04%
Layanan Organisasi dan Tata Laksana Lingkup Ditjen PKRL	3,499,144,000	1,637,720,314	46.80%

Komponen	Pagu Revisi	Realisasi	
		Realisasi	%
Layanan Persuratan, Tata Usaha dan Kearsipan	525,534,000	207,363,330	39.46%
Layanan Rumah Tangga	2,163,552,000	1,043,313,637	48.22%
Layanan Data Statistik Kelautan dan Perikanan	7,333,413,000	3,434,726,902	46.84%
Gaji dan Tunjangan	59,104,667,000	43,296,823,364	73.25%
Operasional dan Pemeliharaan Kantor	8,471,759,000	3,217,771,027	37.98%
Kendaraan Bermotor	555,300,000	555,200,000	99.98%
Meubelair	1,062,245,000	900,860,750	84.81%
Alat Pengolah Data dan Komunikasi	1,021,515,000	347,604,450	34.03%
Gedung dan Bangunan	1,953,878,000	110337608	5.65%
Layanan Manajemen SDM	2,607,211,000	2,160,966,109	82.88%
Layanan Perencanaan Program dan Anggaran	5,634,390,000	2,742,519,800	48.67%
Layanan Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan	2,988,480,000	1,521,576,763	50.91%
Layanan Manajemen Keuangan	6,668,915,000	2,727,756,389	40.90%
Total	115,638,308,000	70,798,980,762	61.22%

Sumber: Aplikasi SAKTI, 2024

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Laporan Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (Setditjen PKRL) Triwulan III Tahun 2024 merupakan bentuk pertanggungjawaban dari pelaksanaan Program dan Kegiatan Setditjen PKRL dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Pengukuran capaian kinerja Setditjen PKRL Triwulan III Tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi indikator kinerja utama pada masing-masing perspektif. Dalam perjanjian kinerja Sekretariat Ditjen PKRL terdapat 30 Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Manajerial (IKM) yang termasuk dalam sasaran kegiatan tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Setditjen PKRL. Pengukuran kinerja dilakukan melalui Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja, yaitu <http://www.kinerjaku.kkp.go.id> dan diperoleh Nilai Capaian Kinerja. Nilai Capaian Kinerja Sekretariat Ditjen PKRL Triwulan III Tahun 2024 sebesar 109,45 (termasuk kriteria baik).

Pada Triwulan III Tahun 2024 terdapat 8 indikator yang memiliki target dengan capaian yakni:

- 1) Persentase Realisasi Anggaran Lingkup Setditjen PKRL tercapai 57,38% dari target 52%;
- 2) Nilai PM SAKIP DJPKRL tercapai 89,07 dari target 84
- 3) Laporan SPIP yang disusun Lingkup Setditjen PKRL tercapai sesuai target yakni 3 dokumen;
- 4) Persentase unit kerja Lingkup Setditjen PKRL yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar sebanyak 133% dari target 94%;
- 5) Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup Setditjen PKRL yang Dokumen Tindak Lanjutnya telah Dilengkapi dan Disampaikan tercapai 93,33% dari target 80%;
- 6) Informasi Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut yang Dikelola dan Dipublikasikan sebanyak 2.043 dari target 1.620 informasi;
- 7) Persentase Permohonan Informasi Publik yang Ditindaklanjuti tercapai sesuai targetnya yakni 100%;
- 8) Presentase Pelaku Usaha KP yang terintegrasi KUSUKA Lingkup DJPKRL Ditindaklanjuti tercapai sesuai targetnya yakni 100%.

Pagu anggaran di Lingkup Setditjen PKRL Tahun 2024 adalah RP123.006.721.000 dengan realisasi hingga Triwulan III Tahun 2024 mencapai Rp70.582.666.998 (berdasarkan Aplikasi OM SPAN) atau 57,38%. Pagu anggaran tersebut berbeda dengan pagu anggaran pada Triwulan II Tahun 2024 yang sebesar Rp116.069.367.000 karena terdapat penambahan anggaran untuk kegiatan PHLN LAUTRA yang menjadi tanggung jawab Setditjen PKRL.

Berdasarkan kondisi *existing* pelaksanaan program/kegiatan Triwulan III Tahun 2024 terdapat beberapa tantangan antara lain:

- 1) Terdapat anggaran yang masih diblokir sehingga mempengaruhi realisasi anggaran
- 2) Beberapa kontrak pengadaan sarana dan prasarana pekerjaannya tidak sesuai dengan jadwal semula sehingga mempengaruhi penyerapan anggaran pada triwulan III.
- 3) Terdapat BMN berupa tanah milik Setditjen PKRL yang belum bersertifikat dan yang belum diajukan PSP (Penetapan Status Penggunaan).

- 4) Masih rendahnya pengamanan aset berupa tanah di PPKT.

4.2 Rekomendasi

Sebagai upaya peningkatan kinerja Setditjen PKRL ke depan, terdapat rekomendasi perbaikan sebagai berikut:

- 1) Melakukan revisi DIPA dengan menghilangkan alokasi anggaran yang diblokir.
- 2) Pelaksanaan pekerjaan pengadaan sarana dan prasarana diupayakan sesuai jadwal dan diselesaikan pada triwulan IV tahun 2024.
- 3) Mengusulkan revisi tupoksi KKP agar ada tusi pengelolaan tanah sehingga KKP bisa menerbitkan HPL (Hak Pengelolaan Lahan) dan Meningkatkan pengamanan aset melalui pembuatan pagar dan papan plang tanah di PPKT.
- 4) Meningkatkan pengamanan aset melalui pembuatan pagar dan papan plang tanah di PPKT.

4.3 Tindak Lanjut atas Rekomendasi Periode Sebelumnya

Pada Triwulan I dan II Tahun 2024 terdapat beberapa rekomendasi terhadap perbaikan kinerja ke depan dan telah ditindaklanjuti, seperti yang dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 44 Tindak Lanjut atas Rekomendasi Perbaikan dari Laporan Kinerja Setditjen PKRL Triwulan III Tahun 2024

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut
Triwulan I Tahun 2024		
1.	Penyusunan RPD harus memperhatikan pola tahun sebelumnya dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada bulan tersebut	Telah dilakukan penyesuaian RPD dengan realisasi anggaran, yang dibuktikan dengan Halaman III DIPA
2.	Mempercepat pertanggungjawaban dan laporan keuangan dengan tepat waktu	Telah disampaikan pertanggungjawaban dan laporan keuangan secara tepat waktu, yang dibuktikan dengan Karwas UP dan SHR
2.	Memastikan ketersediaan dana dapat dilakukan dengan penggunaan Kartu Kredit Pemerintah dan metode pembayaran langsung (LS).	Telah dilakukan pencairan dana melalui UP KKP dan LS
3.	Koordinasi secara berkala dengan penanggung jawab terkait tindak lanjut rekomendasi Inspektorat Jenderal agar rekomendasi dapat ditindaklanjuti secara tepat waktu. Pertemuan koordinasi dilaksanakan sebelum Itjen melakukan pemantauan tindak lanjut pengawasan. Selain itu, Setditjen PKRL perlu berkoordinasi dengan Inspektorat Jenderal untuk penyamaan dokumen yang harus disiapkan dalam rangka menindaklanjuti rekomendasi Inspektorat Jenderal KKP.	Telah dilakukan koordinasi secara berkala dengan penanggung jawab terkait tindak lanjut rekomendasi Inspektorat Jenderal

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut
4.	Sosialisasi penggunaan format tata naskah dinas sesuai Peraturan Menteri KP Nomor 42 Tahun 2022 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan KKP kepada seluruh unit kerja di lingkungan DJPKRL	Akan dilaksanakan pada Triwulan III Tahun 2024
Triwulan II Tahun 2024		
1.	Melakukan proses revisi buka blokir dan memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan dapat dilaksanakan dalam periode Tahun Anggaran 2024 yang tersisa	Telah dilakukan buka bloki pada Triwulan III Tahun 2024 sebesar Rp1.130.600.000
2.	Mengoptimalkan pembayaran belanja dengan menggunakan metode LS	Telah dilakukan pembayaran kegiatan dengan mekanisme LS
3.	Direktorat P4K perlu mengusulkan penambahan pejabat pengadaan setelah dilakukan pemetaan terlebih dahulu paket-paket pekerjaan yang belum berjalan. Pengusulan penambahan pejabat pengadaan disampaikan kepada Biro Umum dan PBJ	Direktorat P4K sudah mengusulkan penambahan pejabat pengadaan kepada Kepala Biro Umum dan PBJ. Kepala Biro Umum dan PBJ sudah menugaskan tambahan 2 orang pejabat pengadaan untuk Direktorat P4K
4.	Direktorat PRL perlu menyampaikan dokumen terkait pengadaan barang dan jasa MSU ke LKPP	Direktorat PRL telah menyampaikan dokumen terkait pengadaan barang dan jasa MSU ke LKPP
5.	Perubahan mekanisme pengadaan untuk mempercepat pengadaan rehabilitasi Warehouse BMKT Cileungsi, yang semula pengadaannya melalui tender perlu diubah menjadi e-catalogue. Sedangkan pekerjaan pengawasan rehabilitasi Warehouse BMKT Cileungsi dilakukan melalui pengadaan langsung	Perubahan mekanisme pengadaan untuk mempercepat pengadaan rehabilitasi Warehouse BMKT Cileungsi, yang semula pengadaannya melalui tender sudah diubah menjadi e-catalogue. Sedangkan pekerjaan pengawasan rehabilitasi Warehouse BMKT Cileungsi dilakukan melalui pengadaan langsung
6.	Mengadakan rapat dengan Pembantu Kuasa Pengguna Barang Direktorat P4K terkait Pengamanan Aset berupa Tanah PPKT dan menyusun Memorandum kepada Pembantu Kuasa Pengguna Barang Direktorat Jasa Kelautan berupa Tindak Lanjut Hasil Inventarisasi BMN Pulau Cemara	Rapat dengan Pembantu Kuasa Pengguna Barang Direktorat P4K terkait Pengamanan Aset berupa Tanah PPKT akan dilaksanakan pada Triwulan IV Tahun 2024. Memorandum Tindak Lanjut Hasil Inventarisasi BMN Pulau Cemara telah disampaikan kepada kepada Pembantu Kuasa Pengguna Barang Direktorat Jasa Kelautan dan telah dilakukan penginputan di aplikasi SAKTI Modul Aset

LAMPIRAN

Perjanjian Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Tahun 2024



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL
PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520357
LAMAN www.kkp.go.id SUREL sespridirjenprl@kkp.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN RUANG LAUT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Kusdiantoro**

Jabatan : Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Victor Gustaaf Manoppo**

Jabatan : Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut


Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.


Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 25 Januari 2024

Pihak Kedua
Direktur Jenderal
Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut


Victor Gustaaf Manoppo

Pihak Pertama
Sekretaris Direktorat Jenderal
Pengelolaan Ruang Laut


Kusdiantoro

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN RUANG LAUT

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
1.	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Setditjen PRL	1.	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Setditjen PRL (Nilai)	93,76
		2.	Persentase Realisasi Anggaran Lingkup Setditjen PRL (%)	95
		3.	Nilai Kinerja Anggaran Lingkup Setditjen PRL (Nilai)	86
		4.	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Setditjen PRL (Indeks)	88
		5.	Nilai PM SAKIP DJPKRL (Nilai)	84
		6.	Nilai PM SAKIP Lingkup Setditjen PRL (Nilai)	81
		7.	Nilai Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan SPIP Unit DJPKRL (Nilai)	3,3
		8.	Laporan SPIP yang disusun Lingkup Setditjen PRL (Dokumen)	4
		9.	Persentase unit kerja Lingkup Setditjen PRL yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar (%)	94
		10.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup Setditjen PRL yang Dokumen Tindak Lanjutnya telah Dilengkapi dan Disampaikan (%)	80
		11.	Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK Lingkup Setditjen PRL (%)	100
		12.	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup DJPKRL (%)	80
		13.	Tingkat Kepatuhan BMN Lingkup DJPKRL (%)	80
		14.	Persentase Pemenuhan Dokumen Pengelolaan Bantuan Pemerintah Lingkup DJPKRL (%)	100
		15.	Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (%)	100


SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
	16. Persentase Penyelesaian Instrumen Hukum Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (%)	100
	17. Informasi Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut yang Dikelola dan Dipublikasikan (Informasi)	2160
	18. Persentase Permohonan Informasi Publik yang ditindaklanjuti (%)	100
	19. Nilai keterbukaan informasi publik (nilai)	90
	20. Persentase Pelaku Usaha KP yang terintegrasi KUSUKA Lingkup DJPKRL (%)	100
	21. Persentase Data Produksi Kelautan dan Perikanan yang Tervalidasi Lingkup DJPKRL (%)	100
	22. Persentase Realisasi Data Geospasial yang Terintegrasi Lingkup DJPKRL (%)	100
	23. Persentase Data Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Dihasilkan (%)	100
	24. Persentase Dokumen Kerja Sama yang Disepakati (%)	90
	25. Persentase Pemenuhan Kertas Posisi dalam Pertemuan Kerja Sama Luar Negeri yang disusun (%)	100
	26. Persentase Tindak Lanjut Kerja Sama yang Telah Disepakati (%)	75
	27. Persentase Pemenuhan Dokumen Pelayanan Publik yang Diselesaikan Sesuai Ketentuan (%)	100
	28. Persentase Ketepatan Penyampaian Laporan Keuangan dan BMN (%)	100
	29. Nilai Pengawasan Kearsipan Internal lingkup Setditjen PRL (nilai)	80
	30. Persentase pemenuhan dokumen Reformasi Birokrasi yang Diselesaikan sesuai ketentuan (%)	100

Data Anggaran

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
1.	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengelolaan Ruang Laut	116.069.367.000
Total Anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Tahun 2024		116.069.367.000

Jakarta, 25 Januari 2024

Pihak Kedua
Direktur Jenderal
Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut



Victor Gustaaf Manoppo

Pihak Pertama
Sekretaris Direktorat Jenderal
Pengelolaan Ruang Laut



Kusdiantoro

LAMPIRAN IK 16 Persentase Penyelesaian Instrumen Hukum

Daftar Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut yang telah Terbit Tahun 2024

No	Instrumen Hukum
1.	Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Nomor 43 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Informasi Geospasial Bantuan Pemerintah di Lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut.
2.	Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Nomor 44 Tahun 2024 tentang Tim Teknis Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut.
3.	Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Nomor 45 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Informasi Geospasial Habitat Bentik Laut Dangkal
4.	Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Nomor 46 Tahun 2024 tentang Tim Persiapan Indonesia <i>Coral Bond Project</i> di Lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut.
5.	Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Nomor 47 Tahun 2024 tentang Pemangku Jabatan, Nomenklatur Jabatan, dan Kelas Jabatan di Lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut.
6.	Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Nomor 48 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Dokumen Pembersihan Sedimentasi di Laut atas Usulan Pemerintah Daerah di Lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Tahun 2024.
7.	Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Nomor 49 Tahun 2024 tentang Standar Pelayanan Pemberian Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut.
8.	Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Nomor 50 Tahun 2024 tentang Mekanisme Pemberian Penghargaan dan Sanksi Kepada Pelaksana Pelayanan Publik di Lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut.
9.	Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Nomor 51 tahun 2024 tentang Tim Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Aplikasi Pemantauan dan Evaluasi Badan Perencana Pembangunan Nasional.
10.	Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Nomor 52 Tahun 2024 tentang Tim Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Bantuan Pemerintah di Lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Tahun 2024.
11.	Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Nomor 54 Tahun 2024 tentang Tim Implementasi Percontohan Pengembangan Kawasan Berbasis Pengelolaan Hasil Sedimentasi Laut Secara Berkelanjutan di Kabupaten Demak.

No	Instrumen Hukum
12.	Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Nomor 55 Tahun 2024 tentang Tim Pakar dalam Verifikasi Dokumen Permohonan Izin Pelaksanaan Reklamasi.
13.	Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Nomor 56 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Sinkronisasi dan Inventarisasi Lahan Garam
14.	Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Nomor 57 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Tahun 2020-2024.

LAMPIRAN IK 18 Persentase Permohonan Informasi Publik yang Ditindaklanjuti

No	Periode	Jumlah Permohonan Informasi	Tanggal Permohonan Informasi	Data yang Dimohonkan	Total Waktu Penyelesaian (Hari Kerja)	Jumlah Permohonan Informasi yang Dikabulkan	Jumlah Permohonan Informasi yang Ditolak	Alasan Penolakan
1	Triwulan I	10	15 Januari 2024	Persyaratan KKPRL untuk kegiatan penggalian/penambagan batuan komoditas pasir laut	1	9	1	
2			16 Januari 2024	Persyaratan KKPRL untuk kegiatan penggalian/penambagan batuan komoditas pasir laut dengan KBLI 08014	1			
3			18 Januari 2024	Stok karbon di TWP Kabupaten Kepulauan Anambas	5			
4			19 Januari 2024	Informasi pemilik/operator KKPRL dan batas-batas koordinat di sepanjang koridor kabel yang akan dibangun oleh PT Mubadala	17			
5			24 Januari 2024	Rekapitulasi data ukuran panjang, lebar, dan berat ikan pari di PPI Paotere Makassar pada tahun 2019 - 2023	7			
6			28 Februari 2024	Naskah akademik PP No. 26 Tahun 2023	1			Keliru menyampaikan tujuan permohonan
7			20 Maret 2024	Naskah akademik PP No. 26 Tahun 2023	10			
8			22 Maret 2024	Jenis biota laut yang dilindungi, jumlah nelayan lokal, dan gambaran peta pesisir di Pulau Sumba, serta data alat tangkap sesuai dengan PP	6			
9			26 Maret 2024	Data terumbu karang (persentase cover terumbu karang, kesehatan karang, pertumbuhan karang, kualitas perairan, dan produksi ikan di TWP Gili Matra	17			
10			28 Maret 2024	Laporan hasil monitoring ekosistem pesisir dan sosial ekonomi di KK Laut Sawu dan KK Kepulauan Kapoposang	16			
11	Triwulan III	11	23 April 2024	data kunjungan wisata TWP Kepulauan Anambas	7	-	-	
12			26 April 2024	Data Lalu Lintas Ikan Capungan Banggai (BCF) di wilayah kerja BSPPL Makassar selama 2020-2023.	2			

No	Periode	Jumlah Permohonan Informasi	Tanggal Permohonan Informasi	Data yang Dimohonkan	Total Waktu Penyelesaian (Hari Kerja)	Jumlah Permohonan Informasi yang Dikabulkan	Jumlah Permohonan Informasi yang Ditolak	Alasan Penolakan
13			2 Mei 2024	Data lalu lintas ikan Capungan Banggai (BCF) di Denpasar tahun 2020 sd 2023	7			
14			6 Mei 2024	Kondisi dan Strategi ketahanan maritim nasional, Masalah & guncangan yang dihadapi sektor kemaritiman, Kapabilitas dan Potensi yang dilakukan untuk mencapai ketahanan maritim	8			
15			6 Mei 2024	https://ppid.kkp.go.id/uploads/userReServices/1e4d7c44f439abdab53a9d53b64c815f.pdf	10			
16			16 Mei 2024	Kawasan Konservasi yang ada di Laut Banda (beserta luasan dan lokasi), Biota laut serta jenisnya yang ada di perairan Laut Banda (deskripsi dan gambar) serta persebarannya, Biota laut yang dikonservasi/dilindungi, Populasi dari biota laut, dan Gambar peta lokasi Kawasan konservasi	10			
17			31 Mei 2024	https://ppid.kkp.go.id/admin/uploads/response/651a50d3b5a783393de8ab10b8b34ef0.pdf	6			
18			6 Juni 2024	Permohonan wawancara untuk memperoleh data dan informasi terkait penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut	2			
19			7 Juni 2024	Wawancara penelitian Mahasiswa Kajian Ketahanan Nasional SKSG UI atas nama Yoga Maulidy Prawira ke Direktorat Pengelolaan Ruang Laut Judul Penelitian : Kajian Ketahanan Maritim Indonesia: Analisis Guncangan dan Kapabilitas Nasional. Tujuan Penelitian : Menulis pandangan Para ahli maritim berbagai bidang/keahlian terkait perspektif masing-masing atas konsep ketahanan maritim Indonesia	1			
20			20 Juni 2024	data dan informasi terkait pelaksanaan Abandonment and Site Restoration (ASR) Migas berupa penggunaan kembali instalasi migas menjadi karang buatan dengan model Rig-to-Reef program yang ada di Attaka-EB Platform	4			

No	Periode	Jumlah Permohonan Informasi	Tanggal Permohonan Informasi	Data yang Dimohonkan	Total Waktu Penyelesaian (Hari Kerja)	Jumlah Permohonan Informasi yang Dikabulkan	Jumlah Permohonan Informasi yang Ditolak	Alasan Penolakan
21			27 Juni 2024	Kebutuhan garam keseluruhan (garam rumah tangga dan industri) (ton) tahun 2001-2023, Persediaan garam keseluruhan (garam rumah tangga dan industri) (ton) tahun 2001-2023, permintaan garam keseluruhan (garam rumah tangga dan industri) (ton) tahun 2001-2023	10			
22			16 Juli 2024	Wawancara langsung/tidak langsung terkait praktik Blue Bond dalam mendukung Blue Economy menurut prespektif KKP	4			
23	Triwulan III	10	2 Agustus 2024	1) Laporan pemantauan aktivitas pemanfaatan kawasan konservasi di Kabupaten Rote Ndao beserta Jumlah anggarannya pada tahun 2021, 2022 dan 2023; 2) Laporan kegiatan pelibatan Masyarakat dalam pengawasan kawasan konservasi, khususnya terkait Perlindungan terumbu karang di Kabupaten Rote Ndao beserta anggarannya pada tahun 2021, 2022 dan 2023	2			
24			8 Agustus 2024	Dokumen untuk kepentingan penelitian ini berupa Peraturan perundang- undang yang terkait dengan Pengelolaan kelautan berkelanjutan dan /atau Pengelolaan kelautan berbasis pada konsep Blue Economy	12			
25			23 Agustus 2024	informasi yang resmi hasil verifikasi lapangan kegiatan pemanfaatan ruang laut PT BSW	8			
26			27 Agustus 2024	Shapefile Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Nusa Tenggara Timur	6			
27			30 Agustus 2024	Data terkait Budidaya Rumput Laut wilayah TNP Laut Sawu. Selengkapnya di https://ppid.kkp.go.id/uploads/userReServices/a97974b8335e8ac8ecbb2bb3c5c6b7fd.pdf	10			
28			17 September 2024	Data kemunculan hiu paus tahun 2016 hingga tahun 2024 dan data Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Gorontalo	4			

No	Periode	Jumlah Permohonan Informasi	Tanggal Permohonan Informasi	Data yang Dimohonkan	Total Waktu Penyelesaian (Hari Kerja)	Jumlah Permohonan Informasi yang Dikabulkan	Jumlah Permohonan Informasi yang Ditolak	Alasan Penolakan
29			26 September 2024	Data Realisasi Anggaran Tahun 2023 TWP Kepulauan Kapoposang dan Laut Sekitarnya	3			
30			26 September 2024	Data Realisasi Anggaran Tahun 2023 TNP Laut Sawu dan Sekitarnya	3			
31			30 September 2024	Permohonan observasi lapang mahasiswa UPI di LPSPL Serang	1			